



P U T U S A N

Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **THEO PRASETYO SUKOCO Bin SUKOCO**;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumi Teluk Jambe Blok U / 350 RT. 001 RW. 012
Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur
Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II Nama lengkap : **YUSUF PRIBADI Bin H. MAKETUTU Alm**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 13 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lamarin RT. 004 RW. 005 Kelurahan Palumbonsari
Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang
Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Halaman 1 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Terdakwa II Yusuf Pribadi Bin H. Maketutu Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 19 April 2024;

Halaman 2 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco didampingi oleh Penasihat Hukum Ernawati, S.H., M.H. dan Arbain, S.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum Erna & Rekan yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. I No. I Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas IA sesuai Nomor 1406/SK/2023/PN Tjk tanggal 16 November 2023;

Terdakwa II Yusuf Pribadi Bin H. Maketutu Alm didampingi oleh Penasihat Hukum Ernawati, S.H., M.H. dan Arbain, S.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum Erna & Rekan yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. I No. I Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas IA sesuai Nomor 1404/SK/2023/PN Tjk tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan Terdakwa II YUSUP PRIBADI BIN Hi. MAKETUTU (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa I THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan Terdakwa II YUSUP PRIBADI BIN Hi. MAKETUTU (alm) masing-masing selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Adapun barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang disita dari terdakwa I TEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO antara lain :

- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy note 9;
- 1 (satu) buah hp merek xiamo poco X3;
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah key BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6795-1755 Valid thru 01/25 pemilik atas nama Sigit;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-4718-5694 Valid thru 08/25 pemilik atas nama Zain;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8127-0471 Valid thru 09/26 pemilik atas nama Wahyu;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3874-8139 Valid thru 01/25 pemilik atas nama Heriani;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6484-2635 Valid thru 12/24 pemilik atas nama Jai;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3465-2921 Valid thru 10/24 pemilik atas nama Raihana;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3793-9572 Valid thru 01/25 pemilik atas nama Sirajudin;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8035-9887 Valid thru 09/26 pemilik atas nama Riyan Yulianto;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6202-7460 Valid thru 10/24 pemilik atas nama Nurwada;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5818-5316 Valid thru 05/26 pemilik atas nama Said;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-2265-5030 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Naupil;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1395 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Priyana;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-1769-6160 Valid thru 09/23 pemilik atas nama Ridwan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5776-6827 Valid thru 04/26 pemilik atas nama Mahrita;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0399-5721 Valid thru 10/23 pemilik atas nama Riki;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1718 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Srimul;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-2801 Valid thru 12/23 pemilik atas nama IIS;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5964-8106 Valid thru 06/26 pemilik atas nama M.Inora;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1981 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Mueni;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-3577 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Said;

Dirampas untuk dimusnahkan

Barang bukti Disita Dari terdakwa II. YUSUP PRIBADI BIN H. MAKETUTU

- 1 (satu) buah samsung A9 pro warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk realme c warna biru metalik;

Dirampas untuk negara

Barang bukti yang Disita ADITYA PRATAMA BIN YUSUP PRIBADI

- 1 (satu) unit R4 DAIHATSU XENIA dengan Nopori B 3165 FRN warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening titipan sementara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) buah koper warna biru;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA rek 5211694221 an Said M Zaki Darmawan;

Halaman 5 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA rek 7895609021 an Muhammad Nasrullah;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 8275428023 An.Rizal Alfian;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 8275428465 An.m.Zulfa Irfani;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 5211693631 An.Syahpianoor;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 0512147940 An.M.Maulidian Noor;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1650371387 An.Nurfi Widyanti;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260384 An.Nurlaila;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 8275428538 An.Siti Julaeha;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1092282940 An.Lutvi;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1092298111 An.Sigit Maulana;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek3420260252 An.Chairul;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 2720113271 An.Chahyo Ade Putra;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420269724 An.Joni Iskandar;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1092284594 An.Darsan;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 789508637 An.Abdurrahman;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260686 An.Nurmala;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260333 An.Rachmat Hidayat;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7425205838 An.Bahrudin Kamil;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7425265181 An.Yana Apriyana;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7425264273 An.Deni Sutadinata;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 4870695531 An.Laeli Husniah;
- 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7045078892 An.Riyan Yulianti;
- 2 (dua) buah token Key BCA;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5279-4120-6089-0901;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5307-9520-5947-9551;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5279-9520-5871-0782;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5307—9520-4911-4326;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 6019-0085-1442-9785;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5307-9520-2125-0833;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 6019-0085-2127-2699;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5307-9520-2331-0155;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5307-9520-5964-8049;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5307-9520-6175-5495;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5307-9520-5964-7942;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5307-9520-2130-8359;
- 1 (satu) kartu atm bank BCA 6019-0085-1105-2309;

Halaman 6 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu atm bank BCA 5307-9520-2125-3399;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 20 Februari 2024 oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum baik alat bukti berupa saksi ataupun berupa surat kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Amzar Rozi Bin Ali, Saksi Syapuwani Bin Samsul, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae Bin Yob Gianto Gozal, Saksi Fajar Reskianto Bin Sukanto, Saksi Angga Alfianza Bin Fauzan, Saksi Kosnadi Irwan Bin Hoki Wijaya Irwan, Saksi Andri Gustami, dan Saksi Achmad Afandi, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap kedua Terdakwa yakni unsur Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ke orang lain dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terlihat tidak ada niat dari kedua terdakwa untuk melakukan permufakatan jahat, sebagaimana keterangan ahli yang dihadirkan di depan persidangan, permufakatan jahat harus dilihat dari *mens rea*/niat dari pelaku, apakah ada atau tidak niat si pelaku bersama-sama untuk melakukan/bersepakat melakukan sesuatu kejahatan, sehingga pelaku tidak bisa dikatakan melakukan permufakatan jahat apabila niat dari pelaku tidak ada;

Halaman 7 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa pada tingkat Penyidikan dimana pada saat Terdakwa diminta keterangan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum padahal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah suatu tindak pidana yang hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka" sehingga pemeriksaan tersebut telah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan semua alasan diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco dan Terdakwa Yusuf Pribadi Bin H. Maketutu (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara: PDM-387/TJKAR/10/2023 pada perkara pidana Nomor: 964/Pid.Sus/2023/PN.Tjk;
3. Menyatakan Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco dan Terdakwa Yusuf Pribadi Bin H. Maketutu (Alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco dan Terdakwa Yusuf Pribadi Bin H. Maketutu (Alm) dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik para Terdakwa;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;



Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan isi pokok Nota Pembelaan (Pledoi) dari para penasihat hukum para Terdakwa, tidak ada alasan pemaaf dan membenar atas Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco Dan Terdakwa II Yusup Pribadi Bin Hi. Maketutu (Alm) serta tuntutan pidana penjara terhadap diri para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang telah dibuktikan di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli dan surat, petunjuk, keterangan para Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian telah diuraikan di analisa yuridis dalam surat tuntutan (P-42) yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 akan ditanggapi, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan Terdakwa I membenarkan pernah melakukan penarikan dan penyetoran uang tunai ke bank atas perintah dari Burhan (DPO), namun hal tersebut Terdakwa tidak tahu peruntukan uang yang diambil maupun yang disetor, semuanya atas permintaan Burhan (DPO). Dan Terdakwa II tidak tahu sama sekali apa yang dikerjakan Sdr. Burhan, Sdr. Burhan datang ke rumah sebatas hubungan saudara dengan Terdakwa II, Terdakwa II jarang tidur di rumah sering tidur di tempat kerja, karena Terdakwa sering jarang pulang kerumah, kemudian Burhan (DPO) berniat untuk mengontrak rumah Terdakwa II. Dan saat Terdakwa berada di Banjarmasin ke rumah keluarga yang meninggal dunia, Sdr. Burhan menelpon meminta Terdakwa II memindahkan uang yang ada di kamarnya, karena Terdakwa berada di Banjarmasin, Terdakwa kemudian menghubungi anaknya bernama Aditya Pratama, kemudian memindahkan uang yang ada di dalam lemari kamar Burhan ke dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol B3165 RFN warna putih milik Burhan (DPO) yang diparkir di rumah Terdakwa II atas permintaan Burhan (DPO). Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut di

Halaman 9 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



atas apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan beserta alat bukti yang disita, tidak ada satupun saksi yang mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, apalagi mengatakan keterlibatan atas pengembangan perkara Saksi Fajar Reskianto. Dilihat dari rentetan peristiwa berdasarkan keterangan para saksi, maka terlihat bahwa para Terdakwa sama sekali tak memiliki peranan apapun sebagai perantara jual-beli narkoba apalagi melakukan permufakatan jahat. Dengan demikian unsur "Permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I," tidak terbukti sehingga meminta agar para terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

2. Bahwa berdasarkan keberatan penasihat hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak sependapat, karena hanya mendalilkan kepada satu unsur saja tanpa melihat secara keseluruhan dari perbuatan para Terdakwa yang memiliki peran masing-masing dalam jaringan narkoba Fredy Pratama yang terungkap dari penangkapan Saksi Fajar Reskianto Bin Sukanto sebagai kurir pembawa 21 kg narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Saksi Angga Alfianza Bin Fauzan atas perintah dari Saksi Muhammad Miliandri Gozal Silondae Bin Yop Gianto Gozal dan Fredy Pratama (DPO) yang mana Burhan (DPO) adalah bagian dari Jaringan Fredy Pratama (DPO) sebagai orang yang melakukan rekrutmen orang yang melakukan penarikan di ATM dan melakukan pembayaran untuk upah para kurir yang salah satunya kurir yang membantu meloloskan 150 kg narkoba jenis sabu milik jaringan Fredy Pratama yaitu Saksi Andri Gustami, S.IK,M.H. BIN Tasman (mantan kasat narkoba Polres Lampung Selatan) melalui rekening Saksi Selva yang dikuasai oleh Saksi Andri Gustami, S.IK, M.H. BIN Tasman dan kurir pembawa sabu atas nama Achmad Afandi Bin Soim Widodo yang membawa sabu 191 kg sabu di wilayah Pekanbaru dari orang kapal untuk diserahkan kepada kurir lain yaitu Saksi Arreja Qurrotaayu Tamalaki Taridala Bin M.Irto Taridala, Saksi Usrin Als Yus Bin Usram, Saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri, dan Saksi Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri yang mana Terdakwa I Theo Praseto Sukoco Bin Sukoco melakukan pembayaran kepada kurir atas nama Saksi Achmad Afandi Bin Soim Widodo melalui rekening adiknya BCA atas nama Laely Nur Kholifa pada tanggal Juni 2023. Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Burhan (DPO) adalah orang yang tidak punya pekerjaan yang tetap tetapi mengelola uang dalam jumlah besar dengan menguasai kartu ATM milik orang lain dalam



jumlah yang banyak dan penarikan uang dan penyerahkan uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan identitas palsu, sehingga unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa;
 2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024, Reg. Perkara : PDM -387/TJKAR/10/2023;
- Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm), bersama dengan Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL (masing - masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), BURHAN PARIAMAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/153/X/2023/DITRESNARKOBA) dan Fredy Pratama Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Air Bag Alias Koko Malaysia Alias Miming (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Hotel Whiz Prime yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 21 Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya – setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu *Metamfetamina* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 157/10583.00/2023 yang diterbitkan PT. Pengadaan Persero Kantor Cabang Teluk Betung beratnya 21.315 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima belas) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 14 Maret 2023 pada saat Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO sedang berada dirumahnya yang terletak di Teluk Jambe Blok U / 350 RT. 001 RW. 012 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dihubungi oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) yang saat itu berada di Surabaya dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO.
- Bahwa atas tawaran pekerjaan dari BURHAN PARIAMAN (DPO) tersebut Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO menyetujuinya dan kemudian BURHAN PARIAMAN (DPO) mengirimkan uang melalui rekening tabungan BCA milik Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO untuk ongkos perjalanan dari Karawang Provinsi Jawa Barat ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa sesampainya di Terminal Bungurasi Kota Surabaya Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dijemput oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) dan dibawa langsung ke rumah yang disewanya. Sesampainya di rumah yang disewa tersebut, BURHAN PARIAMAN (DPO) menjelaskan teknis pekerjaan yang ditawarkan kepada Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO, yaitu dimana Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diminta untuk melakukan penarikan tunai menggunakan Kartu ATM pada beberapa mesin ATM dan menyerahkan uangnya kepada BURHAN PARIAMAN (DPO) dan menyetorkan uang ke rekening tertentu atas perintah dari BURHAN PARIAMAN (DPO).
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari BURHAN PARIAMAN (DPO), Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO mengerti dan menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan tersebut sehingga pada saat itu

Halaman 12 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN PARIAMAN (DPO) langsung menyerahkan 20 (dua puluh) buah Kartu ATM BCA :

- (1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6795-1755 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama SIGIT,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-4719-5694 Valid Thru 08/26, pemilik atas nama ZAIN,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8127-0471 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama WAHYU,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3874-8139 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama HERIANI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6484-2635 Valid Thru 12/24, pemilik atas nama JAI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3465-2921 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama RAIHANAH,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3793-9572 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama SIRAJUDIN,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8035-9887 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama RIYAN YULIANTO,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6202-7460 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama NURWADAH,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5818-5316 Valid Thru 05/26, pemilik atas nama SAID,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-2265-5030 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama NAUPLI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1395 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama PRIANA,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-1796-6160 Valid Thru 09/23, pemilik atas nama RIDWAN,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5776-6827 Valid Thru 04/26, pemilik atas nama MAHRITA,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0399-5721 Valid Thru 10/23, pemilik atas nama RIKI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1718 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama SRIMUL,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-2801 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama IIS,

Halaman 13 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5964-8106 Valid Thru 06/26, pemilik atas nama M.INORA,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1981 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama MUENI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-3577 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama SAID

BURHAN PARIAMAN (DPO) kemudian meminta Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO langsung melakukan pekerjaannya yaitu menyetorkan sejumlah uang ke nomor rekening yang diperintahkan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) dengan upah atau gaji dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan uang upah tersebut diterima secara cash oleh Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dari BURHAN PARIAMAN (DPO).

- Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 22 April 2023 Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO telah melakukan penarikan dan penyetoran uang atas perintah dari BURHAN PARIAMAN (DPO), dengan cara Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO menarik dan mengirim uang awalnya diarahkan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) untuk mengecek token BCA yang diberikan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) kepadanya. Bahwa dari token berisi uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diarahkan agar mentransfer ke masing-masing rekening dari 1 token sebanyak 20 rekening dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan dari 1 token sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diarahkan untuk menarik uang dari atm nominal maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari 1 kartu atm di mesin ATM, setelah mengambil uang sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) langsung diserahkan kepada BURHAN PARIAMAN (DPO) yang mana saat itu BURHAN PARIAMAN (DPO) menginap sementara di rumah Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan uang tersebut disimpan BURHAN PARIAMAN (DPO) di dalam tas dibalik lemari, oleh karena Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO takut uang dalam jumlah besar tersebut hilang karena banyak orang dirumahnya dan lalu ia meminta BURHAN PARIAMAN (DPO) untuk menyimpannya di tempat lain, dan BURHAN PARIAMAN



(DPO) merasa tersinggung kemudian menumpang menginap di rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) yang berada di Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol B3165 RFN. Pada hari ke empat BURHAN PARIAMAN (DPO) berada dirumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm), saat berada diruang tengah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) tidak sengaja melihat isi dalam tas BURHAN PARIAMAN (DPO) berisi uang dalam jumlah yang banyak Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) curiga kalau uang yang disimpan BURHAN PARIAMAN (DPO) adalah hasil kejahatan karena menurut Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm), BURHAN PARIAMAN (DPO) tidak memiliki pekerjaan, akan tetapi pada saat BURHAN PARIAMAN (DPO) menitipkan uang tersebut agar disimpan di lemari dalam kamar miliknya Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) malah menyetujuinya. Pada hari kesepuluh BURHAN PARIAMAN (DPO) menginap, datang Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO kerumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) sambil membawa uang kurang lebih Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan menyerahkannya ke BURHAN PARIAMAN (DPO) untuk disimpan dan Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO selalu datang berulang kali ke rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) dengan membawa uang yang sudah disusun rapi dan menyerahkannya ke BURHAN PARIAMAN (DPO) dan saat Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) bertanya ke BURHAN PARIAMAN (DPO) ia menjelaskan bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO bekerja padanya dengan cara menarik uang di ATM dan mengumpulkannya kepada BURHAN PARIAMAN (DPO).

- Pada bulan Mei 2023 BURHAN PARIAMAN (DPO) sudah 3 kali menghubungi Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) untuk menyuruh/memerintahkan Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO mentransfer uang ke Bank BCA kemudian Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) menghubungi Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO baik melalui whatsapp dan telepon langsung atas perintah BURHAN PARIAMAN DPO).
- Pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 wita , Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) , BURHAN dan Orang tua dari Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO sedang melayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang meninggal di Banjarmasin. Pada saat dirumah duka ayah dari Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO bernama SUKOCO ditelpon anak nya bernama KARINA mengabarkan bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO telah ditangkap polisi dan BURHAN PARIAMAN (DPO) juga sudah tahu tentang penangkapan tersebut, kemudian BURHAN PARIAMAN (DPO) meminta Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) untuk memindahkan uang yang ada di dalam lemari di rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam koper warna biru kemudian memasukkannya ke dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol B3165 RFN warna putih milik BURHAN PARIAMAN (DPO) yang diparkir di rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) untuk dipindahkan ketempat lain yang lebih aman. Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) kemudian menghubungi anaknya bernama saksi ADITYA PRATAMA BIN YUSUP PRIBADI untuk memindahkan uang BURHAN PARIAMAN (DPO) yang disimpan didalam rumah ke dalam mobil milik BURHAN PARIAMAN (DPO). Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 21.30 wib , Saksi ADITYA PRATAMA BIN YUSUP PRIBADI menghubungi Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) bahwa uang yang ada didalam rumah sudah dimasukkan kedalam mobil BURHAN PARIAMAN (DPO).

- Pada hari sabtu tanggal 24 Juni sekira jam 11.00 wita pada saat Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) bersama anggota keluarga tiba di bandara internasional Syamsudin Noor hendak balik ke Jakarta diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke untuk mencari keberadaan BURHAN PARIAMAN (DPO) di 3 tempat akan tetapi tidak bertemu disekitar Banjarmasin, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 12.30 wita Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) naik pesawat dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekira jam 15.00 wib selanjutnya dibawa ke Mabes POLRI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berawal dari perkenalan Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dengan seseorang yang bernama BENI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/198/IV/2023/DITRESNARKOBA) disebuah cafe yang ada di Bandung pada sekitar Bulan Februari 2022, dimana saat itu BENI (DPO) tersebut menawarkan pekerjaan kepada Saksi FAJAR RESKianto

Halaman 16 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUKANTO untuk mengantar Narkotika jenis Sabu. Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO yang pada awalnya menolak tawaran pekerjaan untuk mengantar Narkotika jenis Sabu, kemudian pada Bulan Juli 2022 menghubungi BENI (DPO) dan menyatakan sanggup dan mau bekerja sebagai pengantar (kurir) Narkotika jenis Sabu. Pada saat itu Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO diminta mendownload aplikasi BBM dan setelah didownload diminta segera menginvite Pin BBM dengan nama THE SECRET (KOKO MALAYSIA).

- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO setelah mendownload aplikasi BBM dan menginvite Pin BBM dengan nama THE SECRET (KOKO MALAYSIA) kemudian secara intens menghubungi THE SECRET (KOKO MALAYSIA) hingga akhirnya pada Bulan Maret 2023 mendapatkan perintah untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL kemudian pada Bulan Maret 2023 menghubungi Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dan memerintahkan Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO untuk mengantar Narkotika jenis Sabu dari Provinsi Lampung ke Jakarta.
- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO atas perintah dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL kemudian berangkat dari Surabaya Provinsi Jawa Timur menuju Bandar Lampung Provinsi Lampung dan tiba di Kota Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan kemudian menginap di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat menginap di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL dan diingatkan untuk mengambil paket di Kantor Cabang JNE Bandar Lampung yang didalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, sebagai alat untuk bekerja mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu yang akan diterimanya. Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO juga diingatkan agar segera berpindah hotel apabila telah 3 (tiga) hari menginap di hotel semula.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO check in di Hotel Whiz Prime yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 21 Bandar Lampung di kamar 1212, dan kemudian

Halaman 17 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL, untuk membuka kamar di Hotel POP yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 56 Kota Bandar Lampung.

- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian menuruti perintah Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL, dan check in di Hotel POP kamar 612 pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, sesaat kemudian atas perintah Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian meninggalkan kamar 612 dan meletakkan kunci kamar tersebut di toilet loby hotel kemudian pergi keluar hotel sambil menunggu arahan dan perintah selanjutnya dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL.
- Bahwa pada saat Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO pergi meninggalkan kamar 612 Hotel POP Bandar Lampung, Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dan arahan dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL, masuk ke kamar 612 Hotel POP Bandar Lampung dan meletakkan 2 (dua) buah koper masing - masing berwarna kuning dan hitam yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO yang sebelumnya menunggu disekitar Hotel POP Bandar Lampung kemudian diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL untuk masuk kembali ke hotel dan kamar 612. Setelah sampai dikamar, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian melihat 2 (dua) buah koper warna kuning dan hitam yang diletakan disamping tempat tidur dan kemudian mengambilnya dan bergegas pergi meninggalkan Hotel POP dan kembali ke Hotel Whiz Prime Bandar Lampung.
- Bahwa setelah tiba di kamar 1212 Hotel Whiz Prime Bandar Lampung, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian memindahkan 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket yang berisi kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ada didalam koper warna kuning dan hitam, ke dalam 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan kemudian beristirahat didalam kamar tersebut.

Halaman 18 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO sedang beristirahat dikamar 1212 Hotel Whiz Prime, kemudian didatangi Tim Opsnal Dit Res. Narkoba POLDA Lampung dan mengamankan serta menangkap Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan kristal warna putih.
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap 21 (dua puluh satu) sampel barang bukti yang berasal dari 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan kristal warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dan dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 diperoleh kesimpulan hasilnya positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 157/10583.00/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pengadaan (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung, terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 21.315 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima belas) gram.
- Bahwa setelah ditangkapnya Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO pada tanggal 29 Maret 2023 tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI Bin H. MAKETUTU (Alm). Dari barang bukti berupa handphone yang disita dari Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diketahui dari galeri foto yang ada di Handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 9 milik Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO, ada foto slip setoran uang sebesar Rp. 138.800.000.00.- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disetorkan secara tunai ke rekening BCA dengan No. Rek. 8135480572 atas nama TITI PUSPA oleh Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dengan menggunakan nama penyeter RENDI atas perintah BURHAN PARIAMAN (DPO)., yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN , dan uang tersebut merupakan pembayaran upah dari Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN yang mengantarkan sabu sebanyak 21.315 gram (dua puluh satu ribu tiga

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas) gram dari Pekanbaru Propinsi RIAU ke Bandar Lampung Propinsi Lampung dan diterima oleh saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO di Bandar Lampung. Uang Pembayaran upah yang diterima oleh Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN tersebut berasal dari uang - uang yang telah ditarik oleh Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO atas perintah BURHAN (DPO), yang kemudian uang yang sudah ditarik disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa II. YUSUF PRIBADI Bin H. MAKETUTU (Alm), yang berada di Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

- Bahwa dari hasil penyidikan diketahui juga bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO pada tahun 2021 dikenalkan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) kepada saksi KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dalam rangka menjual rekening BCA miliknya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui BURHAN PARIAMAN (DPO) dan kemudian BURHAN PARIAMAN (DPO) menggunakan rekening Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO melakukan setor tunai kepada pemilik rekening BCA atas nama LAELI NUR KHOLIFAH sebesar Rp. 374.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui dikuasai oleh saksi ACHMAD AFANDI BIN SOIM WIDODO (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagai upah mengantarkan sabu dan extacy atas perintah TOMMY (Pin BBM EF126FOF) rentang waktu April 2023 s/d akhir Mei 2023.
 - Bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO atas perintah dari BURHAN PARIAMAN (DPO) diketahui pernah melakukan setor tunai kepada pemilik rekening BCA atas nama EKO DWI PRASETIO rek 0202126586 pada tanggal 25 Mei 2023 an. Rp. 220.000.000 dan setor tunak ke rekening an. SELVA pada tanggal 19 Juni 2023 rek 0201876647 sebesar Rp. 152.000.000 yang mana diketahui bahwa baik rekening BCA an EKO DWI PRASETIO dan Rek BCA AN. SELVA tersebut dikuasai oleh saksi ANDRI GUSTAMI,SIK,MH BIN TASMAN (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagai upah menjadi kurir spesial meloloskan pengiriman sabu dari Pelabuhan BAKAUHENI ke Jakarta.
- Perbuatan Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO Bin SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI Bin H. MAKETUTU (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm), bersama dengan Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL (masing - masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), BURHAN PARIAMAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/153/X/2023/DITRESNARKOBA) dan FREDY PRATAMA ALIAS THE SECRET ALIAS MOJOPAHIT ALIAS AIR BAG ALIAS KOKO MALAYSIA ALIAS MIMING (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Hotel Whiz Prime yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 21 Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa *Metamfetamina* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 157/10583.00/2023 yang diterbitkan PT. Pengadaan Persero Kantor Cabang Teluk Betung beratnya (dua puluh satu ribu tiga ratus lima belas), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 14 Maret 2023 pada saat Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO sedang berada dirumahnya yang terletak di Teluk Jambe Blok U / 350 RT. 001 RW. 012 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dihubungi oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) yang saat itu berada di Surabaya dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO.
- Bahwa atas tawaran pekerjaan dari BURHAN PARIAMAN (DPO) tersebut Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO menyetujuinya dan kemudian BURHAN PARIAMAN (DPO) mengirimkan uang melalui rekening tabungan BCA milik Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN

Halaman 21 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



SUKOCO untuk ongkos perjalanan dari Karawang Provinsi Jawa Barat ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa sesampainya di Terminal Bungurasi Kota Surabaya Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dijemput oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) dan dibawa langsung ke rumah yang disewanya. Sesampainya di rumah yang disewa tersebut, BURHAN PARIAMAN (DPO) menjelaskan teknis pekerjaan yang ditawarkan kepada Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO, yaitu dimana Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diminta untuk melakukan penarikan tunai menggunakan Kartu ATM pada beberapa mesin ATM dan menyerahkan uangnya kepada BURHAN PARIAMAN (DPO) dan menyetorkan uang ke rekening tertentu atas perintah dari BURHAN PARIAMAN (DPO).
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari BURHAN PARIAMAN (DPO), Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO mengerti dan menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan tersebut sehingga pada saat itu BURHAN PARIAMAN (DPO) langsung menyerahkan 20 (dua puluh) buah Kartu ATM BCA :
 - (1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6795-1755 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama SIGIT,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-4719-5694 Valid Thru 08/26, pemilik atas nama ZAIN,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8127-0471 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama WAHYU,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3874-8139 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama HERIANI,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6484-2635 Valid Thru 12/24, pemilik atas nama JAI,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3465-2921 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama RAIHANAH,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3793-9572 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama SIRAJUDIN,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8035-9887 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama RIYAN YULIANTO,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6202-7460 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama NURWADAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5818-5316 Valid Thru 05/26, pemilik atas nama SAID,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-2265-5030 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama NAUPLI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1395 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama PRIANA,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-1796-6160 Valid Thru 09/23, pemilik atas nama RIDWAN,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5776-6827 Valid Thru 04/26, pemilik atas nama MAHRITA,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0399-5721 Valid Thru 10/23, pemilik atas nama RIKI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1718 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama SRIMUL,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-2801 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama IIS,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5964-8106 Valid Thru 06/26, pemilik atas nama M.INORA,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1981 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama MUENI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-3577 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama SAID

BURHAN PARIAMAN (DPO) kemudian meminta Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO langsung melakukan pekerjaannya yaitu menyetorkan sejumlah uang ke nomor rekening yang diperintahkan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) dengan upah atau gaji dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan uang upah tersebut diterima secara cash oleh Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dari BURHAN PARIAMAN (DPO).

- Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 22 April 2023 Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO telah melakukan penarikan dan penyetoran uang atas perintah dari BURHAN PARIAMAN (DPO), dengan cara Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO menarik dan mengirim uang awalnya diarahkan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) untuk mengecek token BCA yang diberikan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) kepadanya. Bahwa dari token berisi uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua

Halaman 23 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diarahkan agar mentransfer ke masing-masing rekening dari 1 token sebanyak 20 rekening dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan dari 1 token sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diarahkan untuk menarik uang dari atm nominal maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari 1 kartu atm di mesin ATM, setelah mengambil uang sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) langsung diserahkan kepada BURHAN PARIAMAN (DPO) yang mana saat itu BURHAN PARIAMAN (DPO) menginap sementara di rumah Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan uang tersebut disimpan BURHAN PARIAMAN (DPO) di dalam tas dibalik lemari, oleh karena Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO takut uang dalam jumlah besar tersebut hilang karena banyak orang dirumahnya dan lalu ia meminta BURHAN PARIAMAN (DPO) untuk menyimpannya di tempat lain, dan BURHAN PARIAMAN (DPO) merasa tersinggung kemudian menumpang menginap di rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) yang berada di Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol B3165 RFN. Pada hari ke empat BURHAN PARIAMAN (DPO) berada dirumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm), saat berada diruang tengah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) tidak sengaja melihat isi dalam tas BURHAN PARIAMAN (DPO) berisi uang dalam jumlah yang banyak Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) curiga kalau uang yang disimpan BURHAN PARIAMAN (DPO) adalah hasil kejahatan karena menurut Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm), BURHAN PARIAMAN (DPO) tidak memiliki pekerjaan, akan tetapi pada saat BURHAN PARIAMAN (DPO) menitipkan uang tersebut agar disimpan di lemari dalam kamar miliknya Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) malah menyetujuinya. Pada hari kesepuluh BURHAN PARIAMAN (DPO) menginap, datang Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO kerumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) sambil membawa uang kurang lebih Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan menyerahkannya ke BURHAN PARIAMAN (DPO) untuk disimpan dan Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO selalu datang berulang kali ke rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU

Halaman 24 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan membawa uang yang sudah disusun rapi dan menyerahkannya ke BURHAN PARIAMAN (DPO) dan saat Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) bertanya ke BURHAN PARIAMAN (DPO) ia menjelaskan bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO bekerja padanya dengan cara menarik uang di ATM dan mengumpulkannya kepada BURHAN PARIAMAN (DPO).

- Pada bulan Mei 2023 BURHAN PARIAMAN (DPO) sudah 3 kali menghubungi Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) untuk menyuruh/memerintahkan Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO mentransfer uang ke Bank BCA kemudian Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) menghubungi Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO baik melalui whatsapp dan telepon langsung atas perintah BURHAN PARIAMAN DPO).
- Pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 wita , Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) , BURHAN dan Orang tua dari Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO sedang melayat keluarga yang meninggal di Banjarmasin. Pada saat dirumah duka ayah dari Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO bernama SUKOCO ditelpon anak nya bernama KARINA mengabarkan bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO telah ditangkap polisi dan BURHAN PARIAMAN (DPO) juga sudah tahu tentang penangkapan tersebut, kemudian BURHAN PARIAMAN (DPO) meminta Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) untuk memindahkan uang yang ada di dalam lemari di rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam koper warna biru kemudian memasukkannya ke dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol B3165 RFN warna putih milik BURHAN PARIAMAN (DPO) yang diparkir di rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) untuk dipindahkan ketempat lain yang lebih aman. Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) kemudian menghubungi anaknya bernama saksi ADITYA PRATAMA BIN YUSUP PRIBADI untuk memindahkan uang BURHAN PARIAMAN (DPO) yang disimpan didalam rumah ke dalam mobil milik BURHAN PARIAMAN (DPO). Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 21.30 wib , Saksi ADITYA PRATAMA BIN YUSUP PRIBADI menghubungi Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) bahwa uang yang

Halaman 25 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam rumah sudah dimasukkan kedalam mobil BURHAN PARIAMAN (DPO).

- Pada hari sabtu tanggal 24 Juni sekira jam 11.00 wita pada saat Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) bersama anggota keluarga tiba di bandara internasional Syamsudin Noor hendak balik ke Jakarta diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke untuk mencari keberadaan BURHAN PARIAMAN (DPO) di 3 tempat akan tetapi tidak bertemu disekitar Banjarmasin, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 12.30 wita Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) naik pesawat dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekira jam 15.00 wib selanjutnya dibawa ke Mabes POLRI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berawal dari pengenalan Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dengan seseorang yang bernama BENI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/198/IV/2023/DITRESNARKOBA) disebuah cafe yang ada di Bandung pada sekitar Bulan Februari 2022, dimana saat itu BENI (DPO) tersebut menawarkan pekerjaan kepada Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO untuk mengantar Narkotika jenis Sabu. Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO yang pada awalnya menolak tawaran pekerjaan untuk mengantar Narkotika jenis Sabu, kemudian pada Bulan Juli 2022 menghubungi BENI (DPO) dan menyatakan sanggup dan mau bekerja sebagai pengantar (kurir) Narkotika jenis Sabu. Pada saat itu Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO diminta mendownload aplikasi BBM dan setelah didownload diminta segera menginvite Pin BBM dengan nama THE SECRET (KOKO MALAYSIA).
- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO setelah mendownload aplikasi BBM dan menginvite Pin BBM dengan nama THE SECRET (KOKO MALAYSIA) kemudian secara intens menghubungi THE SECRET (KOKO MALAYSIA) hingga akhirnya pada Bulan Maret 2023 mendapatkan perintah untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL kemudian pada Bulan Maret 2023 menghubungi Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dan memerintahkan Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO untuk mengantar Narkotika jenis Sabu dari Provinsi Lampung ke Jakarta.

Halaman 26 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO atas perintah dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL kemudian berangkat dari Surabaya Provinsi Jawa Timur menuju Bandar Lampung Provinsi Lampung dan tiba di Kota Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan kemudian menginap di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat menginap di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dan diingatkan untuk mengambil paket di Kantor Cabang JNE Bandar Lampung yang didalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, sebagai alat untuk bekerja mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu yang akan diterimanya. Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO juga diingatkan agar segera berpindah hotel apabila telah 3 (tiga) hari menginap di hotel semula.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO check in di Hotel Whiz Prime yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 21 Bandar Lampung di kamar 1212, dan kemudian diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL, untuk membuka kamar di Hotel POP yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 56 Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian menuruti perintah Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL, dan check in di Hotel POP kamar 612 pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, sesaat kemudian atas perintah Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian meninggalkan kamar 612 dan meletakkan kunci kamar tersebut di toilet loby hotel kemudian pergi keluar hotel sambil menunggu arahan dan perintah selanjutnya dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL.
- Bahwa pada saat Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO pergi meninggalkan kamar 612 Hotel POP Bandar Lampung, Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dan arahan dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL, masuk ke kamar 612 Hotel POP Bandar Lampung dan meletakkan 2 (dua) buah koper masing - masing berwarna

Halaman 27 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan hitam yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO yang sebelumnya menunggu disekitar Hotel POP Bandar Lampung kemudian diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL untuk masuk kembali ke hotel dan kamar 612. Setelah sampai dikamar, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian melihat 2 (dua) buah koper warna kuning dan hitam yang diletakan disamping tempat tidur dan kemudian mengambilnya dan bergegas pergi meninggalkan Hotel POP dan kembali ke Hotel Whiz Prime Bandar Lampung.
- Bahwa setelah tiba di kamar 1212 Hotel Whiz Prime Bandar Lampung, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian memindahkan 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket yang berisi kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ada didalam koper warna kuning dan hitam, ke dalam 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan kemudian beristirahat didalam kamar tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO sedang beristirahat dikamar 1212 Hotel Whiz Prime, kemudian didatangi Tim Opsnal Dit Res. Narkoba POLDA Lampung dan mengamankan serta menangkap Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan kristal warna putih.
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap 21 (dua puluh satu) sampel barang bukti yang berasal dari 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan kristal warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dan dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 diperoleh kesimpulan hasilnya positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 157/10583.00/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung, terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan Narkotika

Halaman 28 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 21.315 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima belas) gram.

- Bahwa setelah ditangkapnya Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO pada tanggal 29 Maret 2023 tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI Bin H. MAKETUTU (Alm). Dari barang bukti berupa handphone yang disita dari Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diketahui dari galeri foto yang ada di Handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 9 milik Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO, ada foto slip setoran uang sebesar Rp. 138.800.000.00.- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disetorkan secara tunai ke rekening BCA dengan No. Rek. 8135480572 atas nama TITI PUSPA oleh Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dengan menggunakan nama penyeter RENDI atas perintah BURHAN PARIAMAN (DPO), yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN , dan uang tersebut merupakan pembayaran upah dari Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN yang mengantarkan sabu sebanyak 21.315 gram (dua puluh satu ribu tiga ratus lima belas) gram dari Pekanbaru Propinsi RIAU ke Bandar Lampung Propinsi Lampung dan diterima oleh saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO di Bandar Lampung. Uang Pembayaran upah yang diterima oleh Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN tersebut berasal dari uang - uang yang telah ditarik oleh Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO atas perintah BURHAN (DPO), yang kemudian uang yang sudah ditarik disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa II. YUSUF PRIBADI Bin H. MAKETUTU (Alm), yang berada di Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.
- Bahwa dari hasil penyidikan diketahui juga bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO pada tahun 2021 dikenalkan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) kepada saksi KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dalam rangka menjual rekening BCA miliknya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui BURHAN PARIAMAN (DPO) dan kemudian BURHAN PARIAMAN (DPO) menggunakan rekening Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO melakukan setor tunai kepada pemilik rekening BCA atas nama LAELI NUR KHOLIFAH sebesar Rp. 374.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui dikuasai oleh saksi ACHMAD AFANDI BIN SOIM WIDODO

Halaman 29 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagai upah mengantarkan sabu dan extacy atas perintah TOMMY (Pin BBM EF126FOF) rentang waktu April 2023 s/d akhir Mei 2023.

- Bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO atas perintah dari BURHAN PARIAMAN (DPO) diketahui pernah melakukan setor tunai kepada pemilik rekening BCA atas nama EKO DWI PRASETIO rek 0202126586 pada tanggal 25 Mei 2023 an. Rp. 220.000.000 dan setor tunak ke rekening an. SELVA pada tanggal 19 Juni 2023 rek 0201876647 sebesar Rp. 152.000.000 yang mana diketahui bahwa baik rekening BCA an EKO DWI PRASETIO dan Rek BCA AN. SELVA tersebut dikuasai oleh saksi ANDRI GUSTAMI,SIK,MH BIN TASMAN (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagai upah menjadi kurir spesial meloloskan pengiriman sabu dari Pelabuhan BAKAUHENI ke Jakarta.
 - Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm), bersama dengan Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL (masing - masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), BURHAN PARIAMAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/153/X/2023/DITRESNARKOBA) dan FREDY PRATAMA ALIAS THE SECRET ALIAS MOJOPAHIT ALIAS AIR BAG ALIAS KOKO MALAYSIA ALIAS MIMING (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA) bukanlah orang yang berhak dan berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis *Metamfetamina* tersebut.
- Perbuatan Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO Bin SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI Bin H. MAKETUTU (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm), bersama dengan Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO, dan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dan Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., Bin TASMAN

Halaman 30 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing - masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), BURHAN PARIAMAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/153/X/2023/DITRESNARKOBA) dan FREDY PRATAMA ALIAS THE SECRET ALIAS MOJOPAHIT ALIAS AIR BAG ALIAS KOKO MALAYSIA ALIAS MIMING (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA), pada tanggal 25 Mei 2023 dan tanggal 19 Juni 2023, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei dan Juni tahun 2023, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di kawasan Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 14 Maret 2023 pada saat Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO sedang berada dirumahnya yang terletak di Teluk Jambe Blok U / 350 RT. 001 RW. 012 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dihubungi oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) yang saat itu berada di Surabaya dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO.
- Bahwa atas tawaran pekerjaan dari BURHAN PARIAMAN (DPO) tersebut Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO menyetujuinya dan kemudian BURHAN PARIAMAN (DPO) mengirimkan uang melalui rekening tabungan BCA milik Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO untuk ongkos perjalanan dari Karawang Provinsi Jawa Barat ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa sesampainya di Terminal Bungurasi Kota Surabaya Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dijemput oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) dan dibawa langsung ke rumah yang disewanya. Sesampainya di rumah yang disewa tersebut, BURHAN PARIAMAN (DPO)

Halaman 31 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



menjelaskan teknis pekerjaan yang ditawarkan kepada Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO, yaitu dimana Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diminta untuk melakukan penarikan tunai menggunakan Kartu ATM pada beberapa mesin ATM dan menyerahkan uangnya kepada BURHAN PARIAMAN (DPO) dan menyetorkan uang ke rekening tertentu atas perintah dari BURHAN PARIAMAN (DPO).

- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari BURHAN PARIAMAN (DPO), Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO mengerti dan menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan tersebut sehingga pada saat itu BURHAN PARIAMAN (DPO) langsung menyerahkan 20 (dua puluh) buah Kartu ATM BCA :

- (1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6795-1755 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama SIGIT,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-4719-5694 Valid Thru 08/26, pemilik atas nama ZAIN,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8127-0471 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama WAHYU,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3874-8139 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama HERIANI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6484-2635 Valid Thru 12/24, pemilik atas nama JAI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3465-2921 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama RAIHANAH,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3793-9572 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama SIRAJUDIN,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8035-9887 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama RIYAN YULIANTO,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6202-7460 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama NURWADAH,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5818-5316 Valid Thru 05/26, pemilik atas nama SAID,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-2265-5030 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama NAUPLI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1395 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama PRIANA,



- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-1796-6160 Valid Thru 09/23, pemilik atas nama RIDWAN,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5776-6827 Valid Thru 04/26, pemilik atas nama MAHRITA,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0399-5721 Valid Thru 10/23, pemilik atas nama RIKI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1718 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama SRIMUL,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-2801 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama IIS,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5964-8106 Valid Thru 06/26, pemilik atas nama M.INORA,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1981 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama MUENI,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-3577 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama SAID

BURHAN PARIAMAN (DPO) kemudian meminta Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO langsung melakukan pekerjaannya yaitu menyetorkan sejumlah uang ke nomor rekening yang diperintahkan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) dengan upah atau gaji dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan uang upah tersebut diterima secara cash oleh Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dari BURHAN PARIAMAN (DPO).

- Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 22 April 2023 Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO telah melakukan penarikan dan penyetoran uang atas perintah dari BURHAN PARIAMAN (DPO), dengan cara Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO menarik dan mengirim uang awalnya diarahkan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) untuk mengecek token BCA yang diberikan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) kepadanya. Bahwa dari token berisi uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diarahkan agar mentransfer ke masing-masing rekening dari 1 token sebanyak 20 rekening dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan dari 1 token sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diarahkan untuk menarik uang dari

Halaman 33 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



atm nominal maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari 1 kartu atm di mesin ATM, setelah mengambil uang sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) langsung diserahkan kepada BURHAN PARIAMAN (DPO) yang mana saat itu BURHAN PARIAMAN (DPO) menginap sementara di rumah Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan uang tersebut disimpan BURHAN PARIAMAN (DPO) di dalam tas dibalik lemari, oleh karena Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO takut uang dalam jumlah besar tersebut hilang karena banyak orang dirumahnya dan lalu ia meminta BURHAN PARIAMAN (DPO) untuk menyimpannya di tempat lain, dan BURHAN PARIAMAN (DPO) merasa tersinggung kemudian menumpang menginap di rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) yang berada di Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol B3165 RFN. Pada hari ke empat BURHAN PARIAMAN (DPO) berada di rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm), saat berada di ruang tengah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) tidak sengaja melihat isi dalam tas BURHAN PARIAMAN (DPO) berisi uang dalam jumlah yang banyak. Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) curiga kalau uang yang disimpan BURHAN PARIAMAN (DPO) adalah hasil kejahatan karena menurut Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm), BURHAN PARIAMAN (DPO) tidak memiliki pekerjaan, akan tetapi pada saat BURHAN PARIAMAN (DPO) menitipkan uang tersebut agar disimpan di lemari dalam kamar miliknya Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) malah menyetujuinya. Pada hari kesepuluh BURHAN PARIAMAN (DPO) menginap, datang Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO kerumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) sambil membawa uang kurang lebih Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan menyerahkannya ke BURHAN PARIAMAN (DPO) untuk disimpan dan Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO selalu datang berulang kali ke rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) dengan membawa uang yang sudah disusun rapi dan menyerahkannya ke BURHAN PARIAMAN (DPO) dan saat Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) bertanya ke BURHAN PARIAMAN (DPO) ia menjelaskan bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO bekerja padanya dengan cara menarik uang di ATM dan mengumpulkannya kepada BURHAN PARIAMAN (DPO).

Halaman 34 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2023 BURHAN PARIAMAN (DPO) sudah 3 kali menghubungi Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) untuk menyuruh/memerintahkan Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO mentransfer uang ke Bank BCA kemudian Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) menghubungi Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO baik melalui whatsapp dan telepon langsung atas perintah BURHAN PARIAMAN DPO).
- Pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 wita , Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) , BURHAN dan Orang tua dari Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO sedang melayat keluarga yang meninggal di Banjarmasin. Pada saat dirumah duka ayah dari Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO bernama SUKOCO ditelpon anak nya bernama KARINA mengabarkan bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO telah ditangkap polisi dan BURHAN PARIAMAN (DPO) juga sudah tahu tentang penangkapan tersebut, kemudian BURHAN PARIAMAN (DPO) meminta Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) untuk memindahkan uang yang ada di dalam lemari di rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam koper warna biru kemudian memasukkannya ke dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol B3165 RFN warna putih milik BURHAN PARIAMAN (DPO) yang diparkir di rumah Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) untuk dipindahkan ketempat lain yang lebih aman. Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) kemudian menghubungi anaknya bernama saksi ADITYA PRATAMA BIN YUSUP PRIBADI untuk memindahkan uang BURHAN PARIAMAN (DPO) yang disimpan didalam rumah ke dalam mobil milik BURHAN PARIAMAN (DPO). Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 21.30 wib , Saksi ADITYA PRATAMA BIN YUSUP PRIBADI menghubungi Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) bahwa uang yang ada didalam rumah sudah dimasukkan kedalam mobil BURHAN PARIAMAN (DPO).
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni sekira jam 11.00 wita pada saat Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) bersama anggota keluarga tiba di bandara internasional Syamsudin Noor hendak balik ke Jakarta diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke untuk mencari keberadaan BURHAN PARIAMAN (DPO) di 3 tempat akan tetapi tidak bertemu disekitar

Halaman 35 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 12.30 wita Terdakwa II YUSUF PRIBADI BIN H. MAKETUTU (Alm) naik pesawat dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekira jam 15.00 wib selanjutnya dibawa ke Mabes POLRI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berawal dari pengenalan Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dengan seseorang yang bernama BENI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/198/IV/2023/DITRESNARKOBA) disebuah cafe yang ada di Bandung pada sekitar Bulan Februari 2022, dimana saat itu BENI (DPO) tersebut menawarkan pekerjaan kepada Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO untuk mengantar Narkotika jenis Sabu. Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO yang pada awalnya menolak tawaran pekerjaan untuk mengantar Narkotika jenis Sabu, kemudian pada Bulan Juli 2022 menghubungi BENI (DPO) dan menyatakan sanggup dan mau bekerja sebagai pengantar (kurir) Narkotika jenis Sabu. Pada saat itu Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO diminta mendownload aplikasi BBM dan setelah didownload diminta segera menginvite Pin BBM dengan nama THE SECRET (KOKO MALAYSIA).
- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO setelah mendownload aplikasi BBM dan menginvite Pin BBM dengan nama THE SECRET (KOKO MALAYSIA) kemudian secara intens menghubungi THE SECRET (KOKO MALAYSIA) hingga akhirnya pada Bulan Maret 2023 mendapatkan perintah untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL kemudian pada Bulan Maret 2023 menghubungi Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dan memerintahkan Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO untuk mengantar Narkotika jenis Sabu dari Provinsi Lampung ke Jakarta.
- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO atas perintah dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL kemudian berangkat dari Surabaya Provinsi Jawa Timur menuju Bandar Lampung Provinsi Lampung dan tiba di Kota Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan kemudian menginap di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat menginap di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dihubungi oleh Saksi

Halaman 36 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL dan diingatkan untuk mengambil paket di Kantor Cabang JNE Bandar Lampung yang didalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, sebagai alat untuk bekerja mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu yang akan diterimanya. Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO juga diingatkan agar segera berpindah hotel apabila telah 3 (tiga) hari menginap dihotel semula.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO check in di Hotel Whiz Prime yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 21 Bandar Lampung di kamar 1212, dan kemudian diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL, untuk membuka kamar di Hotel POP yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 56 Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian menuruti perintah Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL, dan check in di Hotel POP kamar 612 pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, sesaat kemudian atas perintah Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian meninggalkan kamar 612 dan meletakkan kunci kamar tersebut di toilet loby hotel kemudian pergi keluar hotel sambil menunggu arahan dan perintah selanjutnya dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL.
- Bahwa pada saat Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO pergi meninggalkan kamar 612 Hotel POP Bandar Lampung, Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dan arahan dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL, masuk ke kamar 612 Hotel POP Bandar Lampung dan meletakkan 2 (dua) buah koper masing - masing berwarna kuning dan hitam yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO yang sebelumnya menunggu disekitar Hotel POP Bandar Lampung kemudian diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL untuk masuk kembali ke hotel dan kamar 612. Setelah sampai dikamar, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian melihat 2 (dua) buah koper warna kuning dan hitam yang diletakan

Halaman 37 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping tempat tidur dan kemudian mengambilnya dan bergegas pergi meninggalkan Hotel POP dan kembali ke Hotel Whiz Prime Bandar Lampung.

- Bahwa setelah tiba di kamar 1212 Hotel Whiz Prime Bandar Lampung, Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO kemudian memindahkan 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket yang berisi kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ada didalam koper warna kuning dan hitam, ke dalam 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan kemudian beristirahat didalam kamar tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO sedang beristirahat dikamar 1212 Hotel Whiz Prime, kemudian didatangi Tim Opsnal Dit Res. Narkoba POLDA Lampung dan mengamankan serta menangkap Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan kristal warna putih.
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap 21 (dua puluh satu) sampel barang bukti yang berasal dari 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan kristal warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO dan dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 diperoleh kesimpulan hasilnya positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 157/10583.00/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pengadaan (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung, terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 21.315 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima belas) gram.
- Bahwa setelah ditangkapnya Saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO pada tanggal 29 Maret 2023 tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI Bin H. MAKETUTU (Alm). Dari barang bukti berupa handphone yang disita dari Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO diketahui dari galeri foto yang ada di Handphone

Halaman 38 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 milik Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO, ada foto slip setoran uang sebesar Rp. 138.800.000.00.- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disetorkan secara tunai ke rekening BCA dengan No. Rek. 8135480572 atas nama TITI PUSPA oleh Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dengan menggunakan nama penyeter RENDI atas perintah BURHAN PARIAMAN (DPO), yang mana rekening tersebut dikuasai oleh Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN, dan uang tersebut merupakan pembayaran upah dari Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN yang mengantarkan sabu sebanyak 21.315 gram (dua puluh satu ribu tiga ratus lima belas) gram dari Pekanbaru Propinsi RIAU ke Bandar Lampung Propinsi Lampung dan diterima oleh saksi FAJAR RESKianto BIN SUKANTO di Bandar Lampung. Uang Pembayaran upah yang diterima oleh Saksi ANGGA ALFIANZA BIN FAUZAN tersebut berasal dari uang - uang yang telah ditarik oleh Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO atas perintah BURHAN (DPO), yang kemudian uang yang sudah ditarik disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa II. YUSUF PRIBADI Bin H. MAKETUTU (Alm), yang berada di Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

- Bahwa dari hasil penyidikan diketahui juga bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO pada tahun 2021 dikenalkan oleh BURHAN PARIAMAN (DPO) kepada saksi KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dalam rangka menjual rekening BCA miliknya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui BURHAN PARIAMAN (DPO) dan kemudian BURHAN PARIAMAN (DPO) menggunakan rekening Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO melakukan setor tunai kepada pemilik rekening BCA atas nama LAELI NUR KHOLIFAH sebesar Rp. 374.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui dikuasai oleh saksi ACHMAD AFANDI BIN SOIM WIDODO (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagai upah mengantarkan sabu dan extacy atas perintah TOMMY (Pin BBM EF126FOF) rentang waktu April 2023 s/d akhir Mei 2023.
- Bahwa Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO atas perintah dari BURHAN PARIAMAN (DPO) diketahui pernah melakukan setor tunai kepada pemilik rekening BCA atas nama EKO DWI PRASETIO rek 0202126586 pada tanggal 25 Mei 2023 an. Rp. 220.000.000 dan setor tunak ke rekening an. SELVA pada tanggal 19 Juni 2023 rek 0201876647

Halaman 39 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 152.000.000 yang mana diketahui bahwa baik rekening BCA an EKO DWI PRASETIO dan Rek BCA AN. SELVA tersebut dikuasai oleh saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagai upah menjadi kurir spesial meloloskan pengiriman sabu dari Pelabuhan BAKAUHENI ke Jakarta.

- Bahwa nomor rekening BCA : 02021226586 atas nama EKO DWI PRASETIO dan rekening BCA No. Rekening : 0201876647 atas nama SELVA, adalah rekening yang dikuasai dan digunakan oleh Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN untuk menampung uang upah atas jasanya sebagai kurir spesial membantu meloloskan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi milik jaringan peredaran gelap Narkotika FREDI PRATAMA (DPO), yang mana keterlibatan Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN dalam jaringan narkoba FREDY PRATAMA ALIAS THE SECRET ALIAS MOJOPAHIT ALIAS AIR BAG ALIAS KOKO MALAYSIA ALIAS MIMING berawal pada akhir Bulan Agustus 2022 di area Km. 0 - 20B didalam Toll Bakauheni - Terbanggi Lampung Selatan Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN selaku Kasatres Narkoba POLRES Lampung Selatan memimpin penangkapan terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika atas nama ICAL dengan peran sebagai kurir yang membawa barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 30 Kg.
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN mengamankan barang bukti antara lain berupa Handphone merk Samsung Z Flip yang didalamnya terungkap adanya komunikasi kurir atas nama ICAL dalam jaringan peredaran gelap Narkotika FREDY PRATAMA alias THE SECRET alias MOJOPAHIT alias AIR BAG alias KOKO MALAYSIA alias MIMING (DPO).
- Bahwa Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN kemudian dengan memanfaatkan barang bukti berupa Handphone merk Samsung Z Flip milik pelaku atas nama ICAL tersebut kemudian berusaha menghubungi seseorang dengan inisial BNB dengan tujuan agar Narkotika bisa "aman" pada saat melintasi Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Namun upaya Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang dengan inisial BNB tersebut belum membuahkan hasil.
- Bahwa kemudian pada Bulan Maret 2023 Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN kembali memimpin penangkapan terhadap kurir Narkotika jaringan BNB dengan barang bukti berupa 18 Kg Narkotika jenis Sabu dan disusul kemudian pada Bulan April 2023 melakukan penangkapan

Halaman 40 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kurir yang membawa Narkotika jenis Sabu dengan berat 30 Kg dalam kemasan AC Portabel yang dipaketkan melalui cargo atau jasa ekspedisi. Setelah melakukan serangkaian penangkapan tersebut, Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN kemudian mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi BBM kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dengan kalimat : “*Saya sudah setahun di Lampung Selatan sudah banyak penangkapan besar yang dilakukan tapi tidak ada penghargaan, kalo begini mending saya cari duit saja untuk masa depan*”.

- Bahwa selain mengirimkan pesan tersebut, Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIn TASMAN juga berusaha menghubungi dan berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dan seseorang dengan inisial BNB dengan maksud untuk meminta “jatah” sebesar Rp. 15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah) per kilogram setiap kali ada pengiriman Narkotika yang melintasi Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Atas permintaan tersebut seseorang dengan inisial BNB kemudian menawar dan menegosiasikan upah atau “jatah” yang diminta oleh Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN tersebut sehingga disepakati akhirnya sebesar Rp. 8.000.000.00.- (delapan juta rupiah) per kilogramnya untuk setiap Narkotika yang melintasi Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan upah atau “jatah” sebesar Rp. 8.000.000.00.-/kilogram Narkotika tersebut, Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIn TASMAN diarahkan oleh seseorang dengan inisial BNB tersebut untuk berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dan diminta oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL untuk menunggu informasi lebih lanjut jika ada pengiriman Narkotika yang akan melintasi Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan “jatah” yang diterima oleh Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN untuk mengamankan terhadap Narkotika yang akan melewati Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H.BIN TASMAN, telah sebanyak 8 (delapan) kali membantu melakukan pengawalan Narkotika milik sindikat peredaran gelap Narkotika FREDY PRATAMA alias THE SECRET alias MOJOPAHIT alias AIR BAG alias KOKO MALAYSIA alias MIMING (DPO), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 41 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Narkotika jenis Sabu seberat 12 Kg yang diterima / diambil dari salah satu kamar di Hotel Grand Elty Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
2. Tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Narkotika jenis Sabu seberat 20 Kg yang diterima / diambil dari salah satu kamar di Hotel Grand Elty Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
3. Tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Narkotika jenis Sabu seberat 16 Kg yang diterima / diambil dari salah satu kamar di Hotel Grand Elty Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
4. Tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Narkotika jenis Sabu seberat 20 Kg yang diterima / diambil dari salah satu kamar di Villa Negeri Baru Resort Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Narkotika jenis Sabu seberat 20 Kg yang diterima / diambil dari Villa Negeri Baru Resort Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
6. Tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Narkotika jenis Sabu seberat 25 Kg dan 2.000 pil Ekstasi yang dikawal oleh Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H.BIN TASMAN sampai naik ke Kapal Ferry Express.
7. Tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Narkotika jenis Sabu seberat 19 Kg yang dikawal oleh Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H.BIN TASMAN sampai naik ke Kapal Ferry Express.
8. Tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Narkotika jenis Sabu seberat 18 Kg yang dikawal oleh Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H.BIN TASMAN sampai naik ke Kapal Ferry Express.

Adapun cara Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H BIN TASMAN., melakukan pengawalan Narkotika milik sindikat jaringan peredaran Narkotika FREDY PRATAMA adalah dengan cara mengambil Narkotika tersebut didalam salah satu kamar di Hotel Grand Elty maupun di Villa Negeri Baru Resort Kalianda Lampung Selatan, dan kemudian membawanya dengan kendaraan pribadi menuju area parkir kendaraan yang akan masuk ke Kapal Ferry Express maupun dengan cara menemui kurir pembawa Narkotika di area Km.20 Tol Kalianda dan mengawalnya dengan kendaraan pribadi milik Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H BIN TASMAN., hingga sampai ke area antrian masuk Kapal Ferry Express, sehingga terhindar dari pemeriksaan petugas Kepolisian yang ada dipintu depan masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Halaman 42 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perannya yaitu membantu melakukan pengawalan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi milik sindikat peredaran gelap Narkotika FREDY PRATAMA tersebut Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN telah menerima upah dengan jumlah sebesar Rp. 1.220.000.000.00.- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 120.000.000.00.- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diminta dan diterima dari jaringan peredaran gelap Narkotika FREDY PRATAMA, melalui rekening pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening sebagai berikut :
 1. Rekening Nomor : 0201876647 atas nama SELVA.
 2. Rekening Nomor : 0202126586 atas nama EKO DWI PRASETIO.
 3. Rekening Nomor : 8110532998 atas nama SOPIAH.
- Bahwa penyeteroran tunai sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 25 Mei 2023 dan 19 Juni 2023 oleh Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO bersama - sama dengan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI BIN. H. MAKETUTU (Alm) atas perintah BURHAN PARIAMAN (DPO) ke rekening atas nama SELVA dan EKO DWI PRASETIO yang dikuasai oleh Saksi ANDRI GUSTAMI, S.I.K., M.H., BIN TASMAN tidak sesuai dengan profil pekerjaan Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO Bin SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI Bin. H. MAKETUTU (Alm).

Perbuatan Terdakwa I. THEO PRASETYO SUKOCO BIN SUKOCO dan Terdakwa II. YUSUF PRIBADI BIN. H. MAKETUTU (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a jo. Pasal 136 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syapuwan Bin Samsul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto awalnya Tim Opsnal Subdit III Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan dengan membawa dua koper masuk ke dalam Hotel Whizprime berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi

Halaman 43 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai di Hotel Whizprime mengkonfirmasi laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama pihak hotel masuk ke kamar nomor 1212 yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.21 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung dan mengintrogasi laki-laki tersebut a.n. Fajar Reskianto Bin Sukanto, selanjutnya Saksi dan Adi Saputra melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam berisikan 13 (tiga belas) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dan 4 (empat) buah KTP selanjutnya Saudara Fajar Reskianto bersama barang bukti Saksi dan rekan Saksi amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai saat ini;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 22.30 WIB di dalam kamar Hotel Whizprime nomor 1212 yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 21 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Tim opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda lampung tersebut terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto saja, dan Saudara Fajar Reskianto ditangkap saat sedang duduk di dalam kamar Hotel Whizprime nomor 1212 yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.21 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dan 4 (empat) buah KTP;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam berisikan 13

Halaman 44 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga belas) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam, ditemukan di dalam kamar hotel Whizprime no 1212, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam di genggam tanganannya dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru, dan 4 (empat) buah KTP ditemukan di atas kasur dalam kamar hotel;

- Bahwa dari pengakuan Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam adalah milik Saudara Koko Malaysia (DPO) sedangkan 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru, dan 4 (empat) buah KTP adalah milik/kepunyaan Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto;
- Bahwa awalnya Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto mendapatkan 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari suruhan Saudara Koko Malaysia (DPO) tersebut pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB di dalam kamar hotel POP nomor 621 yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Gotong royong Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dari keterangan Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto menjelaskan rencananya akan dibawa/serahkan/letakan di Jakarta sesuai perintah Saudara Koko Malaysia (DPO);
- Bahwa Saksi masih sangat mengenali barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus (satu) buah berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto, lalu Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri, lalu melakukan pengembangan dan telah ditangkap beberapa orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika jaringan sindikat Saudara Fredi Pratama Alias

Halaman 45 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (Dpo), antara lain:

- a. Saudara Angga Alfianza Bin Fauzan, yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira 03.00 WIB di rumah yang beralamatkan Jalan Kamboja Indah RT 3 RW 8, kelurahan Tangkerang Timur, kecamatan Taneyan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- b. Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib di rumah yang beralamat Kp. Jebuk Kaum dua ujung Kec. Karawang kulon Kab. Karawang Barat Provinsi Jawa Barat;
- c. Saudara M. Ahyat Roja'i, A.Md Bin Abdul Razak, yang ditangkap pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 20.00 WITA di dalam rumah yang ia sewa di Jalan Sultan Adam Gang Rahmi Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Saudara Muhammad Fikri Noufal Alias Dustin, A.Md Bin H. Abdul Razak yang ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB di dalam Kosan yang beralamat di Jl.Purbayan Gang Purbayan III Kos Green Muslim Kamar Nomor.2, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Saudara Dedy Setiawan, S.H. Bin Sutikno pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.15 wib di Apartemen Springhill Terrace Tower Oakwood Springhill Terrace Residences Ruas D7, Jl. Benyamin Suaeb, RW.10, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Saudara Achmad Afandi Bin Soim Widodo yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 03.00 wib di Kamar Kost Griya Suryanti Kel. Ngabean wetan Sinduharjo Kec. Ngaglik Kabupaten Seleman Yogyakarta;
- g. Saudara Ramli Bin Laing yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira 03.15 Wib di Jalan R Suprpto RT/RW: 007/002 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. Saudara Yusup Pribadi Bin H. Maketutu (alm) yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib Bandara Internasional Syamsudin Noor Jl. Harum Manis, Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalimantan Selatan, dan

Halaman 46 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penggeledahan rumah yang beralamatkan di diperumahan Nuansa Tradisi Residen Blok A3 No.12 Rt 042 Rw lupa Kel. Kondang jaya Kec. Karawang timur Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;

- i. Saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae Bin Yob Gianto Gozal yang ditangkap pada hari Rabu Tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB di Bandara Internasional Soekarno-hatta di Kota Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa kesemua orang yang telah Saksi sebutkan di atas adalah orang-orang yang tergabung dalam organisasi/Jaringan peredaran gelap narkoba sindikat Saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BNB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), dan peranan mereka antara lain adalah:

- a. Saudara Angga Alfianza Bin Fauzan, berperan sebagai kurir penerima narkoba yang kemudian membawa dan menyerahkan 21 (dua puluh satu) Kg narkoba jenis sabu dari Pekanbaru Provinsi Riau ke Hotel Pop di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- b. Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco, berperan sebagai Tim penarik Tunai hasil transaksi keuangan dalam peredaran gelap narkoba, dan Menyetor tunai Upah pekerjaan yang dilakukan Saudara Angga Alfianza sebesar Rp.138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Saudara M. Ahyat Roja'i, A.md Bin Abdul Razak, berperan sebagai tempat penyimpanan (arsip) buku-buku tabungan yang digunakan oleh jaringan, serta turut mencari dan menjual rekening;
- d. Saudara Kosnadi irwan bin hoki wijaya irwan bertugas sebagai Sweeper (Pemantau) di Area Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung, sebagai Penyedia Tiket dan Penyedia Handphone untuk para Pekerja di dalam Jaringan, serta membawa uang tunai hasil peredaran gelap narkoba kepada Saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BNB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);
- e. Saudara Muhammad Fikri Noufal Alias Dustin, A.Md Bin H. Abdul Razak, berperan sebagai operator lapangan dan memerintahkan Saudara M. Ahyat Rojai, A.md Bin Abdul Razak, untuk penyimpanan (arsip) buku-buku tabungan yang digunakan oleh jaringan, mengacek / aktifasi Token Key BCA;

Halaman 47 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saudara Dedy Setiawan, S.H. Bin Sutikno, berperan sebagai Tim Tarik tunai dan membayarkan gaji para pekerja, dan menyimpan Uang tunai sebesar Rp.1.618.200.000 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - g. Saudara Achmad Afandi Bin Soim Widodo, berperan sebagai kurir penerima narkoba dari orang kapal untuk diserahkan kepada kurir penerima;
 - h. Saudara Ramli Bin Laing, berperan menjual rekening dan rekening an. Ramli tersebut digunakan untuk mentransfer uang sebesar Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening an. Titi Puspa yang digunakan oleh Saudara Angga Alfianza Bin Fauzan;
 - i. Saudara Yusup Pribadi Bin H.Maketutu (alm) Tempat penyimpanan uang, dan memerintahkan Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco mentransfer uang ke Bank BCA dan mernindahkan uang tunai sebesar Rp.2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto, Dkk lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan, dan telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba jaringan sindikat Saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BNB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), antara lain:
- Saudara Bayu Firmandi, S.Pd Nasrullah, yang ditangkap Pada hari Jumat Tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB Perumahan Panjibuwono Cluster Malioboro Blok AM 3 No 11 RT/RW 001/013 Desa Kedung Pengawasana Kec. Babelan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, dan dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Handphone Iphone 14 Pro Warna Silver;
 - Saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil yang ditangkap Pada hari Jumat Tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB Perumahan Panjibuwono Cluster Malioboro Blok AM 3 No 11 RT/RW 001/013 Desa Kedung Pengawasana Kec. Babelan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dari tangannya, dan dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi 105 Warna Hitam;

Halaman 48 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y19 Warna Hitam;
- c. 8 (delapan) Buah KTP Palsu;
- Saudara Lendi Ginanjar, S.E Bin Uloh Saepuloh, yang ditangkap pada hari senin Tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB didepan rumah saya yang beralamat di KP Ciawitali, Rt/Rw 001/002, Kelurahan Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dan dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) unit HP merek samsung type A54 warna hitam
 - b. 1 (satu) buah ATM BCA 1 (satu) buah ATM BCA
- Bahwa kesemua orang yang telah Saksi sebutkan di atas adalah orang-orang yang tergabung dalam organisasi / jaringan peredaran gelap narkoba sindikat Saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BNB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), dan peranan mereka antara lain adalah:
 - a. Saudara Bayu Firmandi, S.Pd Nasrullah, berperan sebagai pembuat KTP Palsu bersama dengan Saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil, seperti 4 (empat) buah KTP palsu yang disita dari Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto;
 - b. Saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil, berperan sebagai pembuat KTP Palsu bersama dengan Saudara Bayu Firmandi, S.Pd Nasrullah, dan mengirimkan 4 (empat) buah KTP palsu yang disita dari Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto;
 - c. Saudara Lendi Ginanjar, S.E bin Uloh Saepuloh berperan sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis sabu (orang gudang) wilayah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar yang mengamankan para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan tim, yaitu Saudara Amzar Rozi dan Saudara Adi Saputra;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyatakan keberatan karena Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tidak memerintahkan kepada Terdakwa II Yusuf Pribadi untuk mengumpulkan uang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Yusuf Pribadi menyatakan keberatan karena Terdakwa II Yusuf Pribadi tidak menyimpan uang;



Atas keberatan dari para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Amzar Rozi Bin Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto awalnya Tim Opsnal Subdit III Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan dengan membawa dua koper masuk ke dalam Hotel Whizprime berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai di Hotel Whizprime mengkonfirmasi laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama pihak hotel masuk ke kamar nomor 1212 yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.21 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung dan menginterogasi laki-laki tersebut a.n. Fajar Reskianto Bin Sukanto, selanjutnya Saksi dan Adi Saputra melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam berisikan 13 (tiga belas) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dan 4 (empat) buah KTP selanjutnya Saudara Fajar Reskianto bersama barang bukti Saksi dan rekan Saksi amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai saat ini;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 22.30 WIB di dalam kamar Hotel Whizprime nomor 1212 yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 21 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Tim opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung tersebut terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto saja, dan Saudara Fajar Reskianto ditangkap saat sedang duduk di dalam kamar Hotel Whizprime nomor 1212 yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.21 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;

Halaman 50 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dan 4 (empat) buah KTP;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam berisikan 13 (tiga belas) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam, ditemukan di dalam kamar hotel Whizprime no 1212, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam di genggam tanganannya dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru, dan 4 (empat) buah KTP ditemukan di atas kasur dalam kamar hotel;
- Bahwa dari pengakuan Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam adalah milik Saudara Koko Malaysia (DPO) sedangkan 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru, dan 4 (empat) buah KTP adalah milik/kepunyaan Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto;
- Bahwa awalnya Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto mendapatkan 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari suruhan Saudara Koko Malaysia (DPO) tersebut pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB di dalam kamar hotel POP nomor 621 yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Gotong royong Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dari keterangan Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto menjelaskan rencananya akan dibawa/serahkan/letakan di Jakarta sesuai perintah Saudara Koko Malaysia (DPO);

Halaman 51 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih sangat mengenali barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus (satu) buah berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto, lalu Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri, lalu melakukan pengembangan dan telah ditangkap beberapa orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika jaringan sindikat Saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (Dpo), antara lain:
 - a. Saudara Angga Alfianza Bin Fauzan, yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira 03.00 WIB di rumah yang beralamatkan Jalan Kamboja Indah RT 3 RW 8, kelurahan Tangkerang Timur, kecamatan Taneyan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
 - b. Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib di rumah yang beralamat Kp. Jebuk Kaum dua ujung Kec. Karawang kulon Kab. Karawang Barat Provinsi Jawa Barat;
 - c. Saudara M. Ahyat Roja'i, A.Md Bin Abdul Razak, yang ditangkap pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 20.00 WITA di dalam rumah yang saya sewa di Jalan Sultan Adam Gang Rahmi Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Saudara Muhammad Fikri Noufal Alias Dustin, A.Md Bin H. Abdul Razak yang ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB di dalam Kosan yang beralamat di Jl.Purbayan Gang Purbayan III Kos Green Muslim Kamar Nomor.2, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. Saudara Dedy Setiawan, S.H. Bin Sutikno pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.15 wib di Apartemen Springhill Terrace Tower Oakwood Springhill Terrace Residences Ruas D7, Jl. Benyamin Suaeb, RW.10, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - f. Saudara Achmad Afandi Bin Soim Widodo yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 03.00 wib di Kamar Kost Griya

Halaman 52 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Suryanti Kel. Ngabean wetan Sinduharjo Kec. Ngaglik Kabupaten
Seleman Yogyakarta;

- g. Saudara Ramli Bin Laing yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira 03.15 Wib di Jalan R Suprpto RT/RW: 007/002 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. Saudara Yusup Pribadi Bin H. Maketutu (alm) yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib Bandara Internasional Syamsudin Noor Jl. Harum Manis, Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalimantan Selatan, dan dalam penggeledahan rumah yang beralamatkan di diperumahan Nuansa Tradisi Residen Blok A3 No.12 Rt 042 Rw lupa Kel. Kondang jaya Kec. Karawang timur Kab. Karawang Provinsi jawa Barat;
- i. Saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae Bin Yob Gianto Gozal yang ditangkap pada hari Rabu Tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB di Bandara Internasional Soekarno-hatta di Kota Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa kesemua orang yang telah Saksi sebutkan di atas adalah orang-orang yang tergabung dalam organisasi/Jaringan peredaran gelap narkoba sindikat Saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BNB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), dan peranan mereka antara lain adalah:

- a. Saudara Angga Alfianza Bin Fauzan, berperan sebagai kurir penerima narkoba yang kemudian membawa dan menyerahkan 21 (dua puluh satu) Kg narkoba jenis sabu dari Pekanbaru Provinsi Riau ke Hotel Pop di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- b. Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco, berperan sebagai Tim penarik Tunai hasil transaksi keuangan dalam peredaran gelap narkoba, dan Menyetor tunai Upah pekerjaan yang dilakukan Saudara Angga Alfianza sebesar Rp.138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Saudara M. Ahyat Roja'i, A.md Bin Abdul Razak, berperan sebagai tempat penyimpanan (arsip) buku-buku tabungan yang digunakan oleh jaringan, serta turut mencari dan menjual rekening;
- d. Saudara Kosnadi irwan bin hoki wijaya irwan bertugas sebagai Sweeper (Pemantau) di Area Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung, sebagai Penyedia Tiket dan Penyedia

Halaman 53 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Handphone untuk para Pekerja di dalam Jaringan, serta membawa uang tunai hasil peredaran gelap narkoba kepada Saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BNB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);

- e. Saudara Muhammad Fikri Noufal Alias Dustin, A.Md Bin H. Abdul Razak, berperan sebagai operator lapangan dan memerintahkan Saudara M. Ahyat Rojai, A.Md Bin Abdul Razak, untuk penyimpanan (arsip) buku-buku tabungan yang digunakan oleh jaringan, mengecek / aktifasi Token Key BCA;
- f. Saudara Dedy Setiawan, S.H. Bin Sutikno, berperan sebagai Tim Tarik tunai dan membayarkan gaji para pekerja, dan menyimpan Uang tunai sebesar Rp.1.618.200.000 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- g. Saudara Achmad Afandi Bin Soim Widodo, berperan sebagai kurir penerima narkoba dari orang kapal untuk diserahkan kepada kurir penerima;
- h. Saudara Ramli Bin Laing, berperan menjual rekening dan rekening an. Ramli tersebut digunakan untuk mentransfer uang sebesar Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening an. Titi Puspa yang digunakan oleh Saudara Angga Alfianza Bin Fauzan;
- i. Saudara Yusup Pribadi Bin H.Maketutu (alm) Tempat penyimpanan uang, dan memerintahkan Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco mentransfer uang ke Bank BCA dan mernindahkan uang tunai sebesar Rp.2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto, Dkk lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan, dan telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba jaringan sindikat Saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BNB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), antara lain:
 - Saudara Bayu Firmandi, S.Pd Nasrullah, yang ditangkap Pada hari Jumat Tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB Perumahan Panjibuwono Cluster Malioboro Blok AM 3 No 11 RT/RW 001/013 Desa Kedung Pengawasana Kec. Babelan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, dan dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 54 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Buah Handphone Iphone 14 Pro Warna Silver;
- Saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil yang ditangkap Pada hari Jumat Tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB Perumahan Panjibuwono Cluster Malioboro Blok AM 3 No 11 RT/RW 001/013 Desa Kedung Pengawasana Kec. Babelan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dari tangannya, dan dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi 105 Warna Hitam;
 - b. 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y19 Warna Hitam;
 - c. 8 (delapan) Buah KTP Palsu;
- Saudara Lendi Ginanjar, S.E Bin Uloh Saepuloh, yang ditangkap pada hari senin Tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB didepan rumah saya yang beralamat di KP Ciawitali, Rt/Rw 001/002, Kelurahan Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dan dalam pengeledahan ditemukan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) unit HP merek samsung type A54 warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah ATM BCA 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa kesemua orang yang telah Saksi sebutkan di atas adalah orang-orang yang tergabung dalam organisasi / jaringan peredaran gelap narkoba sindikat Saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BNB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), dan peranan mereka antara lain adalah:
 - a. Saudara Bayu Firmandi, S.Pd Nasrullah, berperan sebagai pembuat KTP Palsu bersama dengan Saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil, seperti 4 (empat) buah KTP palsu yang disita dari Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto;
 - b. Saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil, berperan sebagai pembuat KTP Palsu bersama dengan Saudara Bayu Firmandi, S.Pd Nasrullah, dan mengirimkan 4 (empat) buah KTP palsu yang disita dari Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto;
 - c. Saudara Lendi Ginanjar, S.E bin Uloh Saepuloh berperan sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis sabu (orang gudang) wilayah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;

Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengamankan para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan tim, yaitu Saudara Syapuwan dan Saudara Adi Saputra;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyatakan keberatan karena Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tidak memerintahkan kepada Terdakwa II Yusuf Pribadi untuk mengumpulkan uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Yusuf Pribadi menyatakan keberatan karena Terdakwa II Yusuf Pribadi tidak menyimpan uang;

Atas keberatan dari para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae Bin Yob Gianto Gozal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCU Kendari 7911256464 a.n. Bil Fahmi Akhsan Sejati, 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP Lembang 1150701321 a.n. Robby yanto, 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP Sako Kenten 8530190405 a.n. Robby Yanto, 1 (satu) buah buku rekening BRI BRITAMA Cabang kendari, 1 (satu) buah buku ATM Britama. 1 (satu) buah kartu ATM BNI platinum debit, 1 (satu) buah buku ATM Maybank, 1 (satu) buah ATM Mandiri debit silver, 1 (satu) buah token Key BCA dengan kode KIF, 1 (satu) token key BCA dengan kode KIF, 1 (satu) buah token Key BCA dengan kode Hendrikus, 1 (satu) buah token key BCA dengan kode Mesa suci 1211, 1 (satu) buah token key BCA dengan kode Yuliaast 0930, 1 (satu) buah token key BCA dengan kode Avelyach 1603, 1 (satu) buah token key BCA dengan kode Mas Rudi 0907, 1 (satu) buah token key BCA, 1 (satu) buah handphone Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone Oppo warna silver, 1 (satu) buah handphone Oppo warna silver, 1 (satu) buah handphone Redmi Note 11 Pro;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2023 Saksi mendapat perintah dari Sdr. Fredi Pratama untuk memonitor pengiriman dan sekaligus mengawasi jalannya peredaran shabu sebanyak 21 bungkus dari Kota Pekanbaru Provinsi Riau ke Jakarta;

Halaman 56 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurir yang menerima paket tersebut adalah Saksi Fajar Reskianto, sedangkan kurir yang akan mengirimkan shabu dari Pekanbaru Provinsi Riau belum ditentukan sehingga Sdr. Fredi Pratama menyuruh Saksi agar menugaskan anak buah Saksi dari rekrutan Sdr. Hendra yang siap kerja;
- Bahwa Sdr. Fredi Pratama mengirimkan nomor pin BBM Enterprise Saksi Fajar kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Hendra untuk menanyakan dan mencari orang yang siap kerja, dan ternyata Sdr. Hendra menugaskan Sdr. Angga Alfianza;
- Bahwa kemudian Sdr. Hendra mengirimkan nomor pin BBM Sdr. Angga Alfianza kepada Saksi, lalu Saksi menghubungi Saksi Fajar Reskianto dan Sdr. Angga Alfianza memberikan arahan-arahan serta sekaligus memberikan uang operasional;
- Bahwa untuk Saksi Fajar Reskianto Saksi mengarahkan segera berangkat ke Lampung, sampai di Lampung cari penginapan terus cari showroom beli motor nanti Saksi transfer Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan Sdr. Angga Alfianza mengarahkan untuk menghubungi Sdr. Hendra menanyakan teknis membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Sdr. Angga Alfianza menghubungi Saksi menyampaikan arahan dari Sdr. Hendra, kemudian Saksi mengatakan upah untuk Sdr. Angga Alfianza sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per kilo, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Angga Alfianza untuk mencari showroom mobil second dan juga menyuruh untuk mencari rekening BCA, kemudian Sdr. Angga Alfianza mengirimkan nomor rekening kepada Saksi yaitu rekening BCA a.n. Titi Puspa;
- Bahwa kemudian nomor rekening dari Sdr. Angga Alfianza langsung saja rekening tersebut Saksi forward (teruskan) ke Sdr. Ahbao untuk membeli kendaraan untuk membawa narkotika jenis shabu dari Pekanbaru ke Bandar Lampung, kemudian Saksi Fajar Reskianto mengirimkan nomor rekening yang langsung Saksi teruskan kepada Sdr. Ahbao, dan Saksi berkata agar mengirimkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Ahbao mentransfer uang sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening Titi Puspa, sedangkan untuk Saksi Fajar Reskianto sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Sdr. Angga Alfianza berangkat menuju ke Bandar Lampung dan memberitahukan Saksi, kemudian Saksi

Halaman 57 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Fajar Reskianto untuk segera berangkat ke Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi mengarahkan Saksi Fajar Reskianto untuk mencari penginapan sambil menunggu kabar dari Saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Fredi Pratama yang mengirimkan resi pengiriman JNE pusat lampung dan meminta Saksi Fajar Reskianto untuk mengambil 4 buah KTP palsu, selanjutnya Saksi memberitahu Saksi Fajar Reskianto Untuk Mengambil 4 buah KTP palsu dan sekaligus nanti pindah hotel, kemudian Saksi Fajar Reskianto memberitahu Saksi bahwa sudah mengambil 4 buah KTP palsu dan sudah pindah hotel ke Witzprime;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 Saksi menghubungi Saksi Fajar Reskianto untuk pindah ke hotel Pop;
- Bahwa Saksi memerintahkan Saksi Fajar Reskianto untuk menyembunyikan kunci kamar di tempat aman dan menyuruh saksi Fajar Reskianto untuk nongkrong di depan hotel dan awasi sekitar depan hotel Pop;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari Saksi Fajar Reskianto, lalu Saksi menghubungi Sdr. Angga Alfianza untuk segera keluar dari penginapannya dan mengantarkan paket narkoba jenis shabu ke hotel Pop di kamar 621 kuncinya ada di toilet lobby hotel, tapi sebelumnya masuk hotel berhenti dulu di depan hotel Pop dan kabari Saksi;
- Bahwa Sdr. Angga Alfianza menghubungi Saksi bahwa Sdr. Angga Alfianza sudah ada di depan hotel Pop dan parkir di depan Alfamart tepat di seberang hotel Pop, kemudian Saksi menghubungi Saksi Fajar Reskianto dan mengatakan agar berhenti di depan Alfamart di depan mobil Honda CRV warna merah plat BM, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Angga Alfianza agar menurunkan paket narkoba jenis shabu di kamar 621 hotel Pop kalau sudah agar diletakkan di kamar, tutup pintu kuncinya jangan lupa dikembalikan di tempatnya di toilet lobby hotel;
- Bahwa setelah Sdr. Angga Alfianza menurunkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi Fajar Reskianto untuk masuk ke kamar hotel pop dan mengambil narkoba jenis tersebut dan segera bawa ke hotel Whitsprime, jika sudah sampai hitung ada berapa banyak paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi Fajar Reskianto sudah sampai di hotel Witzprime dan paket narkoba jenis shabu di dalam 2 (dua) buah koper sudah

Halaman 58 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung dan jumlahnya semuanya ada 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, lalu Saksi menjawab amankan dulu;

- Bahwa setelah pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi Fajar Reskianto menghubungi Saksi mengatakan bahwa dirinya ditangkap, selanjutnya Saksi melaporkan situasi Saksi Fajar Reskianto kepada Sdr. Fredi Pratama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Fajar Reskianto Bin Sukanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Lampung Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 22.30 WIB di dalam kamar hotel Whizprime nomor 1212 yang beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani No.21 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam berisikan 13 (tiga belas) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam, ditemukan didalam kamar hotel Whizprime No. 1212;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam di genggam tangan saya dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru ditemukan di atas kasur dalam kamar hotel;
 - 1 (satu) buah KTP a.n. Faisal Ramadhan, 1 (satu) buah KTP a.n. Jerry Chris Biantoro, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Niko Yudha, 1 (satu) buah KTP a.n. Faisal Ramadhan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - Bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam adalah milik Sdr. Koko Malaysia (DPO), sedangkan 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam,

Halaman 59 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru adalah milik/kepunyaan Saksi;

- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam berisikan 13 (tiga belas) bungkus kopi warna hitam berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus kopi warna hitam berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi sendiri sesuai dengan perintah dari Kif (DPO) Operator/orang suruhan Sdr. Koko Malaysia (DPO);
- Bahwa Saksi menerima/mendapatkan 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari suruhan Sdr. Koko Malaysia (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB di dalam kamar hotel Pop Nomor 621 yang beralamat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Gotong Royong Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari suruhan Sdr. Koko Malaysia (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB di dalam kamar hotel Pop Nomor 621 yang beralamat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Gotong royong Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung tersebut dengan cara Saksi memesan kamar di hotel Pop dengan nomor kamar 621, kemudian sekira jam 18.15 WIB Saksi ditelpon oleh Operator Kif (DPO) untuk pergi meninggalkan kamar tersebut dan meletakkan kunci kamar di dalam toilet loby hotel. Dan sekira jam 19.30 WIB Saksi kembali ke dalam kamar 621 setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi Kif (DPO), setelah Saksi masuk kamar tersebut melihat ada 2 buah koper, 1 koper berwarna kuning dan 1 koper lagi berwarna hitam yang sudah terletak di samping tempat tidur kamar hotel tersebut yang mana di dalam kedua koper tersebut sudah berisikan narkoba jenis sabu, namun Saksi tidak tahu pasti yang di dalamnya berisikan berapa banyak narkoba jenis sabu karena setelah Saksi buka Saksi hanya melihat dan Saksi pegang sebagian paket tersebut, namun tidak Saksi hitung ulang, selanjutnya Saksi tutup kembali dan pergi meninggalkan kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membeli 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dari Sdr. Koko Malaysia (DPO) tersebut, namun Saksi hanya diperintah untuk mengambil/membawa

Halaman 60 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dari Lampung untuk Saksi bawa/antar menuju Jakarta;

- Bahwa benar setelah Saksi mendapatkan 1 koper berwarna kuning dan 1 koper lagi berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi checkout dari kamar hotel Pop dan menuju ke hotel Whizprime dan Saksi checkin di kamar No 1212, setelah sampai di kamar tersebut Saksi meletakkan barang bawaan Saksi dan juga 1 koper berwarna kuning dan 1 koper lagi berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu ke dalam kamar, selanjutnya Saksi membuka 1 koper berwarna kuning dan 1 koper lagi berwarna hitam dan mengeluarkan isi dari koper tersebut yaitu 21 (dua puluh satu) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu kemudian 13 (tiga belas) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam merk ripcurl dan 8 (delapan) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Sdr. Koko Malaysia (DPO) sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) jika narkotika tersebut sudah sampai di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Angga Alfianza Bin Fauzan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah yang beralamatkan di Jalan Kamboja Indah Rt 3 Rw 8 Kelurahan Tangkerang Timur Kec. Taneyan Raya, Prov. Riau, Pekanbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Fajar Reskianto selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 8 (delapan) bungkus kopi warna hitam berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah koper

Halaman 61 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru;

- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu didalam kamar nomor 621 di Hotel Pop di Jalan Wolter Monginsidi Kel Gotong Royong Kec Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, selanjutnya anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Lampung membawa Saksi ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung setelah sampai di ruang pemeriksaan Subdit II Ditresnarkoba Polda Lampung menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah warna hijau merk 3 Nthree, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek hasdhane, 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam merek Fladeo dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam biru kepada penyidik pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 06.40 WIB;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 Saksi dihubungi oleh Saksi Hendra Yainal melalui telp Whatsapp dan mengajak Saksi bekerja menjadi kurir sabu dari Pekanbaru menuju Lampung. Selanjutnya pada sekira bulan Maret 2023 Saksi Hendra Yainal memerintahkan Saksi untuk membeli 1 (satu) unit mobil yang akan digunakan untuk menjemput dan mengantar sabu, lalu Saksi Hendra Yainal mengirimkan kontak BBM Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Silondae Alias Kif. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Silondae Alias Kif menghubungi Saksi dan meminta nomor rekening untuk mengirim uang untuk pembelian 1 (satu) unit mobil yang akan digunakan untuk menjemput dan mengantar sabu, lalu Saksi mengirim rekening Bank BCA nomor : 8135480572 atas nama Saksi Titi Puspa (Isteri Saksi), selanjutnya Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Silondae Alias Kif mentransfer uang sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 8135480572 atas nama saksi Titi Puspa. Setelah menerima uang dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Silondae Alias Kif mentransfer uang sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Titi Puspa langsung menuju Showroom Mobil OJR Otomodify Jaya Riau dan membeli 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Maroon No.Polisi BM 1589 KJ dengan harga Rp.181.000.000,- dan pada saat itu Saksi bayar sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sisanya

Halaman 62 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) akan Saksi lunasi setelah mendapat transfer dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Silondae Alias Kif;

- Bahwa setelah Saksi membeli 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Maroon No. Polisi BM 1589 KJ, Saksi langsung memberi kabar kepada Saksi Hendra Yainal melalui telp Whatsapp, lalu Saksi Hendra Yainal memerintahkan Terdakwa untuk ke Kota Baru, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi langsung berangkat menuju Kota Baru dan tiba di Kota Baru pada tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 06.00 WIB, lalu Saksi memberi kabar kepada Saksi Hendra Yainal bahwa Saksi sudah sampai di Kota Baru, sekira jam 19.00 WIB Saksi Hendra Yainal mengirimkan nomor handphone yang akan bertransaksi dengan Saksi, kemudian Saksi menghubungi nomor handphone tersebut dan Saksi bertemu sekira jam 19.30 WIB di pinggir jalan dekat jembatan, pada saat itu Saksi menerima 2 (dua) koper warna kuning dan hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kilogram narkotika jenis sabu, lalu 2 (dua) koper warna kuning dan hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kilogram narkotika jenis sabu Saksi letakan di bagasi belakang mobil dan Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 07.00 WIB Saksi mengajak Saksi Titi Puspa (Isteri Saksi) ke Lampung dengan alasan berlibur ke Pantai, pada tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB Saksi tiba di Bandar Lampung dan langsung menginap di Hotel Aston Bandar Lampung, sedangkan 2 (dua) koper warna kuning dan hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kilogram narkotika jenis sabu tidak pernah Saksi turunkan dari dalam mobil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Silondae Alias Kif menelpon Saksi dan memerintahkan Saksi setelah magrib untuk mengantarkan 2 (dua) koper warna kuning dan hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kilogram narkotika jenis sabu ke Hotel Pop yang beralamat Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Fajar Reskianto, lalu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Silondae Alias Kif memerintahkan Saksi mengambil kunci di bawah closet toilet resepsionis Hotel Pop dan meletakkan 2 (dua) koper warna kuning dan hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kilogram narkotika jenis sabu ke dalam kamar Nomor 612.

Halaman 63 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB Saksi mengajak Saksi Titi Puspa (Isteri Saksi) dan anak Saksi untuk menemani Saksi menuju Hotel Pop untuk meletakkan 2 (dua) koper warna kuning dan hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kilogram narkotika jenis sabu ke dalam kamar Nomor 612, setelah meletakkan 2 (dua) koper warna kuning dan hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kilogram narkotika jenis sabu ke dalam kamar Nomor 612, selanjutnya Saksi langsung kembali menuju Pekanbaru Riau;

- Bahwa setelah Saksi berhasil meletakkan 2 (dua) koper warna kuning dan hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kilogram narkotika jenis sabu ke dalam kamar Nomor 612, selanjutnya 2 (dua) koper warna kuning dan hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) kilogram narkotika jenis sabu tersebut langsung diambil oleh Saksi Fajar Reskianto;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Andri Gustami, S.I.K., M.H. Bin Tasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Sksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan tindak pidana narkotika yang Saksi lakukan;
- Bahwa yang Saksi tahu Saudara Muhammad Rivaldo alias KIF adalah pengendali Kurir/kuda peredaran narkoba dilapangan, dan Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif bekerja sama dengan pengguna Pin BBM a.n. Mojopahit, dan sebagian besar narkoba yang berhasil ditangkap oleh Polres Lampung Selatan adalah anak buah jaringan Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif dan Sdr. Mojopahit (DPO);
- Bahwa Saksi mengenal laki-laki yang bernama Muhammad Rivaldo alias Kif tersebut, diawali dengan kegiatan penangkapan yang Saksi lakukan pada akhir Bulan Agustus 2022 di Rest Area KM0-20B dalam Toll Bakauheni-Terbanggi Lampung selatan, yang saat itu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saudara Kosmas dengan barang bukti 30 Kg (tiga puluh kilogram) Narkotika jenis sabu dan beberapa unit handphone;
- Bahwa handphone Sdr. Kosmas tersebutlah Saksi membuka dan memeriksa dan ternyata ada aplikasi BBM yang digunakan untuk

Halaman 64 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dalam jaringan mereka, dalam komunikasi tersebut Saksi mengajak Sdr. Kif untuk berkoordinasi dengan tujuan agar barang-barang (narkotika) bisa aman dalam perjalanan dan melewati pelabuhan bakauheni, dan disamping itu Saksi juga dapat memonitor peredaran narkotika yang akan/melewati Polres Lampung Selatan;

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Agustus 2022 di Area KM0-20B dalam Toll Bakauheni-Terbanggi Lampung selatan, Satresnarkoba Polres Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap Saudara Ical dengan peran sebagai kurir terkait peredaran Narkoba jenis sabu sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), kemudian pada saat itu Saksi juga mengamankan 6 (enam) Handphone (HP) dari Saudara Ical yang digunakan untuk komunikasi via aplikasi BBM dengan seseorang yang mengaku bernama Muhammad Rivaldo alias Kif selaku pengendali peredaran narkoba, dengan menggunakan salah satu handphone milik Sdr. Ical tersebutlah 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Flip Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif, dan komunikasi tersebut bertujuan agar barang-barang (narkotika) bisa aman dalam perjalanan dan melewati pelabuhan bakauheni, dan disamping itu Saksi dapat memonitor peredaran narkotika yang melewati Polres Lampung Selatan, akan tetapi saat itu tidak ditanggapi oleh Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif;
- Bahwa kemudian di bulan Maret 2023 Satresnarkoba Polres Lampung Selatan kembali melakukan penangkapan terhadap jaringan Saudara Muhammad Rivaldo alias KIF yaitu penangkapan 18 Kg (delapan belas kilogram) narkotika jenis sabu, dan juga di bulan April 2023 di pemeriksaan pelabuhan Bakauheni, Satresnarkoba Polres Lampung Selatan kembali melakukan penangkapan terhadap 30 Kg (tiga puluh kilogram) narkotika jenis sabu yang disimpan dalam AC Portabel dipaketkan Kargo, dan setelah melakukan penangkapan tersebut Saksi selalu mengirimkan pesan melalui aplikasi BBM kepada yang mengaku bernama Kif dengan bahasa pesan BBM "Saya sudah setahun di Lampung Selatan tapi sudah banyak penangkapan besar yang dilakukan tapi tidak ada penghargaan, kalo begini mending saya cari duit saja untuk masa depan";
- Bahwa lalu Saksi juga menyampaikan kepada yang mengaku bernama Kif jika Saksi meminta biaya dalam mempermudah peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



per kilogramnya karena Saksi sebelumnya telah menanyakan kepada para Terdakwa yang ditangkap mendapatkan biaya untuk setiap kilogram sabu nya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif menawar dan hanya mampu memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kilogramnya, lalu Saksi terima negosiasi tersebut dan kegiatan Saksi mempermudah peredaran narkoba untuk melewati pemeriksaan pelabuhan Bakauheni mulai berjalan pada awal bulan Mei 2023 yang mana sehari sebelum narkoba jenis sabu akan menuju ke pemeriksaan pelabuhan Bakauheni Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif selalu memberitahukan kepada Saksi dan pada hari H Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif baru memberitahukan jenis kendaraan/bagaimana cara yang digunakan membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari koordinasi tersebut antara Saksi dengan Sdr. Muhammad Rivaldo alias Kif berjalan sejak awal bulan Mei 2023 sampai dengan pertengahan bulan Juni 2023, sudah 8 (delapan) kali Saksi melakukan kegiatan tersebut dengan rincian :

KEGIATAN	WAKTU	BANYAKNYA	UPAH YANG DITERIMA
PERTAMA	04 Mei 2023	12 Kg Narkotika sabu	Rp. 96.000.000,-
KEDUA	08 Mei 2023	20 Kg Narkotika sabu	Rp. 160.000.000,-
KETIGA	11 Mei 2023	16 Kg Narkotika sabu	Rp. 128.000.000,-
KEEMPAT	18 Mei 2023	20 Kg Narkotika sabu	Rp. 160.000.000,-
KELIMA	20 Mei 2023	20 Kg Narkotika sabu	Rp. 160.000.000,-
KEENAM	25 Mei 2023	25 Kg Narkotika sabu 20000 Pil ekstacy	Rp. 220.000.000,-
KETUJUH	19 Juni 2023	19 Kg Narkotika sabu	Rp. 152.000.000,-
KEDELAPAN	20 Juni 2023	18 Kg Narkotika sabu	Rp. 144.000.000,-
TOTAL KESELURUHAN		150 Kg Narkotika sabu 20000 Pil ekstacy	Rp. 1.220.000.000,-

- Bahwa selain dari Saksi menerima upah dari pekerjaan Saksi tersebut di atas, Saks juga menerima uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang Saksi minta untuk keperluan Saksi, dan ternyata benar pada tanggal 08 Juni 2023 Saksi dikirimkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga uang yang saya terima dari jaringan peredaran gelap narkoba Terdakwa Muhammad Rivaldo alias Kif semuanya sebesar Rp.1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerima uang tersebut di atas dengan cara ditransfer ke rekening yang Saksi miliki, namun rekening-rekening tersebut bukan atas nama pribadi Saksi tetapi atas nama orang lain, yaitu :

1. Rekening BCA a.n. Sopiah Nomor Rekening : 8110532998;
2. Rekening BCA a.n. Selva Nomor Rekening : 0201876647;
3. Rekening BCA a.n. Eko Dwi Prasetyo Nomor Rekening: 0202126586;

- Bahwa anak buah Saksi tidak ada yang menerima uang tersebut;
- Bahwa bos Saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) kali pengiriman di bulan Juni;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kif, tapi di BBM (Blackberry Messenger) tersebut Saksi berhubungan dengan Saudara Tommy, dan Saksi tidak bergabung di dalam grup BBM (Blackberry Messenger) tersebut;
- Bahwa untuk mengidentifikasi seseorang membawa narkoba jenis sabu adalah dari KTP, mobil yang dibawa dan barang bawaannya dan pelakunya;
- Bahwa Saudari Selva tidak tahu menahu, jika rekening dan atau Kartu ATM-nya Saksi gunakan untuk menerima upah dari kegiatan melancarkan peredaran gelap narkoba yang Saksi lakukan bersama jaringan Saudara Muhammad Rivaldo dan Saudara Fredi Pratama, dan Saksi memang pernah memberikan uang kepada Saudari Selva yaitu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash, dan juga pernah Saksi transfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan itu pun bukan upah ataupun keuntungan, hanya sebatas uang jajan dan ucapan terimakasih saja dari Saksi;
- Bahwa Sopiah tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa uang untuk Saudara Eko Saksi titipkan kepada anggota Saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menjadi Kasatnarkoba Polres Lampung Selatan sejak Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut menggunakan mobil Saksi/mobil pribadi Saksi;

Halaman 67 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengantar barang ke Seaport Saksi tidak bertemu dengan orang yang akan mengambil barang tersebut;
- Bahwa cara pembayarannya Saksi dibayar di muka sebagian dan sebagiannya lagi setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mentransfer uang tersebut siapa, Saksi hanya diberitahukan bahwa uang tersebut sudah ditransfer;
- Bahwa Saksi sudah melakukan sebanyak 8 (delapan) kali, tetapi 4 (empat) kalinya Saksi membawa dan 4 (empat) kalinya Saksi hanya mengarahkan saja;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut menjelang maghrib ketika Saksi sedang bertugas;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Saksi yaitu 8 (delapan) kali membantu melewati narkotika di Pelabuhan bakauheni, cara Saksi melakukan kegiatan tersebut: Untuk kegiatan yang pertama pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 17.30 WIB, Saksi menerima 12 Kg Narkotika sabu palsu dengan cara Saksi ambil di salah satu kamar Hotel Grand Elty Kalianda Kab. Lampung Selatan, yang saat diambil Narkotika sabu tersebut memang sudah tergeletak di dalam kamar, yang kemudian Saksi ambil dan bawa (gendong) dengan cara Saksi masukkan ke dalam mobil Saksi, lalu Saksi bawa sampai ke halaman parkir demaga eksekutif pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung selatan, sesampainya di pelabuhan Bakauheni kemudian 12 Kg Narkotika sabu palsu tersebut Saksi letakkan di parkiran demaga eksekutif, lalu Saksi kabarkan perkembangan ke Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif, dan tak lama Saksi melihat ada orang yang datang dan mengambil 12 Kg Narkotika sabu palsu lalu pergi, dan pekerjaan Saksi selesai lalu Saksi menerima upah sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara 50% upah dimuka sebelum pekerjaan dan setelah selesai pekerjaan dibayarkan lagi sisanya sebesar 50% (Rp. 48.000.000,- + Rp. 48.000.000,-);
- Bahwa untuk kegiatan yang kedua pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 17.30 WIB, Saksi menerima 20 Kg Narkotika sabu dengan cara Saksi ambil di salah satu kamar Hotel Grand Elty Kalianda Kab. Lampung Selatan, yang saat diambil Narkotika sabu tersebut memang sudah tergeletak di dalam kamar, yang kemudian Saksi ambil dan bawa (gendong) dengan cara Saksi masukkan ke dalam mobil Saksi, lalu Saksi bawa sampai ke halaman parkir demaga eksekutif pelabuhan Bakauheni

Halaman 68 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Kab. Lampung selatan, sesampainya di pelabuhan Bakauheni kemudian 20 Kg Narkotika sabu tersebut Saksi letakkan di parkiran demaga eksekutif lalu Saksi kabarkan perkembangan ke Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif, dan tak lama Saksi melihat ada orang yang datang dan mengambil 20 Kg Narkotika sabu lalu pergi, dan pekerjaan Saksi selesai lalu Saksi menerima upah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara 50% upah dimuka sebelum pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan dibayarkan lagi sisanya sebesar 50% (Rp. 80.000.000,- + Rp. 80.000.000,-);

- Bahwa untuk kegiatan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 17.30 WIB, Saksi menerima 16 Kg Narkotika sabu dengan cara Saksi ambil di salah satu kamar Hotel Grand Elty Kalianda Kab. Lampung Selatan, yang saat diambil Narkotika sabu tersebut memang sudah tergeletak di dalam kamar, yang kemudian Saksi ambil dan bawa (gendong) dengan cara Saksi masukkan ke dalam mobil Saksi, lalu Saksi bawa sampai ke halaman parkir dermaga eksekutif pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung selatan, sesampainya di pelabuhan Bakauheni kemudian 16 Kg Narkotika sabu tersebut Saksi letakkan di parkiran dermaga eksekutif, lalu Saksi kabarkan perkembangan ke Muhammad Rivaldo alias Kif, dan tak lama Saksi melihat ada orang yang datang dan mengambil 16 Kg Narkotika sabu lalu pergi, dan pekerjaan Saksi selesai lalu Saksi menerima upah sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara 50% upah dimuka sebelum pekerjaan dan setelah selesai pekerjaan dibayarkan lagi sisanya sebesar 50% (Rp. 64.000.000,- + Rp. 64.000.000,-);
- Bahwa untuk kegiatan yang keempat pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 17.30 WIB, Saksi menerima 20 Kg Narkotika sabu dengan cara Saksi ambil di salah satu kamar Villa Negeri Baru Resort Kalianda Kab. Lampung Selatan, yang saat diambil Narkotika sabu tersebut memang sudah tergeletak di dalam kamar, yang kemudian Saksi ambil dan bawa (gendong) dengan cara Saksi masukkan ke dalam mobil Saksi, lalu Saksi bawa sampai ke halaman parkir demaga eksekutif pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, sesampainya di pelabuhan Bakauheni kemudian 20 Kg Narkotika sabu tersebut Saksi letakkan di parkiran demaga eksekutif, lalu Saksi kabarkan perkembangan ke Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif, dan tak lama Saksi melihat ada orang yang datang dan mengambil 20 Kg Narkotika sabu lalu pergi, dan

Halaman 69 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Saksi selesai lalu Saksi menerima upah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara 50% upah dimuka sebelum pekerjaan dan setelah selesai pekerjaan dibayarkan lagi sisanya sebesar 50% (Rp. 80.000.000,- + Rp. 80.000.000,-);
- Bahwa untuk kegiatan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 17.30 WIB, Saksi menerima 20 Kg Narkotika sabu dengan cara Saksi ambil di salah satu kamar Villa Negeri Baru Resort Kalianda Kab. Lampung Selatan, yang saat diambil Narkotika sabu tersebut memang sudah tergeletak di dalam kamar, yang kemudian Saksi ambil dan bawa (gendong) dengan cara Saksi masukkan ke dalam mobil Saksi, lalu Saksi bawa sampai ke halaman parkir demaga eksekutif pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung selatan, sesampainya dipelabuhan Bakauheni kemudian 20 Kg Narkotika sabu tersebut Saksi letakkan di parkir demaga eksekutif lalu Saksi kabarkan perkembangan ke Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif, dan tak lama Saksi melihat ada orang yang datang dan mengambil 20 Kg Narkotika sabu lalu pergi, dan pekerjaan Saksi selesai, lalu Saksi menerima upah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara 50% upah dimuka sebelum pekerjaan dan setelah selesai pekerjaan dibayarkan lagi sisanya sebesar 50% (Rp. 80.000.000,- + Rp. 80.000.000,-);
 - Bahwa untuk kegiatan yang keenam pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 18.30 WIB, teknis sudah berubah tidak lagi menggendong tetapi mengawal (buka jalan) dengan cara: Saksi mendapat kabar dari Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif bahwa ada pengiriman 25 Kg Narkotika sabu dan 20000 Pil ekstacy, selanjutnya Saksi menemui kurir pembawa di Rest Area KM20 Tol kalianda, setelah Saksi bertemu dengan kurir pembawa, langsung Saksi arahkan (ajak) jalan untuk mengikuti kendaraan Saksi (beriringan), kemudian setelah keluar dari pintu tol Saksi mengarahkan kurir pembawa ambil jalur kiri dan putar balik untuk naik ke jalan ke asrama ASDP dan turun langsung keluar ke samping Krakatau Park dan dapat langsung masuk ke Antrian Kapal Eskpres di dermaga eksekutif Pelabuhan bakauheni, dan pekerjaan Saksi selesai, lalu Saksi menerima upah sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk kegiatan yang ketujuh pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB, dengan teknik mengawal dengan cara: awalnya

Halaman 70 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat kabar dari Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif bahwa ada pengiriman 19 Kg Narkotika sabu, selanjutnya Saksi berangkat menemui kurir pembawa di Rest Area KM20 Tol kalianda, setelah Saksi bertemu dengan kurir pembawa, langsung Saksi arahkan (ajak) jalan untuk mengikuti kendaraan Saksi (beriringan), kemudian setelah keluar dari pintu tol Saksi mengarahkan kurir pembawa ambil jalur kiri dan putar balik untuk naik ke jalan ke asrama ASDP dan turun langsung keluar ke samping Krakatau Park dan dapat langsung masuk ke Antrian Kapal Eskpres di dermaga eksekutif Pelabuhan bakauheni, dan pekerjaan Saksi selesai, lalu Saksi menerima upah sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa untuk kegiatan yang kedelapan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira Jam 18.30 WIB, dengan teknik mengawal dengan cara: awalnya Saksi mendapat kabar dari Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif bahwa ada pengiriman 18 Kg Narkotika sabu, selanjutnya Saksi berangkat menemui kurir pembawa di Rest Area KM20 Tol kalianda, setelah Saksi bertemu dengan kurir pembawa, langsung Saksi arahkan (ajak) jalan untuk mengikuti kendaraan Saksi (beriringan), kemudian setelah keluar dari pintu tol Saksi mengarahkan kurir pembawa ambil jalur kiri dan putar balik untuk naik ke jalan ke asrama ASDP dan turun langsung keluar ke samping Krakatau Park dan dapat langsung masuk ke Antrian Kapal Eskpres di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, dan pekerjaan Saksi selesai, lalu Saksi menerima upah sebesar Rp.144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi disebut dengan Kurir Spesial;
- Bahwa Saksi tidak mengenali 1 (satu) unit handphone Samsung Note 9 tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi, dan juga tidak mengenali Slip Bukti Setoran Tunai tersebut, namun benar, Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari kegiatan yang Saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 18.30 WIB, dengan teknik mengawal kurir pembawa, dan benar uang tersebut Saksi terima melalui transfer ke rekening a.n. Eko Dwi Prasetyo No. Rekening : 02021226586;
- Bahwa maksud dari Printout rekening yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu Print Out Rekening BCA a.n. Selva No. 0201876647, di dalamnya tertera riwayat transaksi Tanggal 19 Juni 2023, setoran tunai sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan benar

Halaman 71 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebutlah yang Saksi terima dari kegiatan Saksi yang telah memperlancar peredaran gelap narkoba, dan benar dengan rekening tersebutlah Saksi menerima upah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali laki-laki yang dihadapkan kepada Saksi tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik dan diberikan kesempatan ngobrol dengan laki-laki tersebut, akhirnya Saksi mengenali laki-laki yang dihadapkan kepada Saksi yaitu Saudara Muhammad RivaldoMilianri Gozal Silondae Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli Bin Yob Gianto Gozal (selanjutnya dalam BAP ini disebut dengan Sdr. Muhammad Rivaldo alias Kif), karena nama itu tidak asing bagi Saksi, karena Saksi pernah berhubungan dengan seseorang yang mengaku bernama Kif dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi BBM namun belum pernah bertemu muka;
- Bahwa uang-uang tersebut untuk kegiatan operasional kantor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Pin BBM Enterprise yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik dan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif, menurut Saksi Pin BBM tersebut adalah benar Pin BBM yang digunakan oleh Saudara Muhammad Rivaldo alias Kif pada saat berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Theo yang mengirim, Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa Theo;
- Bahwa Saksi tidak komunikasi dengan Terdakwa Yusuf;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim;
- Bahwa dalam kegiatan jaringan mengkonfirmasi dengan Kif;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Kif;
- Bahwa Kif yang mengabarkan kepada Saksi kalau uang sudah ditransfer;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu siapa yang melakukan transfer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

7. Saksi Kosnadi Irwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar;

Halaman 72 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap seorang diri oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB pada saat Saksi sedang berdiri di pinggir jalan yang beralamatkan di taman pinang sidoarjo Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan adanya indikasi peredaran gelap Narkotika sindikat Fredy Pratama als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret;
- Bahwa peran Saksi dalam peredaran gelap Narkotika sindikat Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret adalah sebagai pemantau pos pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni yang di lakukan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan perintah untuk memantau Pemeriksaan di Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung adalah atas perintah dari Sdr. Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret Dan Tomi Als Vito Als Kif;
- Bahwa Saksi memantau atau melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh para Petugas kepolisian di Pos Pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni agar Narkotika milik Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret yang Saksi kawal dapat lewat atau lolos untuk menyeberang ke daerah Pulau Jawa;
- Bahwa cara Saksi melakukan pemantauan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni adalah dengan cara Saksi menyewa atau menaiki Mobil Travel dari Bandar Lampung tujuan Jakarta dan Saksi harus duduk di depan tepatnya duduk di kursi sebelah kiri bagian depan di samping Supir ataupun Saksi duduk pas di belakang supir tepatnya di kursi bagian tengah sebelah kanan di dekat pintu keluar mobil dikarenakan agar Saksi dapat melihat dengan jelas situasi keadaan Anggota Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa cara Saksi menyewa mobil travel tersebut adalah dengan cara Saksi mencari nomor telpon jasa travel di handphone Saksi tepatnya di aplikasi traveloka, dan setelah Saksi mendapatkan nomor telponnya langsung menghubungi jasa mobil travel tersebut, dan selanjutnya Saksi menanyakan bisa duduk di kursi depan samping supir atau tidak, dan apabila tidak ada Saksi menanyakan ada tidak kursi kosong di kursi tengah tengah belakang supir, bila tidak ada Saksi mencari lagi jasa mobil travel yang bisa mengikuti kemauan Saksi;

Halaman 73 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintah oleh Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret dan Tomi Als Vito als Kif untuk memantau pemeriksaan di Area Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung untuk meloloskan Narkotika milik Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret ke daerah Pulau Jawa sudah sebanyak 5 (lima) kali tepatnya pada bulan November 2022, pada bulan Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023 dan pada bulan Maret 2023 Saksi ada sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, namun untuk waktu dan tanggalnya Saksi lupa, namun Saksi ingat betul dan sudah pasti di bulan November 2022, Februari 2023 dan bulan maret 2023 Saksi diperintahkan untuk mengawal dan memantau situasi anggota Polisi yang sedang bertugas untuk melakukan pemeriksaan di Pos Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa Saksi ingat betul yang pertama yaitu siang hari namun Saksi lupa jamnya tapi yang pastinya siang hari dikarenakan saat itu masih terang serta panas dan masih ada matahari;
- Bahwa yang kedua Saksi juga ingat betul adalah malam hari dikarenakan saat itu sudah gelap dan tidak ada lagi matahari dan pasti saat itu sudah malam hari dan namun untuk waktu atau jamnya Saksi sudah lupa, serta yang ketiga Saksi ingat betul saat itu masih terang serta panas dan masih ada matahari dan itu sudah pasti siang hari dikarenakan Saksi ingat Saksi itu mobil travel yang Saksi sewa sempat diberhentikan di Pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni oleh Polisi untuk dilakukan pemeriksaan, dan Saksi disuruh turun dari mobil dan barang-barang milik Saksi diperiksa oleh Polisi, dan saat itu tidak ditemukan barang atau narkotika terhadap Saksi, dan selanjutnya Saksi disuruh untuk melakukan perjalanan kembali ke kapal penyebrangan Bakauheni menuju Merak dan saat itu sudah pasti siang hari dikarenakan masih terang dan untuk waktu atau jamnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi ingat betul di bulan Maret 2023 yang pertama Saksi melakukan pengawalan Narkotika milik Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk diloloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa adalah Saksi memberikan kabar dengan cara menghubungi Tomi Als Vito als Kif pada saat itu masih siang hari dan Saksi sudah berada di atas kapal Penyebrangan Bakauheni

Halaman 74 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Merak, dan Saksi memberikan kabar kepada Saudara Tomi Als Vito als Kif dengan menggunakan Aplikasi BBM (Black Berry Massanger) dan Saksi memberitahukan kepada Saudara Tomi Als Vito als Kif bahwa sudah aman dan tidak ada Anggota Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di area Sea Port Pelabuhan Bakauheni;

- Bahwa yang kedua Saksi ingat betul di bulan Maret 2023 Saksi melakukan pengawalan Narkotika milik Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk diloloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa adalah yang Saksi ingat saat itu sudah malam hari pada saat Saksi sudah berada di kapal karena saat itu sudah tidak ada lagi matahari jadi terlihat gelap, sudah pasti itu malam hari dan selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Tomi Als Vito als Kif menggunakan aplikasi BBM (BlackBerry Masangger) dan Saksi memberikan kabar bahwa Saksi sudah di kapal penyebrangan Bakauheni menuju Merak dan memberitahukan bahwa Saksi lewat pinggir pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, jadi tidak ada Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dan aman-aman saja untuk menyebrang;
- Bahwa yang ketiga Saksi ingat betul saat itu di bulan Maret 2023 Saksi melakukan pengawalan Narkotika milik saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk diloloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa adalah yang Saksi ingat mobil yang saya naiki pada saat itu sempat diberhentikan oleh petugas Polisi di area Sea Port Pelabuhan Bakauheni atau Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, dan saat itu Saksi sempat dilakukan pemeriksaan atau di geledah oleh Polisi terhadap badan Saksi dan barang-barang yang Saksi bawa dan namun tidak ditemukan barang Narkotika terhadap Saksi dan selanjutnya Saksi diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan untuk menaiki Kapal Penyebrangan dari Bakauheni menuju Merak dan pada saat Saksi sedang menunggu Kapal sandar di pelabuhan Bakauheni tepatnya di Mall Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Saksi langsung menghubungi Sdr. Tomi Als Vito als KIF dengan menggunakan aplikasi BBM (BlackBerry Massanger) dan memberikan kabar bahwa Saksi sempat diperiksa atau digeledah oleh Polisi yang bertugas di Sea Port Pelabuhan Bakauheni terhadap badan dan barang yang Saksi bawa, dan dijawab oleh Sdr. Tomi Als Vito als Kif "Oh ketat ya om" dan Saksi

Halaman 75 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Iya ketat" dan sekira kurang lebih 30-40 menit setelah Saksi menghubungi Saudara Tomi Als Vito als Kif, Saudara Tomi Als Vito als Kif menghubungi Saksi bahwa anak buah yang bawa narkoba menggunakan Mobil Travel yang bernama "Pablo" ditangkap Polisi di Sea Port Pelabuhan Bakauheni atau di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni;

- Bahwa pada bulan November 2022 Saksi sempat menginap di daerah Bandar Lampung tepatnya di Hotel Arnes dan Hotel Yuna, dan pada bulan Februari 2023 Saksi menginap di hotel daerah Bandar Lampung tepatnya di Hotel Encik Gendut, Hotel The Green Dan Red Dors Pasadena Antasari, dan pada bulan Maret 2023 Saksi menginap di hotel daerah Bandar Lampung tepatnya di Hotel Andalas dan Hotel Arnes, dan selanjutnya Saksi sempat menginap di daerah Kalianda Kab. Lampung Selatan tepatnya di Penginapan Minang Rua Kalianda;
- Bahwa Saksi menerima upah dari setiap diperintah untuk mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total semuanya yang Saksi terima selama memantau pemeriksaan pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi ingat betul pada saat bulan Maret 2023 yang mana Saksi lupa tanggal, hari dan jamnya saat itu saudara Tomi Als Vito als Kif menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada tugas baru selain Saksi menjadi Swiper atau pemantau anggota Polisi di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung dan pengawal Narkotika Jaringan Sindikat Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret, Saksi juga diperintah oleh Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret dan Saudara Tomi Als Vito als Kif sebagai penyedia handphone untuk orang yang akan bekerja di dalam Peredaran Gelap Narkoba jaringan Sindikat Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret dan penyedia tiket pesawat orang yang akan bekerja di dalam Peredaran Gelap Narkoba jaringan Sindikat Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret, dan saat itu Saksi mulai diberikan gaji atau upah perbulan Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Saudara Tomi Als Vito als Kif;

Halaman 76 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat betul saat itu Saudara Tomi Als Vito als Kif menghubungi Saksi dengan via aplikasi BBM dengan nama Tomi dan saat itu Saudara Tomi Als Vito als Kif mengirimkan Foto KTP beserta jadwal penerbangan dan tujuan lokasi penerbangan, dan kemudian selanjutnya Saksi memesannya di Aplikasi Traveloka namun tanpa Login sesuai arahan saudara Tomi Als Vito als Kif, dan selanjutnya Saksi melakukan pembayarannya di Alfamaret dan Indomaret, dan setelah itu aplikasi Traveloka tersebut Saksi hapus, dan setelah itu Saksi kirimkan bukti pembayaran dan kode booking Pesawat tersebut ke Saudara Tomi Als Vito als Kif menggunakan aplikasi BBM Saksi, yang mana Saksi sudah lupa nama BBM Saksi yang berkomunikasi dengan Saudara Tomi Als Vito als Kif, dan setelah Saksi mengirimkan bukti pembayaran tiket pesawat dan kode booking tiket pesawat setelah itu pesan BBMnya ditarik kembali atau dihapus secara permanen;
- Bahwa yang Saksi ingat saat itu Saksi sempat menyediakan tiket pesawat atas perintah Saudara Tomi Als Vito als Kif untuk penerbangan ke Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Kendari, Banjarmasin, Lampung, Medan, Makasar dan Kalimantan Timur;
- Bahwa yang memberikan Saksi upah karena sudah memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung adalah Sdr. Tomi Als Vito als Kif;
- Bahwa cara Sdr. Tomi Als Vito als Kif mengirimkan uang upah kepada Saksi adalah dengan cara Sdr. Tomi Als Vito als Kif mentransfer ke rekening Bank BCA a.n. Sari Cahya Wulandari dengan nomor rekening 8275497882 yang mana Saksi memegang ATM BCA a.n. Sari Cahya Wulandari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pemilik rekening a.n. Sari Cahya Wulandari dikarenakan Saksi hanya menggunakan ATM BCA a.n. Sari Cahya Wulandari, dan Saksi bisa menggunakan ATM BCA a.n. Sari Cahya Wulandari dengan cara dikirimkan melalui Jasa Paket TIKI dan Saksi saat itu dihubungi oleh Sdr. Tomi Als Vito als Kif pada bulan Januari 2023 untuk mengambil paket berupa Buku Tabungan Bank BCA dan ATM BCA di Jasa Paket Sidoarjo Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur, dan setelah Saksi ambil paket tersebut selanjutnya Saksi buka paket tersebut, dan Saksi baru mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah Buku Tabungan Bank BCA dan ATM BCA a.n. Sari Cahya Wulandari dan Sim Card Handphone, dan selanjutnya Saksi catat nomor rekening Bank BCA a.n.

Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Cahya Wulandari ke buku catatan warna biru yang terdapat tulisan Apoets Dream dengan catatan "8275497882 Sari Cahya Wulandari" dan selanjutnya Saksi langsung membuang Buku Tabungan BCA a.n. Sari cahya wulandari beserta Sim Card Handphone tersebut di sungai daerah Sidoarjo Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara Tomi Als Vito als Kif adalah Saudara Tomi Als Vito als Kif yang memberikan perintah kepada Saksi untuk mengecek atau memantau pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, dan selain itu juga Saksi diperintahkan untuk membelikan tiket pesawat untuk orang yang bekerja dengan Saudara Tomi Als Vito als Kif dan Saksi juga diperintahkan untuk membeli handphone untuk dikirimkan kepada orang yang bekerja dengan Saudara Tomi Als Vito als Kif. Dan benar Saksi tidak pernah bertemu langsung atau bertatap muka dengan Saudara Tomi Als Vito als Kif dan hanya sebatas komunikasi via telpon dan BBM (black berry massanger);
- Bahwa benar Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret untuk membawa langsung Narkotika milik Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret ke daerah Pulau Jawa melewati Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membawa narkotika milik Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret yang akan melewati Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa yang Saksi ingat pada bulan Maret 2023 Saksi sempat berkomunikasi dengan Saudara Tomi Als Vito pada saat Saksi sedang mengawal orang yang akan membawa Narkotika milik Saudara Fredy Pratama dari Provinsi Lampung untuk dibawa ke daerah Pulau Jawa, dan pada saat Saksi sudah menaiki Kapal Ferry Penyebrangan menuju pulau Jawa Saksi diberi kabar oleh Saudara Tomi Als Vito bahwa orang yang membawa narkotika milik Saudara Fredy Pratama yang menggunakan Mobil Travel telah tertangkap oleh Polisi yang bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan di Area Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, dan yang Saksi ingat setelah Saksi sudah pulang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Perumahan Amarta Safira Blok C 8-05 Kel. Sipande Kec. Candi Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur, setelah

Halaman 78 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari di rumah Saksi dikabari kembali oleh Saudara Tomi Als Vito bahwa ada orang yang membawa narkoba milik Saudara Fredy Pratama tertangkap kembali oleh Polisi di daerah Lampung di Hotel daerah Lampung;

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tersebut namun Saksi ingat betul bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi sempat dihubungi Saudara Tomi Als Vito als Kif bahwa ada anak buah yang membawa narkoba milik Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret ditangkap oleh Polisi di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, dan pasti benar bahwa Narkoba tersebutlah yang Saksi kawal pada bulan Maret 2023;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara Fredy Pratama adalah teman baik sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa peran atau tugas Saksi dalam Peredaran Gelap Narkoba Sindikat Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret yang diperintahkan oleh Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret kepada Saksi adalah orang yang memerintahkan Saksi sejak tahun 2017 untuk mengambil uang milik Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret di Money Changer Multindo Surabaya dan mengantarkan uang milik Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret secara tunai atau cash berupa Dolar Singapura (SGD) Ke Negara Thailand tepatnya di Bangkok, dan Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengantarkan uang milik Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret ke Negara Thailand dengan total keseluruhan sebesar SGD 350.000 bila dirupiahkan senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan pada tahun 2018 Saksi sempat dikirimkan uang oleh orang yang tidak Saksi kenal sebesar Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Saksi a.n. Kosnadi Irwan dengan nomor rekening 1030490122, dan selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret dan diperintahkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Thailand a.n. Fredy Pratama dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret sebagai upah Saksi;

Halaman 79 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat betul dengan jelas bahwa uang hasil upah Saksi di dalam Peredaran Gelap Narkotika Sindikat Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret sebesar USD 120.000 apabila dirupiahkan senilai Rp.1.560.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) Saksi belikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno secara cash seharga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya habis Saksi mainkan Judi Online;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu langsung atau bertatap muka dengan Saudara Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin untuk bermufakat jahat dalam Peredaran Gelap Narkotika Sindikat Fredy Pratama Als Miming Als Mojopahit Als Mercury Als The Secret dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Theo pada saat main ke Sdr. Burhan pada Tahun 2021, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa Theo yang untuk bertemu saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Theo pernah bekerja di jaringan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa Theo;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Yusuf;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

8. Saksi Achmad Afandi Bin Soim Widodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 03.00 WIB di Kamar Kost Griya Suryanti Kel. Ngabean Wetan Sinduharjo Kec. Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian hanya seorang diri, pada saat Saksi sedang istirahat di dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa setelah Polisi menangkap Saksi lalu polisi juga melakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) kartu ATM BCA, 2 (dua) unit handpone Android, 2 (dua) unit handpone Iphone, 2 (dua) buah handpone Nokia, 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna Abu-abu metalik beserta 1 (satu) buah STNK;
- Bahwa Saksi masih mengenali foto profil BBM selamat Idul Fitri dengan nama kontak tommy (Pin BBM EF126FOF) yang diperlihatkan kepada

Halaman 80 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, yang mana tommy adalah yang memerintahkan Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi antarkan/letakkan sesuai perintah tommy (Pin BBM EF126FOF);

- Bahwa Saksi diperintahkan tommy (Pin BBM EF126FOF) untuk mengambil dan mengantarkan / meletakkan narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali sedangkan pil ekstasi 1 (satu) kali anatar lain : Pertama di bulan April 2023 Saksi mengambil 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah karung warna putih dari sebuah mobil Honda freed yang tidak ada orang nya diparkiran belakang dalam Rumah Sakit Awal Bros yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman Tengkreng Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut my (Pin 126 Pekanbaru namun Saksi lupa nama perumahan tersebut penamahan nanya meletakkannya di dalam sebuah mobil Honda Freed warna abu-abu metalik, mobil tersebut di parkir dan tidak di kunci dan tidak ada orang didalamnya. Kedua di minggu ke -2 bulan April 2023 saya mengambil 60 (enam puluh) paket narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Pil Ekstasi di depan ruko kosong di daerah Pekanbaru, namun Saksi lupa alamat tepatnya kemudian Saksi diarahkan ke dalam mobil Daihatsu Sigras warna putih yang mana mobil tersebut tidak terkunci dan di dalamnya berisikan 2 (dua) buah tas berukuran besar, setelah Saksi mendapatkan 2 (dua) buah tas berukuran besar Saksi bawa ke parkir rumah sakit Awal Bros dan terdapat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam yang mana mobil tersebut sudah tidak terkunci dan tidak ada orang di dalam mobil tersebut, kemudian 2 (dua) buah tas berukuran besar tersebut Saksi letakkan di dalam mobil daihatsu terios warna hitam tersebut. Kemudian Saksi diperintah untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke parkir Mall SKA Saksi hanya meletakkannya di dalam mobil Honda Jazz warna Merah, mobil hanya diparkir dan tidak dikunci;
- Bahwa Ketiga di bulan Mei 2023 Saksi mengambil 60 (enam puluh) paket narkoba jenis sabu di parkir RS. Arifin Ahmad di Pekanbaru di dalam mobil Terios Putih, dan selanjutnya sesuai perintah dari Tommy (Pin BBM EF126FOF) Saksi diperintah mengantarkan 60 (enam puluh) paket narkoba jenis sabu di parkir basmen Mall SKA dan Saksi meletakkannya di dalam mobil Honda Freed abu-abu, mobil hanya diparkir dan tidak dikunci;

Halaman 81 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan April 2023 sampai akhir Mei 2023 Saksi bekerja sebagai kurir narkoba jenis sabu dan pil ekstasi Saksi mendapatkan keuntungan/upah dari Tommy (Pin BBM EF126FOF) yang pertama Saksi diberi upah sebesar Rp.899.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.374.700.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama upah sebesar Rp.899.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) Saksi dapat dengan cara diberi uang cash yang Saksi diterima Surabaya dan upah yang kedua senilai Rp.374.700.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut yang ditransfer ke dalam rekening yang Saksi kuasai/pegang a.n. Laely Nur Kholifah BCA 7901515968;
- Bahwa pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali yang mana Pertama di bulan April Saksi mengambil dan mengantar 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu, Kedua di minggu ke-3 bulan April Saksi mengambil dan mengantar 60 (enam puluh) paket narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Pil Ekstasi, Ketiga di awal bulan Mei Saksi mengantar 60 (enam puluh) paket narkoba jenis sabu dan Saksi masukkan ke dalam mobil Honda Freed warna abu-abu sesuai arahan Tommy. Dan dapat Saksi jelaskan kembali bahwa Saksi dilakukan pembayaran/upah Saksi senilai Rp.899.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.374.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah seluruh pekerjaan selesai atas perintah Tommy atau Kiff;
- Bahwa rekening atas nama Laely Nur Kholifah BCA 7901515968 tersebut adalah milik adik kandung Saksi;
- Bahwa adik Saksi tidak mengetahui sama sekali akan pekerjaan Saksi yang mana mengantarkan narkoba jenis sabu, dan menerima upah senilai Rp.374.700.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), karena Saksi setelah bekerja dari Pekan Baru, kemudian meminjam rekening Laely Nur Kholifah BCA 7901515968 untuk menerima upah tersebut;
- Bahwa uang upah pertama Saksi sejumlah Rp.899.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Ucup (DPO) sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan Rp.449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 82 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diupah kedua yang sejumlah Rp.374.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Ucup (DPO) sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tigas puluh juta rupiah) dan untuk Saksi sejumlah Rp.144.700.000,- (seratus empat puluh empat jutas tujuh ratus ribu rupiah) adalah bagian untuk Saksi sehingga total keuntungan Saksi adalah sejumlah Rp.593.700.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dapat Saksi jelaskan kembali dari keuntungan Saksi tersebut Saksi gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp.435.000.000,- Kemudian Saksi gunakan membeli handphone Iphone 11 Rp.10.000.000,- sisanya Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi sendiri;
 - Bahwa sudah kurang lebih 8 (delapan) kali Saksi melakukan video call kepada Sdr. Kiff/Tommy untuk melakukan pengecekan terhadap Saksi, akan tetapi Saksi sendiri tidak melihat wajah Sdr. Kiff/Tommy, karena setiap video call kamera Sdr. Kiff/Tommy selalu ditutup;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan peredaran gelap narkoba jaringan sindikat Fredy Pratama Als Miming, Als Ts, Als Mojopahit bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, namun Saksi masih tetap melakukan karena tuntutan ekonomi keluarga;
 - Bahwa dalam hal perbuatan peredaran gelap narkoba jaringan sindikat Fredy Pratama Als Miming, Als Ts, Als Mojopahit bertentangan dengan undang-undang yang berlaku Saksi tidak memiliki izin melainkan melanggar hukum;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini dipanggil sebagai saksi terkait aliran dana;
 - Bahwa upah dari Terdakwa Yusuf Pribadi dibayarkan oleh Terdakwa Theo;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Theo yang melakukan transfer saat diberitahukan setelah di Mabes ada bukti aliran dana;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa para Terdakwa terlibat dalam jaringan narkoba, namun saat diperiksa oleh Penyidik Saksi baru mengetahui bahwa para Terdakwa terlibat dalam jaringan narkoba;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 83 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. Bin Soepardi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli mengerti, sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, untuk Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah rumusan tindak pidana percobaan yang berbunyi pada ayat (1) yaitu Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;
- Bahwa Pasal 55 KUHP berada dalam BAB V Tentang Penyertaan dalam melakukan tindak pidana adalah permufakatan/perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol yang berbunyi pada ayat (1) :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pada ayat (2):

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;

- Bahwa unsur-unsur pemufakatan mencakup :

- Melakukan (*Plegen*)

Menurut Prof. Schaffmeister "melakukan" adalah secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Melakukan adalah bentuk tunggal dari pengertian "berbuat" yang jauh lebih luas artinya. Dengan demikian pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Demikian pula menurut Utrecht, yang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur tindak

Halaman 84 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang bersangkutan. Menurut Hazewinkel Suringa plegen sesungguhnya tidak masuk dalam ajaran penyertaan. Penempatan plegen dalam Pasal 55 KUHP dipandang janggal dan tidak pada tempatnya karena pada penyertaan tersangkut beberapa orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana. Jadi tidak ada penyertaan apabila mereka yang melakukan diartikan pembuat tunggal. Namun menurut Pompe penempatan plegen dalam Pasal 55 KUHP dapat dimengerti karena Pasal 55 KUHP mengatur mengenai mereka yang dipidana sebagai pembuat (*dader*) dan sudah sewajarnya apabila pleger termasuk di dalamnya;

- Menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Bentuk penyertaan "menyuruh melakukan" adalah bentuk penyertaan dimana orang menyuruh melakukan perbuatan dengan perantara orang lain yang tidak dapat dipidana. Perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam *doen plegen*, seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, melainkan dengan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan;

- Turut serta melakukan (*medeplegen*)

Dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu peristiwa pidana. Menurut Pompe *medeplegen* berarti bersama dengan seseorang atau lebih melaksanakan *strafbaar* feit dalam makna bahwa masing-masing atau setidak-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur *strafbaar* feit tersebut. Dalam *medeplegen* harus adanya kerjasama yang erat antara mereka di waktu melakukan tindak pidana. Menurut Prof. Moeljatno dalam *medeplegen* intinya ditentukan dalam hal kerjasama yang erat antara para peserta (*Arrest HR 1934* pembakaran Gudang di Wormerveer). Kerjasama yang erat tersebut menurut Hoge Raad ditentukan antara lain karena adanya permufakatan terlebih dahulu antara kedua terdakwa untuk membakar Gudang tersebut. Selanjutnya menurut Prof Moeljatno selain daripada itu kerjasama yang erat mungkin ternyata dari perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari kesalahan setelah kejahatan dilakukan, misalnya pembagian hasil kejahatan dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi pada ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), jika orang tersebut tidak mengetahui maka perbuatan tersebut mengandung delik dan orang tersebut tidak dapat dituntut;
- Bahwa pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;
- Bahwa terstruktur yaitu jika ada 3 (tiga) orang atau lebih terlibat atau tergabung dalam 1 (satu) grup atau ada hubungan antara masing-masing untuk melakukan tindak pidana atau memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut, sedangkan terorganisir yaitu kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa permufakatan yang diperluas terkait 2 (dua) orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta, menyuruh/memfasilitasi. Jika seseorang tidak ikut maka tidak dapat dikatakan ikut melakukan pemufakatan;

Halaman 86 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 114 jo Pasal 137 huruf (a) Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jika salah satu unsur tidak dapat terpenuhi maka tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa menurut Ahli, orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai saksi jika tidak melihat atau mengetahui secara langsung;
- Bahwa menurut Ahli terkait Pasal 160 ayat (1) KUHAP peristiwa hukum tetap harus ada saksi yang melihat atau mengetahui secara langsung;
- Bahwa Ahli tidak pernah diperlihatkan jaringan struktur/bagan jaringan narkoba saudara Fredy Pratama pada saat di Polda;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa unsur-unsur dari percobaan adanya unsur niat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menurut Ahli percobaan atau permufakatan mengandung unsur delik;
- Bahwa terorganisir tergabung menjadi unsur delik sesuai dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :

Pasal 77 : Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;

Pasal 78 ayat (1) : Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Pasal 78 ayat (2) : Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup;

Halaman 87 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa sepengetahuan Ahli, pencucian uang di dalam konvensi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terkait narkoba yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- Bahwa menurut Ahli instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum kuat aturannya;
- Bahwa menurut Ahli, Pasal 1 angka 18 KUHP jo Pasal 55 KUHP memperluas dari Pasal 1 angka 88 KUHP, dan menurut Ahli karena sudah ada di dalam rumusan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka itu tidak perlu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco Bin Abdul Razak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa I yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah teman Terdakwa I yang beralamat Kp. Jebuk Kaum dua ujung Kec. Karawang Kulon Kab. Karawang Barat Provinsi Jawa Barat bersama dengan Sdr. Riki, Terdakwa II diamankan oleh Polisi karena diduga terlibat tindak pidana Peredaran Gelap Narkoba Jaringan Sindikat Fredy Pratama Als Miming Als The Secret Als Mojopahit Als Mercury;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I antara lain : 1 buah kartu platinum BCA 5260 5120 1981 2591, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 9, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco X3, 1 (satu) buah key BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 5379-4120-6795-1755 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama Sigit, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-4719-5694 Valid Thru 08/26, pemilik atas nama Zain, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8127-0471 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama Wahyu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3874-8139 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama Heriani, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6484-2635 Valid Thru 12/24, pemilik atas nama Jai, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3465-2921 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama Raihanah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3793-9572 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama Sirajudin, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8035-9887 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama Riyan Yulianto, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6202-7460 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama Nurwadah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5818-5316 Valid Thru 05/26, pemilik atas nama Said, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-2265-5030 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Naupli, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1395 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Priana, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-1796-6160 Valid Thru 09/23, pemilik atas nama Ridwan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5776-6827 Valid Thru 04/26, pemilik atas nama Mahrita, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0399-5721 Valid Thru 10/23, pemilik atas nama Riki, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1718 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Srimul, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-2801 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama lis, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5964-8106 Valid Thru 06/26, pemilik atas nama M. Inora, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1981 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Mueni, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-3577 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Said yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa I dan barang bukti tersebut Terdakwa I pergunakan untuk tarik dan setor tunai atas perintah Sdr. Burhan (DPO);

Halaman 89 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan kartu ATM Bank BCA sebanyak 20 buah tersebut langsung dari Sdr. Burhan (DPO) yang merupakan paman kandung Terdakwa I pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 di daerah Kepuh Kiriman Waru Surabaya Jawa Timur tepatnya di dalam kontrakan yang disewa Sdr. Burhan (DPO);
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 pada saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa I di daerah Karawang Jawa Barat, Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. Burhan (DPO) yang berada di Surabaya untuk menawarkan pekerjaan tanpa menjelaskan pekerjaan apa, dan saat itu Terdakwa I setuju serta pada saat itu Sdr. Burhan (DPO) menanyakan punya rekening atau tidak untuk mentransfer uang membeli bus ke Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa I berangkat menggunakan bus ke Surabaya dan turun di terminal Bungurasi Surabaya dan dijemput Sdr. Burhan (DPO) langsung dibawa ke kontrakkannya, dan saat itu Terdakwa bekerja jadi sopir yang mengantarkan Kosnadi Irwan Bin Hoka Wijaya Irwan dari Surabaya ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa I kemudian diminta tolong untuk membantu menarik uang di ATM dengan menggunakan rek Bank BCA berdampingan dengan Burhan (DPO) di mesin ATM dimana Terdakwa I diberikan 10 buah kartu ATM dengan nomor dan nama yang berbeda, dan uangnya setelah berhasil Terdakwa I tarik lalu Terdakwa I serahkan kepada Sdr. Burhan (DPO), dan kemudian uang yang ada pada Terdakwa kadang dikumpulkan, lalu Sdr. Burhan (DPO) pernah memerintahkan Terdakwa I untuk menyetorkan uang, dengan cara setor tunai ke Bank BCA;
- Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023, Terdakwa I bekerja sebagai penarik dan kadang juga sebagai penyetor uang dari ATM BCA kemudian pada tanggal 25 April 2023, Terdakwa I pulang ke Karawang untuk mengurus pernikahan Terdakwa I, selanjutnya tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Burhan (DPO) untuk menarik uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa I berangkat ke Surabaya, pada saat di Surabaya selama 2 kali penarikan dari tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023, pada tanggal 6 Juni 2023 Sdr. Burhan (DPO) sudah tidak bisa dihubungi dan Terdakwa I sempat curiga mengapa Sdr. Burhan (DPO) tidak bisa dihubungi serta istri dari Sdr. Wahyu yang juga sama diberikan pekerjaan oleh Sdr. Burhan (DPO) telah ditangkap oleh Polisi di daerah Jember, dari kabar tersebut Terdakwa I langsung pulang dari Surabaya pada tanggal 7

Halaman 90 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 ke Karawang dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa uang cash sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang belum Terdakwa I serahkan ke Sdr. Burhan (DPO);

- Bahwa saat Terdakwa I tiba di rumahnya di daerah Karawang tanggal 9 Juni 2023, dan uang tunai tersebut Terdakwa I simpan di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB ibu Terdakwa I mendapat kabar bahwa ada keluarga yang meninggal di Kalimantan, dan meminta Terdakwa I untuk mengantar ke bandara, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I menerima telepon dari Terdakwa II Yusup Pribadi dan mengatakan "A ni uwa mau ngomong" dan telepon berganti suara dan itu suara Sdr. Burhan (DPO), pada saat itu Sdr. Burhan (DPO) mengatakan agar Terdakwa I membawa uang yang Terdakwa I simpan dan juga mengatakan bahwa jangan memegang uang lagi, selanjutnya Terdakwa I berangkat dan bertemu di Bandara Soekarno Hatta sekira jam 14.00 WIB dan bertemu dengan Sdr. Burhan (DPO), dan Terdakwa II Yusup Pribadi, setelah itu Terdakwa II Yusup Pribadi menghampiri orang tua Terdakwa I sementara Terdakwa I dan Sdr. Burhan (DPO) masuk ke smoke area dan Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi uang tunai setelah itu Terdakwa I ke atas untuk menghampiri orang tua Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah teman yang beralamat Kp. Jebuk Kaum Dua Ujung Kec. Karawang Kulon Kab. Karawang Barat Provinsi Jawa Barat bersama Terdakwa I ditangkap oleh Polisi dan disita barang bukti di dalam kamar Terdakwa I, kemudian Terdakwa I diamankan dan dibawa ke Bareskrim Polri pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2022 dibawa oleh Anggota Polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa II Yusup Pribadi di daerah Karawang Timur, dan tidak ada orang saat itu sekira jam 13.00 WIB ketua RT tepat di depan rumahnya mengatakan bahwa Terdakwa II Yusup Pribadi tidak ada yang ada datang Sdr. Adit sempat datang pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, setelah itu Terdakwa I dan Anggota Polisi datang ke rumah Sdr. Adit di daerah Lamarin Kel. Palumbon Sari setelah itu dicek ada mobil milik Sdr. Yusup, dan yang ada istri dari Sdr. Adit dan diminta untuk mengambil kunci mobil dilakukan pengecekan di dalam 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih sambil Terdakwa I mendengar bahwa Sdr. Adit sudah diamankan di bandara, selanjutnya di dalam kendaraan tersebut terdapat

Halaman 91 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai dan beberapa kartu ATM setelah itu mobil dan barang bukti yang lain dibawa ke Bareskrim Polri;

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui darimana uang tersebut, akan tetapi bulan April tanggal 26 april 2023 ketika Terdakwa I sudah berada di Karawang, Terdakwa I dihubungi Sdr. Neng yang merupakan istri dari Sdr. Wahyu bahwa Sdr. Wahyu ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba, dari kabar tersebut Terdakwa I menyadari bahwa uang yang Terdakwa I tarik dan Terdakwa I setorkan adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I hanya menggunakan aplikasi Whatsap untuk komunikasi dengan Sdr. Burhan (DPO);
- Bahwa adapun cara untuk menarik dan mengirim uang awalnya Terdakwa I diarahkan oleh Sdr. Burhan (DPO) untuk mengecek token BCA yang diberikan oleh Sdr. Burhan (DPO) kepada Terdakwa I bahwa dari token berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I diarahkan agar mentransfer ke masing-masing rekening dari 1 token sebanyak 20 rekening dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan dari 1 token sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa I diarahkan untuk menarik uang dari ATM nominal maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari 1 kartu ATM di mesin ATM, setelah mengambil uang sebanyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) langsung Terdakwa I serahkan kepada Sdr. Burhan (DPO), setelah itu uang tersebut disimpan sementara di rumah Terdakwa II Yusup Pribadi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I menyetorkan uang yakni: Sdr. Burhan (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membawanya ke Bank BCA langsung ke teller dan menyetorkan di teller bank dengan menulis di slip penyetoran, selain menyetor lewat slip setoran Terdakwa I juga menyetor menggunakan e branch BCA;
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah Terdakwa I serahkan kepada Sdr. Burhan (DPO) dengan cara bertemu langsung pada tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa I pernah menyetorkan uang sebanyak Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) ke rekening atas nama Selva dan ke rekening bank BCA Hasta Mikuo menyetorkan uang sebanyak Rp.176.200.000,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menarik uang dari mesin ATM Bank BCA di Alfamidi seputaran daerah Surabaya, dan untuk menyetorkan di daerah sekitar Kota Surabaya Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa I menjalankan pekerjaan menarik dan mengirim uang dengan menggunakan token dan ATM Bank BCA seorang diri berdasarkan perintah Sdr. Burhan (DPO);
- Bahwa adapun upah atau gaji yang Terdakwa I terima dalam mengerjakan menarik dan mengirim uang dengan menggunakan token dan ATM Bank BCA kisaran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan uang upah tersebut Terdakwa I terima cash dari Sdr. Burhan (DPO), dan upah sekali Terdakwa menyetorkan uang ke Bank BCA atas perintah Burhan (DPO) diupah dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain Terdakwa I menarik dan mengirim uang dari ATM Bank BCA, Terdakwa I pernah diperintahkan oleh Sdr. Burhan (DPO) untuk menyetorkan uang secara tunai ke Bank BCA senilai Rp.138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan disetorkan ke rekening BCA dengan nomor rekening 8135480572 atas nama Titi Puspa dan bukti resi setoran tersebut ada di handpone android Samsung Galaxy Note 9;
- Bahwa gambar di handpone Samsung Galaxy Note 9 milik Terdakwa I bukti setoran uang secara tunai ke Bank BCA senilai Rp.138.800.000 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah benar yang Terdakwa I setorkan ke rekening BCA dengan nomor rekening 8135480572 atas nama Titi Puspa, dan Terdakwa I menggunakan nama penyetor atas nama Rendi;
- Bahwa Terdakwa I awalnya hanya memiliki 1 (satu) rekening Bank BCA atas nama terdakwa sendiri yaitu Theo Prasetyo Sukoco, kemudian tahun 2020, Terdakwa I pernah meminjamkan 1 (satu) nomor rekening Bank BCA kepada Sdr. Burhan (DPO) yang kemudian Terdakwa I ketahui rekening Terdakwa tersebut oleh Burhan (DPO) dijual ke Kosnadi Irwan Bin Hoka Wijaya Irwan dan pada tahun 2022 akhir, pihak bank membekukan rekening tersebut, kemudian pada tahun 2023 awal Terdakwa I mengaktifkan kembali nomor rekening tersebut;

Halaman 93 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Burhan (DPO) untuk meminjam uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdr. Burhan (DPO) meng "Iya" kan dan akan menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I di Karawang, kemudian setelah bertemu antara Terdakwa I dengan Sdr. Burhan (DPO), Terdakwa disuruh oleh Sdr. Burhan (DPO) untuk meminjamkan Nomor rekening Bank BCA Terdakwa I, lalu Terdakwa I diberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa I bekerja sebagai penarik dan penyetor uang dari ATM yang mengetahui hanya Sdr. Burhan (DPO), dan yang ikut terlibat dalam masalah penarikan dan penyetoran uang hasil penjualan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa II Yusup Pribadi;
- Bahwa di bulan April 2023, Terdakwa I pernah ke rumah Terdakwa II Yusup Pribadi untuk menyetorkan uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Burhan (DPO) dan di situ ada Terdakwa II Yusup Pribadi, dan rumah tersebut dijadikan tempat menyimpan, menitipkan uang yang Terdakwa I setorkan kepada Sdr. Burhan (DPO), kemudian pada tanggal 14 April 2023, Terdakwa II Yusup Pribadi pernah dititipkan pesan untuk mengingatkan Terdakwa I segera menyetorkan uang yang di perintahkan oleh Sdr. Burhan (DPO);
- Bahwa dalam jaringan peredaran gelap narkoba sindikat Sdr. Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) ini, Terdakwa I berperan dan bertugas sebagai tim tarik tunai dan setor tunai keuangan hasil dari peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa I yang membayarkan uang/upah kepada Kurir Spesial atas perintah Sdr. Burhan (DPO) bukan dari Sdr. Muhammad Rivaldo Miliari Gozal untuk mengirimkan uang ke rekening a.n. Selva No. Rekening 0201876647 BCA, yang Terdakwa I lakukan pada tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) di Bank BCA Cabang Karawang, dan foto slip setoran tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) unit Hanphone Samsung note 9 milik Terdakwa I yang telah disita oleh penyidik, selain itu pula ada print out rekening dengan jenis transaksi setoran tunai di hadapan teller Bank BCA KCP Resinda Kerawang, ke rekening a.n. Eko Dwi Prasetyo No. Rekening 02021226586 pada Tanggal 25 Mei 2023 uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta

Halaman 94 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang tersimpan dalam HP Terdakwa I tersebut, dan transaksi tersebut yang melakukan adalah Sdr. Burhan (DPO);

- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Andri Gustami, dan Terdakwa I tidak pernah kirim uang ke rekening Andri Gustami, tapi pernah kirim uang ke rekening Selva dan Eko Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Adit, ia anak dari paman Terdakwa I, yaitu Terdakwa II Yusup Pribadi yang diamankan di Bandara Soekarno Hatta, dimana ditemukan uang Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat lima puluh juta rupiah) di dalam 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih yang terparkir di garasi;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Fitroh, dan Terdakwa I tahu nama itu terkait Token BCA yang diserahkan Burhan (DPO) kepada Terdakwa I;
- Bahwa dari rekening Fitroh sudah ada uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dari rekening tersebut Terdakwa I kirim ke 20 rekening;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Yusuf Pribadi Bin H. Maketutu Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib Bandara Internasional Syamsudin Noor Jl. Harum Manis, Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalimantan Selatan seorang diri, Terdakwa II diamankan oleh Polisi karena diduga terlibat tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika Jaringan Sindikat Fredy Pratama Als Miming Als The Secret Als Mojopahit Als Mercury;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa II berupa 2 (dua) buah handphone antara lain 1 (satu) buah Samsung A9 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk realme c warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa II diperintahkan oleh Sdr. Burhan (DPO) untuk memindahkan uang yang ada di rumah Terdakwa II di Perumahan Nuansa Tradisi Residen Blok A3 No.12 Rt 042 Rw lupa Kel. Kondang Jaya Kec. Karawang timur Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Sdr. Burhan (DPO) memberikan perintah kepada Terdakwa II secara langsung bertatap muka pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumah Sdr. Burhan (DPO) yang beralamat jalan Teluk Tiram Darat Gang Musayfir Kel/ Teluk Tiram Kec. Banjar barat Kab. Banjarkmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Sdr. Burhan (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk memindahkan uang dari rumah Terdakwa II tersebut agar Terdakwa II menyuruh anak Terdakwa II yang bernama Adit yang tinggal di daerah Lamarin Kel. Palumbon Sari Kec. Karawang Timur untuk memindahkan uang yang ada di rumah Terdakwa II ke rumah Sdr. Adit;
- Bahwa untuk jumlah uang pastinya yang akan dipindahkan awalnya Terdakwa II tidak mengetahui, akan tetapi setelah di penyidikan jumlahnya diketahui Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Burhan (DPO) mulai menyimpan uang di rumah Terdakwa II sekitar awal bulan April 2023 saat pertama kali Sdr. Burhan (DPO) datang ke rumah Terdakwa II dari Surabaya dengan alasan untuk singgah ke rumah Terdakwa II, kemudian sekitar pada hari ke empat berada di rumah saat berada di ruang tengah Terdakwa II tidak sengaja melihat isi dalam tas Sdr. Burhan (DPO) berisi uang dalam jumlah yang banyak kemudian dititipkan dan disimpan di lemari dalam kamar milik Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu setelah melihat uang tersebut dalam jumlah yang sangat besar Terdakwa II mencurigai Sdr. Burhan (DPO) menyimpan uang yang berasal dari kejahatan, sedangkan pekerjaannya saja tidak ada;
- Bahwa uang tersebut disimpan oleh Burhan (DPO) di dalam kamar rumah Terdakwa II tepatnya di lemari cabinet;
- Bahwa selain Sdr. Burhan (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa II dan membawa uang dalam jumlah besar, ada keponakan kandung Terdakwa II yang bernama Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco, ia sering ke rumah Terdakwa II sambil membawa jumlah yang banyak sudah rapih sebanyak 2 bagian dan menurut Terdakwa II uang tersebut kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bekerja kepada Sdr. Burhan (DPO), dan Terdakwa II mengetahui langsung dari Sdr. Burhan (DPO), dan setiap kali Terdakwa II melihat Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco mengantarkan uang yang menerima adalah Sdr. Burhan (DPO), untuk setiap harinya Terdakwa II tidak sering melihat dikarenakan Terdakwa II juga bekerja di pabrik tekstil berangkat dari jam 8 pagi dan pulang terkadang jam 20.00 WIB sampai 21.00 WIB tiba di rumah;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco digaji oleh Sdr. Burhan (DPO) di dalam perihal mengantarkan uang dan Terdakwa II

Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui sendiri dari cerita Burhan (DPO) akan tetapi untuk nominal gajinya Terdakwa II tidak mengetahui sama sekali;

- Bahwa Terdakwa II menerima Sdr. Burhan (DPO) di rumah Terdakwa II dan menyimpan uang Sdr. Burhan (DPO) karena Sdr. Burhan (DPO) adalah saudara kandung Terdakwa II, dan Terdakwa II belum atau dijanjikan untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun dari Sdr. Burhan (DPO);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Sdr. Burhan (DPO) tidak bekerja sebelum datang ke rumah Terdakwa II, namun setelah Sdr. Burhan datang ke rumah Terdakwa II sambil membawa uang Terdakwa II tahu Sdr. Burhan (DPO) mengumpulkan uang dengan cara menarik dari mesin ATM dan uang berasal dari mana Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Sdr. Burhan pertama kali datang ke rumah Terdakwa II awal bulan April 2023, ia datang dari Surabaya dengan alasan untuk singgah menggunakan kendaraan jenis Xenia warna putih, kemudian sekitar pada hari ke empat berada di rumah saat berada di ruang tengah Terdakwa II tidak sengaja melihat isi dalam tas Sdr. Burhan (DPO) berisi uang dalam jumlah yang banyak kemudian dititipkan, dan disimpan di lemari dalam kamar milik Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II sudah curiga tapi Terdakwa II tidak bertanya itu uang apa, dan Terdakwa II mengijinkannya menyimpan uang di loker di kamar Terdakwa II, beberapa hari kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ke rumah Terdakwa II sambil membawa uang kurang lebih Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa II juga tidak ada bertanya itu uang apa namun Terdakwa II tahu kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bekerja untuk Burhan menarik uang di ATM;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa II barang bukti yang disita dari Sdr. Adit berupa : 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih di dalamnya terdapat di bagasi belakang 1 (satu) buah koper berisikan :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-4911-4326;
 - c. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-1442-9785;
 - d. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-1442-9785;
 - e. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-2125-0833;
 - f. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-2127-2699;
 - g. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-2331-0155;
 - h. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-5964-8049;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-6175-5495;
- j. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-5964-7942;
- k. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-2130-8359;
- l. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 6019-0085-1105-2309;
- m. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-2125-3399;

yang mana Terdakwa II yang memerintahkan Sdr. Adit untuk memindahkannya setelah ATM Bank BCA mendapat perintah dari Sdr. Burhan;

- Bahwa Sdr. Burhan saat itu rencananya mau mampir dan mau mengontrak di rumah Terdakwa II sampai bulan Juni 2023;
- Bahwa Sdr. Burhan datang ke rumah Terdakwa II pada bulan April 2023;
- Bahwa Sdr. Burhan ditangkap pada bulan Juni 2023;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui Terdakwa I Theo ditangkap karena terlibat dalam jaringan narkoba, dan Terdakwa I Theo berperan yang memindahkan uang dengan diperintahkan oleh Sdr. Burhan melalui telpon;
- Bahwa awal Terdakwa II sempat curiga karena sepengetahuan Terdakwa II Sdr. Burhan tidak memiliki pekerjaan, namun memiliki uang banyak dan Terdakwa II tanya Sdr. Burhan kerja apa, namun Sdr. Burhan menjawab tidak bekerja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco :

1. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 9;
2. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Poco X3;
3. 1 (satu) buah key BCA;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6795-1755 Valid thru 01/25 pemilik atas nama Sigit;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-4718-5694 Valid thru 08/25 pemilik atas nama Zain;
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8127-0471 Valid thru 09/26 pemilik atas nama Wahyu;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3874-8139 Valid thru 01/25 pemilik atas nama Heriani;
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6484-2635 Valid thru 12/24 pemilik atas nama Jai;

Halaman 98 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3465-2921 Valid thru 10/24 pemilik atas nama Raihana;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3793-9572 Valid thru 01/25 pemilik atas nama Sirajudin;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8035-9887 Valid thru 09/26 pemilik atas nama Riyan Yulianto;
12. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6202-7460 Valid thru 10/24 pemilik atas nama Nurwada;
13. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5818-5316 Valid thru 05/26 pemilik atas nama Said;
14. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-2265-5030 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Naupil;
15. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1395 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Priyana;
16. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-1769-6160 Valid thru 09/23 pemilik atas nama Ridwan;
17. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5776-6827 Valid thru 04/26 pemilik atas nama Mahrta;
18. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0399-5721 Valid thru 10/23 pemilik atas nama Riki;
19. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1718 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Srimul;
20. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-2801 Valid thru 12/23 pemilik atas nama IIS;
21. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5964-8106 Valid thru 06/26 pemilik atas nama M.Inora;
22. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1981 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Mueni;
23. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-3577 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Said;

Barang bukti yang disita dari Terdakwa II Yusup Pribadi Bin H. Maketutu :

1. 1 (satu) buah Samsung A9 Pro warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merk Realme C warna biru metalik;

Barang bukti yang disita Aditya Pratama Bin Yusup Pribadi :

1. 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih;

Halaman 99 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening titipan sementara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
3. 1 (satu) buah koper warna biru;
4. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA rek 5211694221 a.n. Said M Zaki Darmawan;
5. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA rek 7895609021 a.n. Muhammad Nasrullah;
6. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 8275428023 a.n. Rizal Alfian;
7. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 8275428465 a.n. M. Zulfa Irfani;
8. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 5211693631 a.n. Syahpianoor;
9. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 0512147940 a.n. M. Maulidian Noor;
10. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1650371387 a.n. Nurfi Widyanti;
11. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260384 a.n. Nurlaila;
12. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 8275428538 a.n. Siti Juliaeha;
13. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1092282940 a.n. Lutvi;
14. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1092298111 a.n. Sigit Maulana;
15. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260252 a.n. Chairul;
16. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 2720113271 a.n. Chahyo Ade Putra;
17. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420269724 a.n. Joni Iskandar;
18. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1092284594 a.n. Darsan;
19. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 789508637 a.n. Abdurrahman;
20. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260686 a.n. Nurmala;
21. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260333 a.n. Rachmat Hidayat;
22. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7425205838 a.n. Bahrudin Kamil;
23. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7425265181 a.n. Yana Apriyana;
24. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7425264273 a.n. Deni Sutadinata;
25. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 4870695531 a.n. Laeli Husniah;
26. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7045078892 a.n. Riyan Yulianti;
27. 2 (dua) buah token Key BCA;
28. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5279-4120-6089-0901;
29. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-5947-9551;
30. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5279-9520-5871-0782;
31. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307—9520-4911-4326;
32. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-1442-9785;
33. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-2125-0833;
34. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-2127-2699;

Halaman 100 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-2331-0155;
36. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-5964-8049;
37. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-6175-5495;
38. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-5964-7942;
39. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-2130-8359;
40. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-1105-2309;
41. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-2125-3399;

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Resnarkoba Polda Lampung, telah dilakukan pemusnahan atas barang bukti shabu atas nama tersangka Fajar Reskianto Bin Sukanto seberat 21.304,02 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan: Barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 8,5268 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih kode sampel A tersebut adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensic No.Lab: 135/FKF/2023, tanggal 5 Juni 2023 terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung (galaxy A7) milik Fajar Reskianto, 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 GB merk Kingstone warna biru milik Fajar Reskianto, 1 (satu) buah HP merk Vivo model V2110 (Y21s) warna biru, dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel milik Angga Alfianza Bin Fauzan telah didapat kesimpulan sebagaimana bunyi berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Dokumentasi Data dan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Handphone Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco terdapat Percakapan BBM Enterprise antara Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco (Dudung) dengan Mojopahit;

Halaman 101 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Dokumentasi Data dan Tangkapan Layar (Screenshoot) Handphone Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco, terdapat Bukti Setor Tunai Bank BCA Rekening a.n. Titi Puspa senilai Rp.138.000.000,-, Rekening a.n. Laely Nur Kholifah senilai Rp.374.700.000,-, Rekening a.n. Eko Dwi Prasetyo senilai Rp.220.000.000,-, Rekening a.n. Selva senilai Rp.152.000.000,-, Rekening a.n. Rendi senilai Rp.233.000.000,-, Rekening a.n. Wiwin Windayanti senilai Rp.227.500.000,- dan Rekening a.n. Reza Maulana senilai Rp.523.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Terdakwa di persidangan atas keterangan Saksi Syapuwana dan Saksi Amzar Rozi yang pada pokoknya bahwa Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyatakan tidak memerintahkan kepada Terdakwa II Yusuf Pribadi untuk mengumpulkan uang, demikian pula Terdakwa II Yusuf Pribadi menyatakan tidak menyimpan uang, dimana hal tersebut merupakan salah satu alat bukti untuk membuktikan suatu unsur pasal dakwaan, dengan demikian akan dipertimbangkan bersama-sama di dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari pengenalan Saksi Fajar Reskianto dengan orang yang bernama Beni (DPO) di sebuah cafe yang ada di Bandung pada sekitar Bulan Februari 2022, lalu Sdr. Beni menawarkan pekerjaan kepada Saksi Fajar Reskianto untuk mengantar Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2022 Saksi Fajar Reskianto menghubungi Sdr. Beni dan menyatakan sanggup dan mau bekerja sebagai pengantar (kurir) Narkotika jenis shabu, saat itu Saksi Fajar Reskianto diminta mendownload aplikasi BBM, dan setelah didownload diminta segera menginvite Pin BBM dengan nama The Secret (Koko Malaysia);
- Bahwa benar Saksi Fajar Reskianto setelah mendownload aplikasi BBM dan menginvite Pin BBM dengan nama The Secret (Koko Malaysia) kemudian secara intens menghubungi The Secret (Koko Malaysia), kemudian pada Bulan Maret 2023 Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae menghubungi Saksi Fajar Reskianto dan memerintahkan Saksi Fajar Reskianto untuk mengantar Narkotika jenis Sabu dari Provinsi Lampung ke Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Fajar Reskianto atas perintah dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae kemudian berangkat dari Surabaya Provinsi Jawa Timur menuju Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan tiba di Kota Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan kemudian menginap di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, lalu saat itu Saksi Fajar Reskianto dihubungi oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae dan diingatkan untuk mengambil paket di Kantor Cabang JNE Bandar Lampung yang di dalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, sebagai alat untuk bekerja mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu yang akan diterimanya. Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae juga mengingatkan agar Saksi Fajar Reskianto segera berpindah hotel apabila telah 3 (tiga) hari menginap di hotel semula;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Saksi Fajar Reskianto check in di Hotel Whiz Prime yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 21 Bandar Lampung di kamar 1212, dan kemudian diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae untuk membuka kamar di Hotel Pop yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 56 Kota Bandar Lampung, lalu Saksi Fajar Reskianto check in di Hotel Pop kamar 612 pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, sesaat kemudian atas perintah Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae, Saksi Fajar Reskianto kemudian meninggalkan kamar 612 dan meletakkan kunci kamar tersebut di toilet loby hotel kemudian pergi keluar hotel sambil menunggu arahan dan perintah selanjutnya;
- Bahwa benar pada saat Saksi Fajar Reskianto pergi meninggalkan kamar 612 Hotel Pop Bandar Lampung, Saksi Angga Alfianza yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dan arahan dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae, masuk ke kamar 612 Hotel Pop Bandar Lampung dan meletakkan 2 (dua) buah koper masing-masing berwarna kuning dan hitam yang di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket berisikan kristal berwarna putih yang merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Saksi Angga Alfianza mendapatkan 2 (dua) buah koper masing-masing berwarna kuning dan hitam yang di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket berisikan kristal berwarna putih yang merupakan Narkotika jenis Sabu, atas perintah atau arahan dari temannya yang bernama Hendra dan diminta untuk mengantarkannya dari Pekanbaru Provinsi Riau ke Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung dengan cara

Halaman 103 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna merah marun No. Pol. BM 1589 KJ, yang uang pembelian mobil tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae melalui transfer rekening BCA No. Rek. 77215100774 atas nama Terdakwa I M. Ahyat Roja'i sebesar Rp. 155.000.000.00.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi Titi Pupsa pada BCA No. Rek. 8135480572 yang merupakan isteri dari Saksi Angga Alfianza;

- Bahwa benar Saksi Fajar Reskiyanto yang sebelumnya menunggu di sekitar Hotel Pop Bandar Lampung, kemudian diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae untuk masuk kembali ke hotel dan kamar 612. Setelah sampai di kamar, Saksi Fajar Reskiyanto kemudian melihat 2 (dua) buah koper warna kuning dan hitam yang diletakkan di samping tempat tidur, kemudian mengambilnya dan bergegas pergi meninggalkan Hotel Pop dan kembali ke Hotel Whiz Prime Bandar Lampung;
- Bahwa benar setelah tiba di kamar 1212 Hotel Whiz Prime Bandar Lampung, Saksi Fajar Reskiyanto kemudian memindahkan 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket yang berisi kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam koper warna kuning dan hitam, ke dalam 1 (satu) buah tas rasel semi koper warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan kemudian beristirahat di dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar pada saat Saksi Fajar Reskiyanto sedang beristirahat di kamar 1212 Hotel Whiz Prime, kemudian didatangi Tim Opsnal Dit Res. Narkoba Polda Lampung, dan mengamankan serta menangkap Saksi Fajar Reskiyanto, lalu ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam, 1 (satu) buah tas travel merk Nike warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah KTP a.n. Faisal Ramadhan, 1 (satu) buah KTP a.n. Jerry Chris Biantoro, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Niko Yudha, 1 (satu) buah KTP a.n. Faisal Ramadhan;
- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah teman Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco yang beralamat Kp. Jebuk Kaum dua ujung Kec. Karawang Kulon Kab. Karawang Barat Provinsi Jawa Barat bersama dengan Sdr. Riki, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diamankan



oleh Polisi diamankan oleh Polisi karena diduga terlibat tindak pidana peredaran gelap Narkotika jaringan sindikat Fredy Pratama Als Miming Als The Secret Als Mojopahit Als Mercury (DPO);

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco antara lain : 1 buah kartu platinum BCA 5260 5120 1981 2591, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 9, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco X3, 1 (satu) buah key BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6795-1755 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama Sigit, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-4719-5694 Valid Thru 08/26, pemilik atas nama Zain, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8127-0471 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama Wahyu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3874-8139 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama Heriani, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6484-2635 Valid Thru 12/24, pemilik atas nama Jai, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3465-2921 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama Raihanah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3793-9572 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama Sirajudin, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8035-9887 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama Riyan Yulianto, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6202-7460 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama Nurwadah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5818-5316 Valid Thru 05/26, pemilik atas nama Said, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-2265-5030 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Naupli, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1395 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Priana, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-1796-6160 Valid Thru 09/23, pemilik atas nama Ridwan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5776-6827 Valid Thru 04/26, pemilik atas nama Mahrita, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0399-5721 Valid Thru 10/23, pemilik atas nama Riki, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1718 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Srimul, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-2801 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Iis, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5964-8106 Valid Thru 06/26, pemilik atas nama M. Inora, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold

Halaman 105 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 6019-0085-0567-1981 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Mueni, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-3577 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Said yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dan barang bukti tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco penggunaan untuk tarik dan setor tunai atas perintah Sdr. Burhan (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco mendapatkan kartu ATM Bank BCA sebanyak 20 (dua puluh) buah tersebut langsung dari Sdr. Burhan yang merupakan paman kandung Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 di daerah Kepuh Kiriman Waru Surabaya Jawa Timur tepatnya di dalam kontrakan yang disewa Sdr. Burhan;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2023 pada saat Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco berada di rumah Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco di daerah Karawang Jawa Barat, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ditelpon oleh Sdr. Burhan yang berada di Surabaya untuk menawarkan pekerjaan tanpa menjelaskan pekerjaan apa, dan saat itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco setuju serta pada saat itu Sdr. Burhan menanyakan punya rekening atau tidak untuk mentransfer uang membeli bus ke Surabaya;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco berangkat menggunakan bus ke Surabaya dan turun di terminal Bungurasi Surabaya dan dijemput Sdr. Burhan langsung dibawa ke kontrakannya, dan saat itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bekerja menjadi sopir yang mengantarkan Saksi Kosnadi Irwan dari Surabaya ke Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco kemudian diminta tolong untuk membantu menarik uang di ATM dengan menggunakan rek Bank BCA berdampingan dengan Sdr. Burhan di mesin ATM, dimana Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diberikan 10 (sepuluh) buah kartu ATM dengan nomor dan nama yang berbeda, dan uangnya setelah berhasil Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tarik lalu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco serahkan kepada Sdr. Burhan, dan kemudian uang yang ada pada Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco kadang dikumpulkan, lalu Sdr. Burhan pernah memerintahkan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco untuk menyetorkan uang, dengan cara setor tunai ke Bank BCA;
- Bahwa benar sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bekerja sebagai penarik dan kadang juga sebagai penyetor uang dari ATM BCA kemudian pada tanggal

Halaman 106 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



25 April 2023, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pulang ke Karawang untuk mengurus pernikahan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, selanjutnya tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dihubungi oleh Sdr. Burhan untuk menarik uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco berangkat ke Surabaya, pada saat di Surabaya selama 2 (dua) kali penarikan dari tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023, pada tanggal 6 Juni 2023 Sdr. Burhan sudah tidak bisa dihubungi dan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco sempat curiga mengapa Sdr. Burhan tidak bisa dihubungi serta istri dari Sdr. Wahyu yang juga sama diberikan pekerjaan oleh Sdr. Burhan telah ditangkap oleh Polisi di daerah Jember, dari kabar tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco langsung pulang dari Surabaya pada tanggal 7 Juni 2023 ke Karawang dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa uang cash sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang belum Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco serahkan ke Sdr. Burhan;

- Bahwa benar saat Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tiba di rumahnya di daerah Karawang tanggal 9 Juni 2023, dan uang tunai tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco simpan di rumah Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB ibu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco mendapat kabar bahwa ada keluarga yang meninggal di Kalimantan, dan meminta Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco untuk mengantar ke bandara, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menerima telepon dari Terdakwa II Yusup Pribadi dan mengatakan "A ni uwa mau ngomong" dan telepon berganti suara dan itu suara Sdr. Burhan, pada saat itu Sdr. Burhan mengatakan agar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco membawa uang yang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco simpan dan juga mengatakan bahwa jangan memegang uang lagi, selanjutnya Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco berangkat dan bertemu di Bandara Soekarno Hatta sekira jam 14.00 WIB dan bertemu dengan Sdr. Burhan, dan Terdakwa II Yusup Pribadi, setelah itu Terdakwa II Yusup Pribadi menghampiri orang tua Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco sementara Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dan Sdr. Burhan masuk ke smoke area dan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyerahkan 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi uang tunai, setelah itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ke atas untuk menghampiri orang tua Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, selanjutnya ia pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah teman yang beralamat Kp. Jebuk Kaum Dua Ujung Kec. Karawang Kulon Kab. Karawang Barat Provinsi Jawa Barat bersama Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ditangkap oleh Polisi dan disita barang bukti di dalam kamar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diamankan dan dibawa ke Bareskrim Polri pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2022 dibawa oleh Anggota Polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa II Yusup Pribadi di daerah Karawang Timur, dan tidak ada orang saat itu sekira jam 13.00 WIB ketua RT tepat di depan rumahnya mengatakan bahwa Terdakwa II Yusup Pribadi tidak ada yang ada datang Sdr. Adit (anak Terdakwa II Yusup Pribadi) sempat datang pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, setelah itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dan Anggota Polisi datang ke rumah Sdr. Adit di daerah Lamarin Kel. Palumbon Sari setelah itu dicek ada mobil milik Sdr. Yusup, dan yang ada istri dari Sdr. Adit dan diminta untuk mengambil kunci mobil dilakukan pengecekan di dalam 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih sambil Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco mendengar bahwa Sdr. Adit sudah diamankan di bandara dan di dalam kendaraannya terdapat uang tunai dan beberapa kartu ATM setelah itu mobil dan barang bukti yang lain dibawa ke Bareskrim Polri;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tidak mengetahui darimana uang tersebut, akan tetapi pada tanggal 26 April 2023 ketika Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco sudah berada di Karawang, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dihubungi Sdri. Neng yang merupakan istri dari Sdr. Wahyu bahwa Sdr. Wahyu ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba, dari kabar tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyadari bahwa uang yang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tarik dan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco setorkan adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa benar cara untuk menarik dan mengirim uang awalnya Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diarahkan oleh Sdr. Burhan (DPO) untuk mengecek token BCA yang diberikan oleh Sdr. Burhan (DPO) kepada Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bahwa dari token berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diarahkan agar mentransfer ke masing-masing rekening dari 1 token sebanyak 20 (dua puluh) rekening dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan dari 1 token sebanyak

Halaman 108 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diarahkan untuk menarik uang dari ATM nominal maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari 1 kartu ATM di mesin ATM, setelah mengambil uang sebanyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) langsung Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco serahkan kepada Sdr. Burhan, setelah itu uang tersebut disimpan sementara di rumah Terdakwa II Yusup Pribadi;

- Bahwa benar cara Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyetorkan uang yakni: Sdr. Burhan menyerahkan uang kepada Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco membawanya ke Bank BCA langsung ke teller dan menyetorkan di teller bank dengan menulis di slip penyetoran, selain menyetor lewat slip setoran Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco juga menyetor menggunakan e branch BCA;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco serahkan kepada Sdr. Burhan dengan cara bertemu langsung pada tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2023 di Bank BCA KCP Resinda Kerawang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco setor tunai uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening a.n. Eko Dwi Prasetyo dengan No. Rekening 02021226586 untuk Saksi Andri Gustami, S.I.K., M.H., lalu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pada tanggal 19 Juni 2023 di Bank BCA Cabang Karawang pernah menyetorkan uang sebanyak Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) ke rekening atas nama Selva dengan No. Rekening 0201876647 untuk Saksi Andri Gustami, S.I.K., M.H., dan juga ke rekening Bank BCA Hasta Mikuo menyetorkan uang sebanyak Rp.176.200.000,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), juga menyetorkan uang secara tunai ke Bank BCA senilai Rp.138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 8135480572 atas nama Titi Puspa dengan menggunakan nama penyetor atas nama Rendi untuk Saksi Angga Alfianza, dan bukti resi setoran tersebut ada di handphone android Samsung Galaxy Note 9;
- Bahwa benar upah atau gaji yang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco terima dalam mengerjakan menarik dan mengirim uang dengan menggunakan token dan ATM Bank BCA dengan kisaran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan uang upah tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco terima cash dari Sdr.

Halaman 109 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan, lalu upah sekali Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyetorkan uang ke Bank BCA atas perintah Burhan diupah dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun uang tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco awalnya hanya memiliki 1 (satu) rekening Bank BCA atas nama Terdakwa I sendiri yaitu Theo Prasetyo Sukoco, kemudian tahun 2020 Terdakwa I pernah meminjamkan 1 (satu) nomor rekening Bank BCA kepada Sdr. Burhan yang kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ketahui rekening Terdakwa tersebut oleh Burhan dijual ke Kosnadi Irwan dan pada tahun 2022 akhir, pihak bank membekukan rekening tersebut, kemudian pada tahun 2023 awal Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco mengaktifkan kembali nomor rekening tersebut;
- Bahwa benar berawal pada bulan Februari 2023 pada saat itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menghubungi Sdr. Burhan untuk meminjam uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdr. Burhan meng "Iya" kan dan akan menemui Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco di rumah Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco di Karawang, kemudian setelah bertemu antara Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dengan Sdr. Burhan, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco disuruh oleh Sdr. Burhan untuk meminjamkan Nomor rekening Bank BCA Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, lalu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar selama Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bekerja sebagai penarik dan penyetor uang dari ATM yang mengetahui hanya Sdr. Burhan, dan yang ikut terlibat dalam masalah penarikan dan penyetoran uang hasil penjualan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa II Yusup Pribadi;
- Bahwa benar di bulan April 2023, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pernah ke rumah Terdakwa II Yusup Pribadi untuk menyetorkan uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Burhan dan di situ ada Terdakwa II Yusup Pribadi, dan rumah tersebut dijadikan tempat menyimpan, menitipkan uang yang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco setorkan kepada Sdr. Burhan, kemudian pada tanggal 14 April 2023, Terdakwa II Yusup Pribadi pernah dititipkan pesan untuk mengingatkan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco segera menyetorkan uang yang di perintahkan oleh Sdr. Burhan;
- Bahwa benar Sdr. Adit adalah anak dari paman Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menggunakan nama penyetor atas nama Rendi, yaitu Terdakwa II

Halaman 110 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup Pribadi, lalu Sdr. Adit diamankan di Bandara Soekarno Hatta, lalu ditemukan uang sebanyak Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat lima puluh juta rupiah) di dalam 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih yang terparkir di garasi;

- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tidak kenal dengan Fitroh, ia tahu nama itu terkait Token BCA yang diserahkan Burhan kepada Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, dari rekening Fitroh sudah ada uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dari rekening tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco kirim ke 20 (dua puluh) rekening;
- Bahwa benar Terdakwa II Yusup Pribadi diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB Bandara Internasional Syamsudin Noor Jl. Harum Manis, Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalimantan Selatan seorang diri, Terdakwa II Yusup Pribadi diamankan oleh Polisi karena diduga terlibat tindak pidana peredaran gelap Narkotika jaringan sindikat Fredy Pratama Als Miming Als The Secret Als Mojopahit Als Mercury (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa II Yusup Pribadi berupa 2 (dua) buah handphone antara lain 1 (satu) buah Samsung A9 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C warna biru metalik;
- Bahwa benar Terdakwa II Yusup Pribadi diperintahkan oleh Sdr. Burhan (DPO) untuk memindahkan uang yang ada di rumah Terdakwa II Yusup Pribadi di Perumahan Nuansa Tradisi Residen Blok A3 No.12 Rt 042 Rw lupa Kel. Kondang Jaya Kec. Karawang timur Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat, Sdr. Burhan (DPO) memberikan perintah kepada Terdakwa II Yusup Pribadi secara langsung bertatap muka pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumah Sdr. Burhan (DPO) yang beralamat jalan Teluk Tiram Darat Gang Musayfir Kel/ Teluk Tiram Kec. Banjar Barat Kab. Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, lalu maksud Sdr. Burhan (DPO) menyuruh Terdakwa II Yusup Pribadi untuk memindahkan uang dari rumah Terdakwa II Yusup Pribadi tersebut agar Terdakwa II Yusup Pribadi menyuruh anaknya yang bernama Adit yang tinggal di daerah Lamaran Kel. Palumbon Sari Kec. Karawang Timur untuk memindahkan uang yang ada di rumah Terdakwa II Yusup Pribadi ke rumah Sdr. Adit;
- Bahwa benar untuk jumlah uang pastinya yang akan dipindahkan awalnya Terdakwa II Yusup Pribadi tidak mengetahui, akan tetapi setelah di

Halaman 111 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan jumlahnya diketahui Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Sdr. Burhan mulai menyimpan uang di rumah Terdakwa II Yusup Pribadi sekitar awal bulan April 2023 saat pertama kali Sdr. Burhan datang ke rumah Terdakwa II Yusup Pribadi dari Surabaya dengan alasan untuk singgah ke rumah Terdakwa II Yusup Pribadi, kemudian sekitar pada hari keempat berada di rumah saat berada di ruang tengah Terdakwa II Yusup Pribadi tidak sengaja melihat isi dalam tas Sdr. Burhan berisi uang dalam jumlah yang banyak kemudian dititipkan dan disimpan di lemari dalam kamar milik Terdakwa II Yusup Pribadi tepatnya di lemari cabinet;
- Bahwa benar pada saat itu setelah melihat uang tersebut dalam jumlah yang sangat besar Terdakwa II Yusup Pribadi mencurigai Sdr. Burhan menyimpan uang yang berasal dari kejahatan, sedangkan pekerjaannya tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa II Yusup Pribadi menerima Sdr. Burhan di rumah Terdakwa II Yusup Pribadi dan menyimpan uang Sdr. Burhan karena Sdr. Burhan adalah saudara kandung Terdakwa II Yusup Pribadi, dan Terdakwa II Yusup Pribadi belum atau dijanjikan untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun dari Sdr. Burhan;
- Bahwa benar Terdakwa II Yusup Pribadi mengetahui bahwa Sdr. Burhan tidak bekerja sebelum datang ke rumah Terdakwa II Yusup Pribadi, namun setelah Sdr. Burhan datang ke rumah Terdakwa II Yusup Pribadi sambil membawa uang Terdakwa II Yusup Pribadi tahu Sdr. Burhan mengumpulkan uang dengan cara menarik dari mesin ATM dan uang berasal dari mana Terdakwa II Yusup Pribadi tidak tahu;
- Bahwa benar Sdr. Burhan pertama kali datang ke rumah Terdakwa II Yusup Pribadi awal bulan April 2023, ia datang dari Surabaya dengan alasan untuk singgah menggunakan kendaraan jenis Xenia warna putih, kemudian sekitar pada hari keempat berada di rumah saat berada di ruang tengah Terdakwa II Yusup Pribadi tidak sengaja melihat isi dalam tas Sdr. Burhan berisi uang dalam jumlah yang banyak kemudian dititipkan, dan disimpan di lemari dalam kamar milik Terdakwa II Yusup Pribadi dan saat itu Terdakwa II Yusup Pribadi sudah curiga tapi Terdakwa II Yusup Pribadi tidak bertanya itu uang apa, dan Terdakwa II Yusup Pribadi mengijinkannya menyimpan uang di loker di kamar Terdakwa II Yusup Pribadi, beberapa hari kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ke rumah Terdakwa II Yusup Pribadi sambil membawa uang kurang lebih

Halaman 112 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa II Yusup Pribadi tidak ada bertanya itu uang apa namun Terdakwa II Yusup Pribadi tahu kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bekerja untuk Sdr. Burhan menarik uang di ATM;

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Sdr. Adit berupa : 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih di dalamnya terdapat di bagasi belakang 1 (satu) buah koper berisikan : Uang tunai sebesar Rp.2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-4911-4326, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-1442-9785, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-1442-9785, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-2125-0833, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-2127-2699, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-2331-0155, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-5964-8049, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-6175-5495, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-5964-7942, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-2130-8359, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 6019-0085-1105-2309, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-2125-3399, yang mana Terdakwa II Yusup Pribadi yang memerintahkan Sdr. Adit untuk memindahkannya ke ATM Bank BCA setelah mendapat perintah dari Sdr. Burhan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa II Yusup Pribadi sempat curiga karena sepengetahuan Terdakwa II Yusup Pribadi, Sdr. Burhan tidak memiliki pekerjaan, namun memiliki uang banyak dan Terdakwa II Yusup Pribadi menanyakan kepada Sdr. Burhan kerja apa, namun Sdr. Burhan menjawab tidak bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco berperan sebagai tim penarik tunai hasil transaksi keuangan dalam peredaran gelap narkoba, dan Menyetor tunai upah pekerjaan yang dilakukan Saksi Angga Alfianza sebesar Rp.138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa II Yusup Pribadi berperan sebagai tempat penyimpanan uang, dan memerintahkan Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco mentransfer uang ke Bank BCA dan memindahkan uang tunai sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Resnarkoba Polda Lampung, telah dilakukan pemusnahan atas barang bukti

Halaman 113 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



shabu atas nama tersangka Fajar Reskianto Bin Sukanto seberat 21.304,02 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan: Barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 8,5268 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih kode sampel A tersebut adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensic No.Lab: 135/FKF/2023, tanggal 5 Juni 2023 terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung (galaxy A7) milik Fajar Reskianto, 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 GB merk Kingstone warna biru milik Fajar Reskianto, 1 (satu) buah HP merk Vivo model V2110 (Y21s) warna biru, dan 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel milik Angga Alfianza Bin Fauzan telah didapat kesimpulan sebagaimana bunyi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar berdasarkan Dokumentasi Data dan Tangkapan Layar (Screenshoot) Handphone Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco terdapat Percakapan BBM Enterprise antara Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco (Dudung) dengan Mojopahit;
- Bahwa benar berdasarkan Dokumentasi Data dan Tangkapan Layar (Screenshoot) Handphone Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco, terdapat Bukti Setor Tunai Bank BCA Rekening a.n. Titi Puspa senilai Rp.138.000.000,-, Rekening a.n. Laely Nur Kholifah senilai Rp.374.700.000,-, Rekening a.n. Eko Dwi Prasetyo senilai Rp.220.000.000,-, Rekening a.n. Selva senilai Rp.152.000.000,-, Rekening a.n. Rendi senilai Rp.233.000.000,-, Rekening a.n. Wiwin Windayanti senilai Rp.227.500.000,- dan Rekening a.n. Reza Maulana senilai Rp.523.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga, melanggar Pasal 137 huruf a jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan para Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian kata "Setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya

Halaman 115 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yaitu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco dan Terdakwa II Yusuf Pribadi Bin H. Maketutu Alm, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dalam hal ini yang dimaksud "Tanpa hak" dan "Melawan hukum" adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika ini, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Ahli Hukum Belanda Pompe mengatakan bahwa "Melawan hukum" (*wederrechtelijk*) itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 116 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar berawal dari perkenalan Saksi Fajar Reskianto dengan orang yang bernama Beni (DPO) di sebuah cafe yang ada di Bandung pada sekitar Bulan Februari 2022, lalu Sdr. Beni menawarkan pekerjaan kepada Saksi Fajar Reskianto untuk mengantar Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2022 Saksi Fajar Reskianto menghubungi Sdr. Beni dan menyatakan sanggup dan mau bekerja sebagai pengantar (kurir) Narkotika jenis shabu, saat itu Saksi Fajar Reskianto diminta mendownload aplikasi BBM, dan setelah didownload diminta segera menginvite Pin BBM dengan nama The Secret (Koko Malaysia);.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Fajar Reskianto setelah mendownload aplikasi BBM dan menginvite Pin BBM dengan nama The Secret (Koko Malaysia) kemudian secara intens menghubungi The Secret (Koko Malaysia), kemudian pada Bulan Maret 2023 Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae menghubungi Saksi Fajar Reskianto dan memerintahkan Saksi Fajar Reskianto untuk mengantar Narkotika jenis Sabu dari Provinsi Lampung ke Jakarta;
- Bahwa benar Saksi Fajar Reskianto atas perintah dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae kemudian berangkat dari Surabaya Provinsi Jawa Timur menuju Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan tiba di Kota Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan kemudian menginap di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, lalu saat itu Saksi Fajar Reskianto dihubungi oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae dan diingatkan untuk mengambil paket di Kantor Cabang JNE Bandar Lampung yang di dalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, sebagai alat untuk bekerja mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu yang akan diterimanya. Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae juga mengingatkan agar Saksi Fajar Reskianto segera berpindah hotel apabila telah 3 (tiga) hari menginap di hotel semula;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Saksi Fajar Reskianto check in di Hotel Whiz Prime yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 21 Bandar Lampung di kamar 1212, dan kemudian diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae untuk membuka kamar di Hotel Pop yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 56 Kota Bandar Lampung, lalu Saksi Fajar Reskianto check in di Hotel Pop kamar 612 pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, sesaat kemudian atas perintah Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae, Saksi Fajar Reskianto kemudian meninggalkan kamar 612 dan meletakkan kunci kamar tersebut di toilet loby hotel kemudian pergi keluar hotel sambil menunggu arahan dan perintah selanjutnya;
- Bahwa benar pada saat Saksi Fajar Reskianto pergi meninggalkan kamar 612 Hotel Pop Bandar Lampung, Saksi Angga Alfianza yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dan arahan dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae, masuk ke kamar 612 Hotel Pop Bandar Lampung dan meletakkan 2 (dua) buah koper masing-masing berwarna kuning dan

Halaman 118 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam yang di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket berisikan kristal berwarna putih yang merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Saksi Angga Alfianza mendapatkan 2 (dua) buah koper masing-masing berwarna kuning dan hitam yang di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket berisikan kristal berwarna putih yang merupakan Narkotika jenis Sabu, atas perintah atau arahan dari temannya yang bernama Hendra dan diminta untuk mengantarkannya dari Pekanbaru Provinsi Riau ke Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung dengan cara terlebih dahulu membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna merah marun No. Pol. BM 1589 KJ, yang uang pembelian mobil tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae melalui transfer rekening BCA No. Rek. 77215100774 atas nama Terdakwa I M. Ahyat Roja'i sebesar Rp. 155.000.000.00.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi Titi Pupsa pada BCA No. Rek. 8135480572 yang merupakan isteri dari Saksi Angga Alfianza;
 - Bahwa benar Saksi Fajar Reskianto yang sebelumnya menunggu di sekitar Hotel Pop Bandar Lampung, kemudian diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae untuk masuk kembali ke hotel dan kamar 612. Setelah sampai di kamar, Saksi Fajar Reskianto kemudian melihat 2 (dua) buah koper warna kuning dan hitam yang diletakkan di samping tempat tidur, kemudian mengambilnya dan bergegas pergi meninggalkan Hotel Pop dan kembali ke Hotel Whiz Prime Bandar Lampung;
 - Bahwa benar setelah tiba di kamar 1212 Hotel Whiz Prime Bandar Lampung, Saksi Fajar Reskianto kemudian memindahkan 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket yang berisi kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam koper warna kuning dan hitam, ke dalam 1 (satu) buah tas rasel semi koper warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan kemudian beristirahat di dalam kamar tersebut;
 - Bahwa benar pada saat Saksi Fajar Reskianto sedang beristirahat di kamar 1212 Hotel Whiz Prime, kemudian didatangi Tim Opsnal Dit Res. Narkoba Polda Lampung, dan mengamankan serta menangkap Saksi Fajar Reskianto, lalu ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105

Halaman 119 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam, 1 (satu) buah tas travel merk Nike warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah KTP a.n. Faisal Ramadhan, 1 (satu) buah KTP a.n. Jerry Chris Biantoro, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Niko Yudha, 1 (satu) buah KTP a.n. Faisal Ramadhan;

- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah teman Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco yang beralamat Kp. Jebuk Kaum dua ujung Kec. Karawang Kulon Kab. Karawang Barat Provinsi Jawa Barat bersama dengan Sdr. Riki, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diamankan oleh Polisi diamankan oleh Polisi karena diduga terlibat tindak pidana peredaran gelap Narkotika jaringan sindikat Fredy Pratama Als Miming Als The Secret Als Mojopahit Als Mercury (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco antara lain : 1 buah kartu platinum BCA 5260 5120 1981 2591, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 9, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco X3, 1 (satu) buah key BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6795-1755 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama Sigit, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-4719-5694 Valid Thru 08/26, pemilik atas nama Zain, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8127-0471 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama Wahyu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3874-8139 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama Heriani, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6484-2635 Valid Thru 12/24, pemilik atas nama Jai, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3465-2921 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama Raihanah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3793-9572 Valid Thru 01/25, pemilik atas nama Sirajudin, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8035-9887 Valid Thru 09/26, pemilik atas nama Riyan Yulianto, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6202-7460 Valid Thru 10/24, pemilik atas nama Nurwadah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5818-5316 Valid Thru 05/26, pemilik atas nama Said, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-2265-5030 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Naupli, 1 (satu) buah kartu ATM

Halaman 120 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1395 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Priana, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-1796-6160 Valid Thru 09/23, pemilik atas nama Ridwan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5776-6827 Valid Thru 04/26, pemilik atas nama Mahrita, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0399-5721 Valid Thru 10/23, pemilik atas nama Riki, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1718 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Srimul, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-2801 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama lis, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5964-8106 Valid Thru 06/26, pemilik atas nama M. Inora, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1981 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Mueni, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-3577 Valid Thru 12/23, pemilik atas nama Said yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dan barang bukti tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco penggunaan untuk tarik dan setor tunai atas perintah Sdr. Burhan (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco mendapatkan kartu ATM Bank BCA sebanyak 20 (dua puluh) buah tersebut langsung dari Sdr. Burhan yang merupakan paman kandung Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 di daerah Kepuh Kiriman Waru Surabaya Jawa Timur tepatnya di dalam kontrakan yang disewa Sdr. Burhan;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2023 pada saat Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco berada di rumah Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco di daerah Karawang Jawa Barat, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ditelpon oleh Sdr. Burhan yang berada di Surabaya untuk menawarkan pekerjaan tanpa menjelaskan pekerjaan apa, dan saat itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco setuju serta pada saat itu Sdr. Burhan menanyakan punya rekening atau tidak untuk mentransfer uang membeli bus ke Surabaya;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco berangkat menggunakan bus ke Surabaya dan turun di terminal Bungurasi Surabaya dan dijemput Sdr. Burhan langsung dibawa ke kontrakkannya, dan saat itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bekerja

Halaman 121 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sopir yang mengantarkan Saksi Kosnadi Irwan dari Surabaya ke Jakarta;

- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco kemudian diminta tolong untuk membantu menarik uang di ATM dengan menggunakan rek Bank BCA berdampingan dengan Sdr. Burhan di mesin ATM, dimana Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diberikan 10 (sepuluh) buah kartu ATM dengan nomor dan nama yang berbeda, dan uangnya setelah berhasil Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tarik lalu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco serahkan kepada Sdr. Burhan, dan kemudian uang yang ada pada Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco kadang dikumpulkan, lalu Sdr. Burhan pernah memerintahkan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco untuk menyetorkan uang, dengan cara setor tunai ke Bank BCA;
- Bahwa benar sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bekerja sebagai penarik dan kadang juga sebagai penyetor uang dari ATM BCA kemudian pada tanggal 25 April 2023, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pulang ke Karawang untuk mengurus pernikahan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, selanjutnya tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dihubungi oleh Sdr. Burhan untuk menarik uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco berangkat ke Surabaya, pada saat di Surabaya selama 2 (dua) kali penarikan dari tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023, pada tanggal 6 Juni 2023 Sdr. Burhan sudah tidak bisa dihubungi dan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco sempat curiga mengapa Sdr. Burhan tidak bisa dihubungi serta istri dari Sdr. Wahyu yang juga sama diberikan pekerjaan oleh Sdr. Burhan telah ditangkap oleh Polisi di daerah Jember, dari kabar tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco langsung pulang dari Surabaya pada tanggal 7 Juni 2023 ke Karawang dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa uang cash sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang belum Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco serahkan ke Sdr. Burhan;
- Bahwa benar saat Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tiba di rumahnya di daerah Karawang tanggal 9 Juni 2023, dan uang tunai tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco simpan di rumah Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, kemudian pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB ibu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco mendapat kabar bahwa ada keluarga yang meninggal di Kalimantan, dan meminta Terdakwa I

Halaman 122 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Theo Prasetyo Sukoco untuk mengantarkan ke bandara, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menerima telepon dari Terdakwa II Yusup Pribadi dan mengatakan "A ni uwa mau ngomong" dan telepon berganti suara dan itu suara Sdr. Burhan, pada saat itu Sdr. Burhan mengatakan agar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco membawa uang yang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco simpan dan juga mengatakan bahwa jangan memegang uang lagi, selanjutnya Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco berangkat dan bertemu di Bandara Soekarno Hatta sekira jam 14.00 WIB dan bertemu dengan Sdr. Burhan, dan Terdakwa II Yusup Pribadi, setelah itu Terdakwa II Yusup Pribadi menghampiri orang tua Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco sementara Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dan Sdr. Burhan masuk ke smoke area dan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyerahkan 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi uang tunai, setelah itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ke atas untuk menghampiri orang tua Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, selanjutnya ia pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah teman yang beralamat Kp. Jebuk Kaum Dua Ujung Kec. Karawang Kulon Kab. Karawang Barat Provinsi Jawa Barat bersama Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ditangkap oleh Polisi dan disita barang bukti di dalam kamar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diamankan dan dibawa ke Bareskrim Polri pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2022 dibawa oleh Anggota Polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa II Yusup Pribadi di daerah Karawang Timur, dan tidak ada orang saat itu sekira jam 13.00 WIB ketua RT tepat di depan rumahnya mengatakan bahwa Terdakwa II Yusup Pribadi tidak ada yang ada datang Sdr. Adit (anak Terdakwa II Yusup Pribadi) sempat datang pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, setelah itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dan Anggota Polisi datang ke rumah Sdr. Adit di daerah Lamarin Kel. Palumbon Sari setelah itu dicek ada mobil milik Sdr. Yusup, dan yang ada istri dari Sdr. Adit dan diminta untuk mengambil kunci mobil dilakukan pengecekan di dalam 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih sambil Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco mendengar bahwa Sdr. Adit sudah diamankan di bandara dan di dalam kendaraannya terdapat uang tunai dan beberapa kartu ATM setelah itu mobil dan barang bukti yang lain dibawa ke Bareskrim Polri;

Halaman 123 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tidak mengetahui darimana uang tersebut, akan tetapi pada tanggal 26 April 2023 ketika Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco sudah berada di Karawang, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dihubungi Sdr. Neng yang merupakan istri dari Sdr. Wahyu bahwa Sdr. Wahyu ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba, dari kabar tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyadari bahwa uang yang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tarik dan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco setorkan adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa benar cara untuk menarik dan mengirim uang awalnya Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diarahkan oleh Sdr. Burhan (DPO) untuk mengecek token BCA yang diberikan oleh Sdr. Burhan (DPO) kepada Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bahwa dari token berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diarahkan agar mentransfer ke masing-masing rekening dari 1 token sebanyak 20 (dua puluh) rekening dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan dari 1 token sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diarahkan untuk menarik uang dari ATM nominal maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari 1 kartu ATM di mesin ATM, setelah mengambil uang sebanyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) langsung Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco serahkan kepada Sdr. Burhan, setelah itu uang tersebut disimpan sementara di rumah Terdakwa II Yusup Pribadi;
- Bahwa benar cara Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyetorkan uang yakni: Sdr. Burhan menyerahkan uang kepada Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco membawanya ke Bank BCA langsung ke teller dan menyetorkan di teller bank dengan menulis di slip penyetoran, selain menyetor lewat slip setoran Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco juga menyetor menggunakan e branch BCA;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco serahkan kepada Sdr. Burhan dengan cara bertemu langsung pada tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2023 di Bank BCA KCP Resinda Kerawang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco setor tunai uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening a.n. Eko

Halaman 124 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Prasetyo dengan No. Rekening 02021226586 untuk Saksi Andri Gustami, S.I.K., M.H., lalu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pada tanggal 19 Juni 2023 di Bank BCA Cabang Karawang pernah menyetorkan uang sebanyak Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) ke rekening atas nama Selva dengan No. Rekening 0201876647 untuk Saksi Andri Gustami, S.I.K., M.H., dan juga ke rekening Bank BCA Hasta Mikuo menyetorkan uang sebanyak Rp.176.200.000,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), juga menyetorkan uang secara tunai ke Bank BCA senilai Rp.138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 8135480572 atas nama Titi Puspa dengan menggunakan nama penyetor atas nama Rendi untuk Saksi Angga Alfianza, dan bukti resi setoran tersebut ada di handphone android Samsung Galaxy Note 9;

- Bahwa benar upah atau gaji yang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco terima dalam mengerjakan menarik dan mengirim uang dengan menggunakan token dan ATM Bank BCA dengan kisaran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan uang upah tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco terima cash dari Sdr. Burhan, lalu upah sekali Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyetorkan uang ke Bank BCA atas perintah Burhan diupah dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun uang tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco awalnya hanya memiliki 1 (satu) rekening Bank BCA atas nama Terdakwa I sendiri yaitu Theo Prasetyo Sukoco, kemudian tahun 2020 Terdakwa I pernah meminjamkan 1 (satu) nomor rekening Bank BCA kepada Sdr. Burhan yang kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ketahui rekening Terdakwa tersebut oleh Burhan dijual ke Kosnadi Irwan dan pada tahun 2022 akhir, pihak bank membekukan rekening tersebut, kemudian pada tahun 2023 awal Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco mengaktifkan kembali nomor rekening tersebut;
- Bahwa benar berawal pada bulan Februari 2023 pada saat itu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menghubungi Sdr. Burhan untuk meminjam uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdr. Burhan meng "Iya" kan dan akan menemui Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco di rumah

Halaman 125 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco di Karawang, kemudian setelah bertemu antara Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dengan Sdr. Burhan, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco disuruh oleh Sdr. Burhan untuk meminjamkan Nomor rekening Bank BCA Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, lalu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco diberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar selama Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bekerja sebagai penarik dan penyetor uang dari ATM yang mengetahui hanya Sdr. Burhan, dan yang ikut terlibat dalam masalah penarikan dan penyetoran uang hasil penjualan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa II Yusup Pribadi;
- Bahwa benar di bulan April 2023, Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pernah ke rumah Terdakwa II Yusup Pribadi untuk menyetorkan uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Burhan dan di situ ada Terdakwa II Yusup Pribadi, dan rumah tersebut dijadikan tempat menyimpan, menitipkan uang yang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco setorkan kepada Sdr. Burhan, kemudian pada tanggal 14 April 2023, Terdakwa II Yusup Pribadi pernah dititipkan pesan untuk mengingatkan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco segera menyetorkan uang yang di perintahkan oleh Sdr. Burhan;
- Bahwa benar Sdr. Adit adalah anak dari paman Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menggunakan nama penyetor atas nama Rendi, yaitu Terdakwa II Yusuf Pribadi, lalu Sdr. Adit diamankan di Bandara Soekarno Hatta, lalu ditemukan uang sebanyak Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat lima puluh juta rupiah) di dalam 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih yang terparkir di garasi;
- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tidak kenal dengan Fitroh, ia tahu nama itu terkait Token BCA yang diserahkan Burhan kepada Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco, dari rekening Fitroh sudah ada uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dari rekening tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco kirim ke 20 (dua puluh) rekening;
- Bahwa benar Terdakwa II Yusuf Pribadi diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB Bandara Internasional Syamsudin Noor Jl. Harum Manis, Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru Prov. Kalimantan Selatan seorang diri, Terdakwa II Yusuf Pribadi diamankan oleh Polisi karena diduga terlibat

Halaman 126 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana peredaran gelap Narkotika jaringan sindikat Fredy Pratama Als Miming Als The Secret Als Mojopahit Als Mercury (DPO);

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa II Yusuf Pribadi berupa 2 (dua) buah handphone antara lain 1 (satu) buah Samsung A9 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C warna biru metalik;
- Bahwa benar Terdakwa II Yusuf Pribadi diperintahkan oleh Sdr. Burhan (DPO) untuk memindahkan uang yang ada di rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi di Perumahan Nuansa Tradisi Residen Blok A3 No.12 Rt 042 Rw lupa Kel. Kondang Jaya Kec. Karawang timur Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat, Sdr. Burhan (DPO) memberikan perintah kepada Terdakwa II Yusuf Pribadi secara langsung bertatap muka pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumah Sdr. Burhan (DPO) yang beralamat jalan Teluk Tiram Darat Gang Musayfir Kel/ Teluk Tiram Kec. Banjar Barat Kab. Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, lalu maksud Sdr. Burhan (DPO) menyuruh Terdakwa II Yusuf Pribadi untuk memindahkan uang dari rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi tersebut agar Terdakwa II Yusuf Pribadi menyuruh anaknya yang bernama Adit yang tinggal di daerah Lamaran Kel. Palumbon Sari Kec. Karawang Timur untuk memindahkan uang yang ada di rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi ke rumah Sdr. Adit;
- Bahwa benar untuk jumlah uang pastinya yang akan dipindahkan awalnya Terdakwa II Yusuf Pribadi tidak mengetahui, akan tetapi setelah di penyidikan jumlahnya diketahui Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Sdr. Burhan mulai menyimpan uang di rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi sekitar awal bulan April 2023 saat pertama kali Sdr. Burhan datang ke rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi dari Surabaya dengan alasan untuk singgah ke rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi, kemudian sekitar pada hari keempat berada di rumah saat berada di ruang tengah Terdakwa II Yusuf Pribadi tidak sengaja melihat isi dalam tas Sdr. Burhan berisi uang dalam jumlah yang banyak kemudian dititipkan dan disimpan di lemari dalam kamar milik Terdakwa II Yusuf Pribadi tepatnya di lemari cabinet;
- Bahwa benar pada saat itu setelah melihat uang tersebut dalam jumlah yang sangat besar Terdakwa II Yusuf Pribadi mencurigai Sdr. Burhan

Halaman 127 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang yang berasal dari kejahatan, sedangkan pekerjaannya tidak ada;

- Bahwa benar Terdakwa II Yusuf Pribadi menerima Sdr. Burhan di rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi dan menyimpan uang Sdr. Burhan karena Sdr. Burhan adalah saudara kandung Terdakwa II Yusuf Pribadi, dan Terdakwa II Yusuf Pribadi belum atau dijanjikan untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun dari Sdr. Burhan;
- Bahwa benar Terdakwa II Yusuf Pribadi mengetahui bahwa Sdr. Burhan tidak bekerja sebelum datang ke rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi, namun setelah Sdr. Burhan datang ke rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi sambil membawa uang Terdakwa II Yusuf Pribadi tahu Sdr. Burhan mengumpulkan uang dengan cara menarik dari mesin ATM dan uang berasal dari mana Terdakwa II Yusuf Pribadi tidak tahu;
- Bahwa benar Sdr. Burhan pertama kali datang ke rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi awal bulan April 2023, ia datang dari Surabaya dengan alasan untuk singgah menggunakan kendaraan jenis Xenia warna putih, kemudian sekitar pada hari keempat berada di rumah saat berada di ruang tengah Terdakwa II Yusuf Pribadi tidak sengaja melihat isi dalam tas Sdr. Burhan berisi uang dalam jumlah yang banyak kemudian dititipkan, dan disimpan di lemari dalam kamar milik Terdakwa II Yusuf Pribadi dan saat itu Terdakwa II Yusuf Pribadi sudah curiga tapi Terdakwa II Yusuf Pribadi tidak bertanya itu uang apa, dan Terdakwa II Yusuf Pribadi mengijinkannya menyimpan uang di loker di kamar Terdakwa II Yusuf Pribadi, beberapa hari kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco ke rumah Terdakwa II Yusuf Pribadi sambil membawa uang kurang lebih Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa II Yusuf Pribadi tidak ada bertanya itu uang apa namun Terdakwa II Yusuf Pribadi tahu kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco bekerja untuk Sdr. Burhan menarik uang di ATM;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Sdr. Adit berupa : 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih di dalamnya terdapat di bagasi belakang 1 (satu) buah koper berisikan : Uang tunai sebesar Rp.2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-4911-4326, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-1442-9785, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-1442-9785, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 5307-9520-2125-0833, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA 6019-0085-2127-2699,

Halaman 128 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-2331-0155, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-5964-8049, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-6175-5495, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-5964-7942, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-2130-8359, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 6019-0085-1105-2309, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA BCA 5307-9520-2125-3399, yang mana Terdakwa II Yusuf Pribadi yang memerintahkan Sdr. Adit untuk memindahkannya ke ATM Bank BCA setelah mendapat perintah dari Sdr. Burhan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa II Yusuf Pribadi sempat curiga karena sepengetahuan Terdakwa II Yusuf Pribadi, Sdr. Burhan tidak memiliki pekerjaan, namun memiliki uang banyak dan Terdakwa II Yusuf Pribadi menanyakan kepada Sdr. Burhan kerja apa, namun Sdr. Burhan menjawab tidak bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco berperan sebagai tim penarik tunai hasil transaksi keuangan dalam peredaran gelap narkoba, dan Menyetor tunai upah pekerjaan yang dilakukan Saksi Angga Alfianza sebesar Rp.138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa II Yusuf Pribadi berperan sebagai tempat penyimpanan uang, dan memerintahkan Terdakwa Theo Prasetyo Sukoco mentransfer uang ke Bank BCA dan mernindahkan uang tunai sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Resnarkoba Polda Lampung, telah dilakukan pemusnahan atas barang bukti shabu atas nama tersangka Fajar Reskianto Bin Sukanto seberat 21.304,02 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan: Barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 8,5268 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih kode sampel A tersebut adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina

Halaman 129 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensic No.Lab: 135/FKF/2023, tanggal 5 Juni 2023 terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung (galaxy A7) milik Fajar Reskianto, 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 GB merk Kingstone warna biru milik Fajar Reskianto, 1 (satu) buah HP merk Vivo model V2110 (Y21s) warna biru, dan 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel milik Angga Alfianza Bin Fauzan telah didapat kesimpulan sebagaimana bunyi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar berdasarkan Dokumentasi Data dan Tangkapan Layar (Screenshoot) Handphone Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco terdapat Percakapan BBM Enterprise antara Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco (Dudung) dengan Mojopahit;
- Bahwa benar berdasarkan Dokumentasi Data dan Tangkapan Layar (Screenshoot) Handphone Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco, terdapat Bukti Setor Tunai Bank BCA Rekening a.n. Titi Puspa senilai Rp.138.000.000,-, Rekening a.n. Laely Nur Kholifah senilai Rp.374.700.000,-, Rekening a.n. Eko Dwi Prasetyo senilai Rp.220.000.000,-, Rekening a.n. Selva senilai Rp.152.000.000,-, Rekening a.n. Rendi senilai Rp.233.000.000,-, Rekening a.n. Wiwin Windayanti senilai Rp.227.500.000,- dan Rekening a.n. Reza Maulana senilai Rp.523.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti Saksi Fajar Reskianto dan Saksi Angga Alfianza adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau kurang lebih 21 (dua puluh satu) Kilogram, yang dilakukan dengan cara Saksi Fajar Reskianto setelah mendownload aplikasi BBM dan menginvite Pin BBM dengan nama The Secret (Koko Malaysia) kemudian secara intens menghubungi The Secret (Koko Malaysia), kemudian pada bulan Maret 2023 Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae menghubungi Saksi Fajar Reskianto dan memerintahkan Saksi Fajar Reskianto untuk mengantar Narkotika jenis Sabu dari Provinsi Lampung ke Jakarta, kemudian Saksi Fajar Reskianto berangkat dari Surabaya Provinsi Jawa Timur menuju Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan tiba di Kota Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan kemudian menginap

Halaman 130 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, lalu saat itu Saksi Fajar Reskianto dihubungi oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae dan diingatkan untuk mengambil paket di Kantor Cabang JNE Bandar Lampung yang di dalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, sebagai alat untuk bekerja mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu yang akan diterimanya. Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae juga mengingatkan agar Saksi Fajar Reskianto segera berpindah hotel apabila telah 3 (tiga) hari menginap di hotel semula, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Saksi Fajar Reskianto check in di Hotel Whiz Prime yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 21 Bandar Lampung di kamar 1212, dan kemudian diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae untuk membuka kamar di Hotel Pop yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 56 Kota Bandar Lampung, lalu Saksi Fajar Reskianto check in di Hotel Pop kamar 612 pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, sesaat kemudian atas perintah Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae, Saksi Fajar Reskianto kemudian meninggalkan kamar 612 dan meletakkan kunci kamar tersebut di toilet loby hotel kemudian pergi keluar hotel sambil menunggu arahan dan perintah selanjutnya, kemudian Saksi Angga Alfianza yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dan arahan dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae, masuk ke kamar 612 Hotel Pop Bandar Lampung dan meletakkan 2 (dua) buah koper masing-masing berwarna kuning dan hitam yang di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket berisikan kristal berwarna putih yang merupakan Narkotika jenis Sabu, atas perintah atau arahan dari temannya yang bernama Hendra dan diminta untuk mengantarkannya dari Pekanbaru Provinsi Riau ke Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung dengan cara terlebih dahulu membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna merah marun No. Pol. BM 1589 KJ, yang uang pembelian mobil tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae melalui transfer rekening BCA No. Rek. 77215100774 atas nama M. Ahyat Roja'i sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi Titi Puspa pada BCA No. Rek. 8135480572 (yang merupakan isteri dari Saksi Angga Alfianza), lalu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco juga menyetorkan uang secara tunai ke Bank BCA senilai Rp.138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 8135480572 atas nama Titi Puspa dengan menggunakan nama penyeter atas nama Rendi, selanjutnya Saksi Fajar Reskianto yang sebelumnya menunggu di sekitar Hotel Pop Bandar Lampung, kemudian diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal

Halaman 131 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silondae untuk masuk kembali ke hotel dan kamar 612. Setelah sampai di kamar, Saksi Fajar Reskianto melihat 2 (dua) buah koper warna kuning dan hitam yang diletakkan di samping tempat tidur, kemudian mengambilnya dan bergegas pergi meninggalkan Hotel Pop dan kembali ke Hotel Whiz Prime Bandar Lampung, lalu setibanya di kamar 1212 Hotel Whiz Prime Bandar Lampung, Saksi Fajar Reskianto kemudian memindahkan 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket yang berisi kristal berwarna putih yang merupakan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam koper warna kuning dan hitam, ke dalam 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan kemudian beristirahat di dalam kamar tersebut. Kemudian saat Saksi Fajar Reskianto sedang beristirahat Tim Opsnal Dit Res. Narkoba Polda Lampung datang dan mengamankan serta menangkap Saksi Fajar Reskianto, lalu ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah bungkus plastik besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel semi koper warna hitam, 1 (satu) buah tas travel merk Nike warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah koper warna kuning, 1 (satu) buah KTP a.n. Faisal Ramadhan, 1 (satu) buah KTP a.n. Jerry Chris Biantoro, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Niko Yudha, 1 (satu) buah KTP a.n. Faisal Ramadhan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Fajar Reskianto dan Saksi Angga Alfianza sebagai kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik besar, atau sekira 21 (dua puluh satu) Kilogram tersebut, dimana mereka tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang narkotika, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga perbuatan Saksi Fajar Reskianto dan Saksi Angga Alfianza tersebut bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Halaman 132 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan Penuntut Umum yaitu Ahli Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. sebagai berikut:

- Bahwa pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi pada ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), jika orang tersebut tidak mengetahui maka orang tersebut tidak dapat dituntut;
- Bahwa pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;
- Bahwa permufakatan yang diperluas terkait 2 (dua) orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta, menyuruh/memfasilitasi. Jika seseorang tidak ikut maka tidak dapat dikatakan ikut melakukan permufakatan;
- Bahwa terstruktur yaitu jika ada 3 (tiga) orang atau lebih terlibat atau tergabung dalam 1 (satu) grup atau ada hubungan antara masing-masing untuk melakukan tindak pidana atau memperoleh keuntungan dari hasil

Halaman 133 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tindak pidana tersebut, sedangkan terorganisir yaitu kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

- Bahwa terorganisir tergabung menjadi unsur delik sesuai dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dari perbuatan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dan Terdakwa II Yusuf Pribadi yang dilakukan bersama dengan Saksi Angga Alfianza, Saksi Fajar Reskianto, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae, dan Sdr. Burhan (DPO), adalah rangkaian perbuatan transaksi keuangan di dalam jaringan peredaran gelap narkotika dengan pimpinan Fredy Pratama Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Air Bag Alias Koko Malaysia Alias Miming (DPO), dimana peran Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco adalah sebagai tim penarik tunai hasil transaksi keuangan dalam peredaran gelap narkotika dan menyetor tunai upah pekerjaan, lalu peran Terdakwa II Yusuf Pribadi adalah sebagai tempat penyimpanan uang, dan pernah memerintahkan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco untuk mentransfer uang ke Bank BCA dan memindahkan uang tunai berdasarkan perintah dari Sdr. Burhan;

Menimbang, bahwa walaupun masing-masing dari mereka tidak semuanya saling mengenal, namun ada perbuatan yang memang dengan sengaja mereka lakukan bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan bagi masing-masing mereka, yaitu diantaranya Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco mendapatkan upah atau gaji dengan kisaran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan uang upah tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco terima cash dari Sdr. Burhan, lalu upah sekali Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyetorkan uang ke Bank BCA atas perintah Sdr. Burhan diupah dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, lalu untuk Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dan Terdakwa II Yusuf Pribadi walaupun mereka berdalih awalnya mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka adalah rangkaian perbuatan transaksi keuangan di dalam jaringan peredaran gelap narkotika, namun Terdakwa II Yusuf Pribadi telah menaruh rasa curiga kepada Sdr. Burhan yang tidak memiliki pekerjaan, namun memiliki uang banyak, kemudian Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco juga telah menaruh rasa curiga kepada Sdr. Burhan yaitu ketika Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco

Halaman 134 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi Sdri. Neng yang merupakan istri dari Sdr. Wahyu bahwa Sdr. Wahyu ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba, dari kabar tersebut Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco menyadari bahwa uang yang Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco tarik dan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco setorkan adalah uang hasil penjualan narkoba, selain itu pula terdapat bukti Screenshoot Handphone Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco yang terdapat percakapan BBM Enterprise antara Theo Prasetyo Sukoco (Dudung) dengan Mojopahit atau Fredy Pratama;

Menimbang, bahwa terkait dengan peran Saksi Fajar Reskianto dan Saksi Angga Alfianza yang saling berkaitan untuk mengantarkan 2 (dua) buah koper masing-masing berwarna kuning dan hitam yang di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket berisikan kristal berwarna putih yang merupakan Narkotika jenis Sabu dengan berat sekira 21 (dua puluh satu) Kilogram atas perintah operator yaitu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae, dimana Saksi Angga Alfianza sebelumnya dari Pekanbaru Provinsi Riau ke Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung terlebih dahulu membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna merah marun No. Pol. BM 1589 KJ, yang uang pembelian mobil tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae melalui transfer dari rekening BCA No. Rek 7245298617 atas nama Ramli ke rekening BCA No. Rek. 77215100774 atas nama M. Ahyat Roja'i sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi Titi Pupsa pada BCA No. Rek. 8135480572 (yang merupakan isteri dari Saksi Angga Alfianza), lalu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco juga menyetorkan uang secara tunai ke Bank BCA senilai Rp.138.800.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 8135480572 atas nama Titi Puspa dengan menggunakan nama penyetor atas nama Rendi untuk Saksi Angga Alfianza (sesuai bukti Screenshoot Handphone Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco yang terdapat slip setor tunai Bank BCA);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti perbuatan antara Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco dan Terdakwa II Yusuf Pribadi bersama dengan Saksi Angga Alfianza, Saksi Fajar Reskianto, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae, dan Sdr. Burhan (DPO), adalah rangkaian perbuatan transaksi keuangan di dalam jaringan peredaran gelap narkotika dengan pimpinan Fredy Pratama Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Air Bag Alias Koko Malaysia Alias Miming (DPO), dimana mereka telah bersekongkol dan bersepakat supaya peran Saksi Fajar Reskianto dan Saksi Angga Alfianza menjadi kurir/perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 135 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus besar paket atau sekira 21 (dua puluh satu) Kilogram atau beratnya melebihi 5 (lima) gram di dalam jaringan peredaran narkotika Fredy Pratama Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Air Bag Alias Koko Malaysia Alias Miming (DPO) dapat terwujud sempurna, dengan demikian unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum baik alat bukti berupa saksi ataupun berupa surat kemudian dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Amzar Rozi Bin Ali, Saksi Syapuwan Bin Samsul, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae Bin Yob Gianto Gozal, Saksi Fajar Reskianto Bin Sukanto, Saksi Angga Alfianza Bin Fauzan, Saksi Kosnadi Irwan Bin Hoki Wijaya Irwan, Saksi Andri Gustami, dan Saksi Achmad Afandi, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tidak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap kedua Terdakwa yakni unsur Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ke orang lain dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terlihat tidak ada niat dari kedua terdakwa untuk melakukan permufakatan jahat;

Halaman 136 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah menyangkut unsur pokok pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti pada diri para Terdakwa, dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya pada tingkat Penyidikan dimana pada saat Terdakwa diminta keterangan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum padahal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah suatu tindak pidana yang hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka" sehingga pemeriksaan tersebut telah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas adalah termasuk ke dalam ruang lingkup perkara pra peradilan, dimana seharusnya para Terdakwa ataupun Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan pra peradilan terkait hal tersebut sebelum perkara *a quo* dilimpahkan ke Pengadilan, dan bukan pada saat perkara *a quo* telah diperiksa di pengadilan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab

Halaman 137 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum khususnya terhadap strafmaat/lamanya pidana atas Terdakwa II Yusuf Pribadi, oleh karena walaupun tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan termasuk dalam kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang menjadi ancaman serius di bidang keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran global, namun dalam perkara ini Terdakwa II Yusuf Pribadi bukanlah sebagai pemilik atau kurir/perantara jual beli dari narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik besar atau sekira 21 (dua puluh satu) Kilogram, selanjutnya para Terdakwa masing-masing walaupun dikenakan pasal yang sama, namun untuk lamanya penjatuhan pidana tergantung dari gradasi kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa itu sendiri

Halaman 138 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(asas proporsionalitas), dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman pidana masing-masing para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa telah membantu memfasilitasi transaksi jual beli Narkotika jaringan Narkotika Fredy Pratama (DPO), yaitu Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco sebagai tim penarik tunai hasil transaksi keuangan dalam peredaran gelap narkotika dan menyeter tunai upah pekerjaan, lalu Terdakwa II Yusuf Pribadi hanya sebagai tempat penyimpanan uang, dan juga memerintahkan Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco untuk mentransfer uang ke Bank BCA dan memindahkan uang tunai berdasarkan perintah dari Sdr. Burhan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 139 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco dan Terdakwa II Yusuf Pribadi Bin H. Maketutu Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa II Yusuf Pribadi Bin H. Maketutu Alm dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari Terdakwa I Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco antara lain :

1. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 9;
2. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Poco X3;
Dirampas untuk negara
3. 1 (satu) buah key BCA;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6795-1755 Valid thru 01/25 pemilik atas nama Sigit;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-4718-5694 Valid thru 08/25 pemilik atas nama Zain;
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8127-0471 Valid thru 09/26 pemilik atas nama Wahyu;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3874-8139 Valid thru 01/25 pemilik atas nama Heriani;
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6484-2635 Valid thru 12/24 pemilik atas nama Jai;
9. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3465-2921 Valid thru 10/24 pemilik atas nama Raihana;

Halaman 140 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk



10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3793-9572 Valid thru 01/25 pemilik atas nama Sirajudin;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8035-9887 Valid thru 09/26 pemilik atas nama Riyan Yulianto;
12. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6202-7460 Valid thru 10/24 pemilik atas nama Nurwada;
13. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5818-5316 Valid thru 05/26 pemilik atas nama Said;
14. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-2265-5030 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Naupil;
15. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1395 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Priyana;
16. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-1769-6160 Valid thru 09/23 pemilik atas nama Ridwan;
17. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5776-6827 Valid thru 04/26 pemilik atas nama Mahrita;
18. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0399-5721 Valid thru 10/23 pemilik atas nama Riki;
19. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1718 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Srimul;
20. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-2801 Valid thru 12/23 pemilik atas nama IIS;
21. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5964-8106 Valid thru 06/26 pemilik atas nama M.Inora;
22. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1981 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Mueni;
23. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-3577 Valid thru 12/23 pemilik atas nama Said;

Dirampas untuk dimusnahkan

Barang bukti yang disita dari Terdakwa II Yusup Pribadi Bin H. Maketutu :

1. 1 (satu) buah samsung A9 pro warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merk realme c warna biru metalik;

Dirampas untuk negara

Barang bukti yang disita dari Aditya Pratama Bin Yusup Pribadi :

1. 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia dengan Nopol B 3165 FRN warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp.2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening titipan sementara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
Dirampas untuk Negara
3. 1 (satu) buah koper warna biru;
4. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA rek 5211694221 a.n. Said M Zaki Darmawan;
5. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA rek 7895609021 a.n. Muhammad Nasrullah;
6. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 8275428023 a.n. Rizal Alfian;
7. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 8275428465 a.n. M.Zulfa Irfani;
8. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 5211693631 a.n. Syahpianoor;
9. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 0512147940 a.n. M.Maulidian Noor;
10. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1650371387 a.n. Nurfi Widyanti;
11. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260384 a.n. Nurlaila;
12. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 8275428538 a.n. Siti Julaeaha;
13. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1092282940 a.n. Lutvi;
14. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1092298111 a.n. Sigit Maulana;
15. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260252 a.n. Chairul;
16. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 2720113271 a.n. Chahyo Ade Putra;
17. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420269724 a.n. Joni Iskandar;
18. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 1092284594 a.n. Darsan;
19. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 789508637 a.n. Abdurrahman;
20. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260686 a.n. Nurmala;
21. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 3420260333 a.n. Rachmat Hidayat;
22. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7425205838 a.n. Bahrudin Kamil;
23. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7425265181 a.n. Yana Apriyana;
24. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7425264273 a.n. Deni Sutadinata;
25. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 4870695531 a.n. Laeli Husniah;
26. 1 (satu) buku tabungan BCA rek 7045078892 a.n. Riyan Yulianti;
27. 2 (dua) buah token Key BCA;
28. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5279-4120-6089-0901;
29. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5307-9520-5947-9551;
30. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5279-9520-5871-0782;
31. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5307—9520-4911-4326;
32. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 6019-0085-1442-9785;

Halaman 142 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5307-9520-2125-0833;
34. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 6019-0085-2127-2699;
35. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5307-9520-2331-0155;
36. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5307-9520-5964-8049;
37. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5307-9520-6175-5495;
38. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5307-9520-5964-7942;
39. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5307-9520-2130-8359;
40. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 6019-0085-1105-2309;
41. 1 (satu) kartu ATM bank BCA 5307-9520-2125-3399;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Halaman 143 dari 143 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Tjk